



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Martinus**, Tempat / Tanggal Lahir : Timor / 27 – 05 – 1948, Umur ± 72 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Kepa Duri, RT 001 / RW 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan / Purnawirawan, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

**Melkias Maruli**, Tempat / Tanggal Lahir : Bunggeta / 02 – 06 – 1952, Umur ± 70 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Bunggeta, RT 002 / RW 001, Kelurahan / Desa Mataru Utara, Kecamatan Mataru, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

**Esau Moima**, Tempat / Tanggal lahir : Afalsia / 28 – 10 – 1967, Umur ± 35 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Afalsia, RT 005/RW 002, Kelurahan / Desa Morba, Kecamatan Alor Barat Daya, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

**Marthinus Lanalo**, Tempat / Tanggal Lahir : Pui-Pui / 15 – 03 – 1971, Umur ± 40 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Welai, RT 008 / RW 003, Kelurahan / Desa Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

**Dominggus Manibeka**, Tempat / Tanggal Lahir : Lomataha / 24 – 07 – 1970, Umur ± 41 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Lomataha, RT 006 / RW 003, Kelurahan / Desa Taman Mataru, Kecamatan Mataru, Agama Kristen,

*Halaman 1 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani /  
Pekebun, selanjutnya disebut **Penggugat V**;

**Yesaya Maniyeni**, Tempat / Tanggal Lahir : Alor / 05 – 05 – 1967, Umur ± 33  
tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Waimbidi, RT 007  
/ RW 004, Kelurahan / Desa Waimbidi, Kecamatan  
Kambata Mapambuhang, Agama Kristen,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta,  
selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

**Marthinus Kamaleng**, Tempat / Tanggal Lahir : Watakika / 27 – 08 – 1985,  
Umur ± 35 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat  
Pailelang, RT 007 / RW 004, Kelurahan / Desa  
Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Agama Kristen,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani /  
Pekebun, selanjutnya disebut **Penggugat VII**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV,  
Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII memberikan kuasa kepada  
Muhammad Tahir Boling, S.H., dan Syamsul Bahri, S.H., Advokat / Pengacara  
yang berkantor di Jalan Koperasi Nomor 28, Aikmel, Kecamatan Aikmel,  
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 09 / SK / MTII-IBB / VI / 2022 tanggal 17 Juni 2022 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 17 Juni 2022,  
di bawah register Nomor : W26-U12 / 68 / HK.02 / VI / 2022, selanjutnya disebut  
**Para Penggugat**;

**Lawan**

**Nasarudin Kinanggi**, Tempat / Tanggal lahir : Afalsia / 26 – 11 – 1952, Jenis  
Kelamin Laki-laki, tinggal di Moru, RT 02 RW 01,  
Kelurahan Moru, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor,  
Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan PNS, selanjutnya  
disebut **Tergugat I**;

**Syamsudin Kinanggi**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 14 – 03 – 1957, Jenis  
Kelamin Laki-laki, tinggal di Moru, RT 02 RW 01,  
Kelurahan Moru, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor  
Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan

Halaman 2 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan PNS, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**Rasjid Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Kalabahi / 12 – 06 – 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Binongko, RT 008 RW 003 Kel Binongko, Kec, Teluk Mutiara, Kab Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

**Siti Jaenab Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 25 – 11 – 1960, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Kikilai, RT 08 RW 04, Desa Pailalang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

**Muhammad Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Kikilai / 08 – 11 – 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Kikilai, RT 08 RW 04 Desa Pailalang, kec Alor Barat Daya, kab Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut **Tergugat V**;

**Halima Jafaran**, Tempat / Tanggal lahir : Pembusuang / 06 – 06 – 1968, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Kikilai RT 08 RW 04 Desa Pailalang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

**Sumyati Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Kalabahi / 12 – 06 – 1980, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Binongko, RT 008 RW 003, Kelurahan Binongko, Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

**Rahmawati Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Kalabahi / 22 – 12 – 1994, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Binongko, RT 008 RW

Halaman 3 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



003 Kel Binongko, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Honorer, selanjutnya disebut **Tergugat VIII**;

**Siti Nurbaya Kinanggi**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 26 – 10 – 1961, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Kikilai RT 08 RW 04, Desa Pailalang, Kec Alor Barat Daya, Kab. Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat IX**;

**Mulyati Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 13 – 02 – 1967, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Kikilai, RT 08 RW 04, Desa Pailalang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut **Tergugat X**;

**Sumarni Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 13 – 07 – 1966, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Moru, RT 05 RW 03, Kelurahan Moru, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut **Tergugat XI**;

**Darwin Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 13 – 04 – 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Kikilai, RT 08 RW 04 Desa Pailalang, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut **Tergugat XII**;

**Saiminah Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 09 – 06 – 1971, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Moru, RT 05 RW 03 Kelurahan Moru, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat XIII**;

**Suriyani Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Alor Kecil / 23 – 05 – 1975, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Moru, RT 07 RW 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Moru, kec Alor Barat Daya, kab Alor Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Honorer, selanjutnya disebut **Tergugat XIV**;

**Cucu Kurnia Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Kikilai / 01 – 07 – 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Kikilai, RT 08 RW 04 Desa Pailelang, kec, Alor Barat Daya, kab Alor Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Sopir, selanjutnya disebut **Tergugat XV**;

**Rudi Hartono Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 23 – 05 – 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Kikilai, RT 08 RW 04 Desa Pailelang, Kec, Alor Barat Daya, Kab Alor Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat XVI**;

**Halija Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 16 – 08 – 1973, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Kikilai ( L ) RT 08 RW 04 Desa Pailelang Kec Alor Barat Daya, Kab Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat XVII**;

**Sunarti**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 05 – 03 – 1985, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Lipa RT 017 RW 006 Kelurahan Kalabahi Tengah Kec, Teluk Mutiara, Kab Alor, Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Honorer, selanjutnya disebut **Tergugat XVIII**;

**Siti Kolimoh**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 04 – 03 – 1975, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Kikilai RT 08 RW 04 Desa Pailelang, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor Provinsi NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut **Tergugat XIX**;

**Isamutia Sanga**, Tempat / Tanggal lahir : Wolwal / 24 – 12 – 1990, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Moru RT 06 RW 03 Kelurahan Moru, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor Provinsi

Halaman 5 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut  
**Tergugat XX;**

**Yunus Mooy**, Tempat / Tanggal lahir : Kupang / 26 – 06 – 1950, Jenis  
Kelamin Laki-laki, tinggal di Batutenate RT 003 RW 004  
Kelurahan Nusa Kenari, Kec Teluk Mutiara Kab Alor  
Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, selanjutnya disebut  
**Tergugat XXI;**

**Latifa Boling**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 12 – 09 – 1968, Jenis Kelamin  
Perempuan, tinggal di Pailalang RT 01 RW 01 Desa  
Pailalang, kec Alor Barat Daya, kab Alor Provinsi NTT,  
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:  
Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat XXII;**

**Nur Afni Gogo**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 24 – 12 – 1980, Jenis Kelamin  
Perempuan, tinggal di Kikilai RT 08 RW 04 Desa  
Pailalang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor Provinsi NTT,  
Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:  
Petani / Pekebun, selanjutnya disebut **Tergugat XXIII;**

**Halimah Boling**, Tempat / Tanggal lahir : Moru / 26 – 10 – 1977, Jenis  
Kelamin Perempuan, tinggal di Kikilai RT 08 RW 04  
Desa Pailalang, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor Provinsi  
NTT, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya  
disebut **Tergugat XXIV;**

**Alexander I. Maukari**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Pailalang, RT 06 RW  
03, Desa Pailalang, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor,  
Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan: Guru / Pegawai Negeri Sipil,  
selanjutnya disebut Tergugat **XXV;**

**Marthen Maniyeni**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Moru, RT 07 RW 04  
Kelurahan Moru, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor,  
Provinsi NTT, selanjutnya disebut Tergugat **XXVI;**

Halaman 6 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Yulianus Kamaleng**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Moru, RT 02 RW 01, Kelurahan Moru, Kec. Alor Barat Daya, kab.Alor, Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Tergugat **XXVII**;

**Yonatan Manimalely**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Moru, RT 08 RW 04, Kelurahan Moru, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Guru / Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Tergugat **XXVIII**;

**Oktovianus Maukay**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Moru, RT 07 RW 04, Kelurahan Moru, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat **XXIX**;

**Penus Kamuihkar**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Bilbagur, RT 09 RW 05, Desa Tribur, Kec. Alor Barat Daya Selatan, Kab Alor, Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, selanjutnya disebut Tergugat **XXX**;

**Markus Manifani**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Morba, RT 07 RW 04, Desa Morba, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor, Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Guru / Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Tergugat **XXXI**;

**Petrus Legimakani**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Morba, RT 05 RW 03, Desa Morba, Kec. Alor Barat Daya, Kab. Alor, Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut Tergugat **XXXII**;

**Matias Lakalau**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Morba, RT 08 RW 04, Desa Morba, Kec. Alor Barat Daya, Kab Alor, Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 7 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut  
Tergugat **XXXIII**;

**Martina Talyeni**, Jenis Kelamin Perempuan, tinggal di Kafelulang, RT 07 RW  
04, Desa Kafelulang, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor,  
Provinsi NTT, Agama Katholik, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya  
disebut Tergugat **XXXIV**;

**Arkalaus Falanlau**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Wakapsir, RT 02 RW  
01 Desa Wakapsir, Kec Alor Barat Daya Selatan, Kab  
Alor, Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya  
disebut Tergugat **XXXV**;

**Alpensai Moikari**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Mataru Barat, RT 07 RW  
04 Desa Mataru Barat, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor,  
Provinsi NTT, selanjutnya disebut Tergugat **XXXVI**;

**Martinus K. Malaikari**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Mataru Barat, RT 06  
RW 03 Desa Mataru Barat, Kec Mataru, Kab Alor,  
Provinsi NTT, Agama Kristen, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya  
disebut Tergugat **XXXVII**;

**Musa Atakari**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Matafoi, RT 08 RW 04, Desa  
Mataru Barat, Kec Mataru, Kab Alor, Provinsi NTT,  
selanjutnya disebut Tergugat **XXXVIII**;

**Eliasar Genakama**, Jenis Kelamin Laki-laki, tinggal di Mataru Barat, RT 07  
RW 04 Desa Mataru Barat, Kec, Mataru Kab Alor,  
Provinsi NTT, selanjutnya disebut Tergugat **XXXIX**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada  
Elisabeth Sulastri Sujono, S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan  
Bungabali Nomor 17, RT 001 / RW 002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan  
Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor 9 / ESS-ADV / PDT / X / 2022 tanggal 21 Oktober  
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi

Halaman 8 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb





tanggal 24 Oktober 2022, di bawah register Nomor : W26-U12 / 106 / HK.02 / X / 2022, selanjutnya disebut **Pihak Tergugat I dan Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 19 Agustus 2022, di bawah register Nomor : W26-U12 / 82 / HK.02 / VIII / 2022, selanjutnya disebut **Pihak Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV**;

Dalam hal ini Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum, Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 07 November 2022, di bawah register Nomor : W26-U12 / 107 / HK.02 / X / 2022, selanjutnya disebut **Pihak Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 03 Agustus 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb, telah mengajukan gugatan yang telah di renvoi pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Rakyat Mataru melalui BADAN PENUNTUT PENGEMBALIAN PUSAKA MATARU dengan kuasanya bernama **ANANIAS MALAIKARI** dan **ALEXANDER MAMALAI** yang mewakili 27 Kampung di antaranya diantara kampung tersebut bernama; 1. Kampung Manet, 2. Kampung Arusbui, 3. Kampung Lonbigai, 4. Kampung Makalelang, 5. Kampung Kabeltaga, 6.



Kampung Adiamang, 7. Kampung legiman, 8. Kampung Lomataga, 9. Kampung Agala, 10. Kampung Bagalbui, 11. Kampung Kasiman, 12. Kampung Bunggeta, 13. Kampung Fuiafeng, 14. Kampung Tukmasang, 15. Kampung Kewai, 16. Kampung Sinabui, 17. Kampung Katei, 18. Kampung Kamalelang, 19. Kampung Lelmang, 20. Kampung Rumalelang, 21. Kampung Laulelang, 22. Kampung Melelang, 23. Kampung Builola, 24. Kampung Laiwasi, 25. Kampung Simalelang, 26. Kampung Boibala, 27. Kampung Beigapu, Keseluruhan Kampung dimaksud untuk melakukan Tuntutan kepada **BANLA KINANGGI** dan **MAKUNIMAU KINANGGI** di Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 1958 dengan perkara **No. 42 /1958/Pdt;**

Amarnya;

- 1) Mengabulkan gugatan untuk sebahagiannya.
- 2) Menghukum tergugat-tergugat untuk mengembalikan semua pusaka milik orang mataru sebagaimana ternyata dalam daftar yang dilampirkan dengan surat gugatan pengugat ini.
- 3) Menghukum tergugat-tergugat pula untuk menyerahkan kebun-kebun kelapa dikikilai kepada pengugat.
- 4) Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dirancang sebanyak Rp 144,- (seratus empat puluh empat rupiah).
- 5) Menolak gugatan yang lain atau selebihnya.

2. Bahwa BADAN PENUNTUT PENGEMBALIAN PUSAKA MATARU yang saat ini sudah tidak ada disebabkan oleh Pengurus sudah Meninggal Dunia semuanya, yaitu; **ANANIAS MALAIKARI** meninggal tahun ± 1965 dan **ALEXANDER MAMALAI** meninggal tahun ± 1965 dan kepengurusan BADAN PENUNTUT PENGEMBALIAN PUSAKA MATARU sampai sekarang tidak ada yang melanjutkan dan selanjutnya Para Penggugat sudah menanyakan di BAKESBANGPOLDAGRI Kabupaten Alor tentang keberadaan BADAN PENUNTUT PENGEMBALIAN PUSAKA MATARU tidak pernah ada yaitu pada tanggal 12 dan 13 Januari 2022.

3. Bahwa Rakyat Mataru yang terdiri dari 27 kampung sebagaimana Putusan **No. 42 /1958/Pdt** yang saat ini menjadi tujuh desa yaitu 1. **DESA MATARU TIMUR** terdiri dari kampung Bagalbui, Kampung Agala dan Kampung Kasiman ; 2. **DESA MATARU UTARA** terdiri dari kampung Bunggeta, Kampung Fuiafeng, Kampung Tukmasang, Kampung Kewai, Kampung Sinabui dan Kampung Katei; 3. **DESA MATARU SELATAN** terdiri dari kampung Kabeltaga, Kampung Makalelang dan Kampung Adiamang ; 4. **DESA KAMAIFUI** terdiri dari kampung Manet, Kampung Arusbui dan Kampung Lonbigai ; 5. **DESA TAMAN MATARU** terdiri dari kampung



Legiman dan Kampung Lomataga; 6. **DESA LAKATULI** terdiri dari kampung Laulelang, Kampung Melelang, Kampung Laiwasi, Kampung Simalelang, Kampung Builola, Kampung Boibala dan Kampung Beigapu; 7. **DESA MATARU BARAT** terdiri dari kampung Kamalelang, Kampung Lelmang dan Kampung Rumalelang ;.

4. Bahwa Para Penggugat mewakili dari tujuh Desa yaitu; 1. Desa MATARU TIMUR diwakili oleh Martinus (P-1), 2. Desa MATARU UTARA diwakili oleh Melkias Maruli (P-2), 3. Desa MATARU SELATAN diwakili oleh Esau Moima (P-3), 4. Desa KAMAIFUI diwakili oleh Martihinus Lanalo (P-4), 5. Desa TAMAN MATARU diwakili oleh Dominggus Manibeka (P-5), 6. Desa LAKATULI diwakili oleh Yesaya Maniyeni (P-6), 7. Desa MATARU BARAT diwakili oleh Marthinus Kamaleng (P-7),:

5. Bahwa obyek Perkara dalam perkara **No. 42 /1958/Pdt** adalah obyek Perkara dalam Perkara Aquo. Hal mana obyek perkara berupa ;

a. Tanah luas  $\pm$  35.694 Ha (Hektar) atas nama rakyat Mataru terletak di utara jalan raya lintas Kalabahi Moru di Kikilai RT 08 RW 04 Desa Pailalang Kecamatan Alor Barat Daya kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas :

► Timur batas dengan : Tanah Alm Arkalaur Lehalau/Aliwaris Naomi Lehalau, Sungai/Kali Klon Ia dan Fahai Wal

► Barat batas dengan : Tanah Alm Maniloma/Konya, Jalan Desa, dan Bantaran Sungai/kali Wikuli yang teruruk dengan pasir lalu di miliki Urbanus Gilaa, Seprianus Bekak dan sekarang di tempati: Isak Karmau, Imanuel Taneo, Ariance Mokoli, Kasman Wagang, Sem Lapaibel dan Cornelis Kartiba.

► Utara batas dengan : Pantai Asilasa

► Selatan batas dengan : Jalan Raya Lintas Kalabahi Moru.

b. Tanah luas  $\pm$  29. 534 Ha (Hektar) atas nama rakyat Mataru terletak di Selatan jalan raya Kalabahi Moru di Kikilai RT 08 RW 04 Desa Pailalang Kecamatan Alor Barat Daya kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas dengan batas-batas :

► Timur batas dengan : Jalan Desa, Tanah Tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, Tanah Krinius Atapada dan Tanah Krinius Atapada/Alm Karel Kamaley/Aliwaris Okto Semual Kamaley.



Tanah Alm Ferdinan Ma, ley/Aliwaris Petrus Mabilegi, tebing wi tomok.

- Barat batas dengan : Bantaran Sungai/kali mewal yang teruruk dengan pasir lalu di miliki, Alm Lukas Manisali aliwaris Yonatan Manisali dan Sungai/kali Mewal.
- Utara batas dengan : Jalan Raya Lintas Kalabahi Moru
- Selatan batas dengan : Tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, Alm Arkalaus Lehalau/Aliwaris Naomi Lehalau , Ayub Kafeltakoi, dan Alm Lukas Manisali/Aliwaris Yonatan Manisali.

Selanjutnya disebut serbagai **OBYEK PERKARA**,

6. Bahwa Ananias Malaikari dan Alexander Mamalai semasa hidupnya telah berusaha meminta Obyek Perkara Kepada Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi dan keturunannya namun tetap mempertahankan tanpa alasan yang jelas, hal mana perbuatan mempertahankan hak hak subyektif seseorang adalah perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa sampai Ananias Malaikari meninggal tahun ± 1965 dan Alexander Mamalai meninggal tahun ± 1965 dan terjadi G/30.S/PKI tahun 1965 obyek Perkara tidak dapat di kuasai oleh rakyat MATARU dari pemenang Perkara **No. 42 /1958/Pdt.**

8. Bahwa Banla Kinanggi meninggal pada tahun ± 1959 dan Makunimau Kinanggi telah meninggal pada sekira tahun ± 1969 dan Obyek Perkara penguasaan di lanjutkan oleh keturunannya yaitu Para Tergugat (T-1 dan T-2) sampai sekarang (sampai gugatan masuk di pengadilan Negeri Kalabahi).

9. Bahwa Obyek Perkara oleh Nasarudin Kinanggi (T-1) dan Syamsudin Kinanggi (T-2) dijual Kepada; Alexander I. Maukari (T-25) sekitar tahun 2021, Marthen Maniyeni (T-26) sekitar tahun 2000; Yulianus Kamaleng (T-27) sekitar tahun 2014, Yonatan Manimale (T-28) sekitar tahun 2021, Oktovianus Maukay (T-29) sekitar tahun 2021, Fenus Kamuihkar (T-30) sekitar tahun 2021, Markus Manifani (T-31) sekitar tahun 2021, Petrus Legimakani (T-32) sekitar tahun 2021, Matias Lakalau(T-33) sekitar tahun 2021, Martina talyeni (T-34) sekitar tahun 2021, Arkalaus Flanlau (T-35) sekitar tahun 2021, Alpensai Moikari (T-36) sekitar tahun 2021, Martinus K. Malaikari (T-37) sekitar tahun 2021, Musa Atakari (T-38) sekitar tahun 2021, dan Eliasar Genakama (T-39) sekitar tahun 2021, hal mana Perbuatan Tergugat (T-1) dan (T-2) yang menjual Obyek Perkara tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat.



10. Bahwa di Obyek Perkara terdapat bangunan rumah permanen dan semi permanen yang di bangun oleh Para Tergugat yaitu; **Nasarudin Kinanggi (T- 1)** ada satu bangunan rumah semi permanen ukuran=  $\pm 6 \times 4$  Meter; **Rasid Sanga (T- 3)** ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 8 \times 10$  Meter, ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 7 \times 12$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran=  $\pm 6 \times 9$  Meter; **Siti Jaenab Sanga (T- 4)** ada dua (2) bangunan rumah Permanen ukuran =  $\pm 7 \times 12$  Meter dan ukuran =  $\pm 2 \times 3$  Meter; **Muhammad Sanga (T-5)** ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 7 \times 11$  Meter dan ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 6 \times 4$  Meter; **Halima Jafaran (T- 6)** ada satu (1) bangunan rumah Permanen ukuran =  $\pm 7 \times 12$  Meter; **Sumyati Sanga (T-7)** ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 9 \times 15$  Meter; **Rahmawati Sanga (T-8)** ada dua (2) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 7 \times 6$  Meter dan bangunan permanen ukuran =  $\pm 3 \times 5$  Meter; **Siti Nurbaya Kinanggi (T-9)** ada dua (2) bangunan rumah Permanen ukuran =  $\pm 7 \times 12$  Meter dan rumah permanen ukuran =  $\pm 4 \times 6$  Meter; **Mulyati Sanga (T-10)** ada dua (2) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 8 \times 9$  Meter, dan bangunan kamar mandi/wc ukuran =  $\pm 2,5 \times 2,5$  Meter, ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran  $5 \times 8$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 7 \times 9$  Meter ; **Darwin Sanga (T-12)** ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 11 \times 16$  Meter, dan ada dua (2) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 3 \times 5$  dan  $\pm 3 \times 4$  Meter; **Cucu Kurnia Sanga (T-15)** ada dua (2) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 9 \times 14$  Meter, dan  $\pm 5 \times 3$  Meter ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 7 \times 9$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 6 \times 8$  Meter; **Rudi Hartono Sanga (T- 16)** ada tiga (3) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 7 \times 9$  Meter, ukuran =  $\pm 1,5 \times 2$  Meter, ukuran =  $\pm 1 \times 2$  Meter, ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 7 \times 3$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran=  $\pm 5 \times 7$  Meter ; **Halija Sanga (T-17)** ada dua (2) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 6 \times 8$  Meter dan bangunan rumah semi permanen ukuran=  $\pm 3 \times 2$ , Meter; **Sunarti (T-18)** ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran=  $\pm 7 \times 6$  Meter; **Siti Kolimoh (T-19)** ada dua (2) bangunan rumah semi permanen ukuran=  $\pm 6 \times 4$  Meter dan bangunan rumah semi permanen ukuran=  $\pm 3 \times 2$ , Meter; **Isamutia Sanga (T-20)** ada satu (1) bangunan permanen ukuran =  $\pm 2,5 \times 4$  Meter dan ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 7 \times 4$  Meter; **Yunus Mooy (T-21)** ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran=  $\pm 6 \times 4$  Meter, ada satu (1) bangunan darurat =  $\pm 7 \times 5$  Meter; **Latifa Boling (T-22)** ada satu (1) bangunan permanen ukuran =  $\pm 7 \times 5$  Meter; dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah





ukuran =  $\pm 5 \times 6$  Meter; **Nur Afni Gogo (T-23)** ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 6 \times 9$  Meter, ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 3 \times 9$  Meter, dan ada satu bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 9 \times 6$  Meter; **Halimah Boling (T-24)** ada satu (1) bangunan permanen ukuran =  $\pm 8 \times 4$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 6 \times 9$  Meter; **Yonatan Manimale (T-28)** ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 4 \times 6$  Meter; **Alpensai Moikari (T-36)** ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 4 \times 6$  Meter; **Musa Atakari (T-38)** ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 9 \times 6$  Meter, ada satu (1) bangunan rumah adat ukuran =  $\pm 2,5 \times 3$  Meter. Hal mana mendirikan bangunan di Obyek Perkara tanpa ijin dan tanpa tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

**11.** Bahwa di Obyek Perkara terdapat bangunan umum yang di bangun oleh Para Tergugat dan untuk kepentingan msyarakat umum yaitu; satu (1) bangunan fondasi sekolah ukuran =  $\pm 9 \times 15$  Meter; satu (1) bangunan fondasi bepak ukuran =  $\pm 9 \times 12$  Meter; satu (1) bangunan permanen rumah ibadah Masjid ukuran =  $\pm 11 \times 10$  Meter; satu (1) bangunan kamar mandi ukuran =  $\pm 2 \times 3$  Meter, satu bangunan wc ukuran =  $\pm 2 \times 3$  Meter, satu (1) bangunan fondasi rumah ibadah Masjid ukuran =  $\pm 9 \times 10$  Meter, dua (2) sumur bor, dua (2) bangunan rumah mesin air sumur bor ukuran =  $\pm 2 \times 3$  Meter, satu, ada enam (6) bangunan bak penampung air ukuran =  $\pm 2 \times 2$  Meter, dan tempat pemakaman umum ukuran =  $\pm 30 \times 40$  Meter. Hal mana mendirikan bangunan di Obyek Perkara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

**12.** Bahwa Para Penggugat sebagai mewakili masyarakat MATARU telah berusaha meminta Obyek Perkara kepada Para Tergugat dengan jalan MEDIASI DI KEPOLISIAN SEKTOR ABAD pada tanggal: 01 November 2021, namun hasilnya gagal, maka para penggugat untuk mencari keadilan dengan cara Gugatan serta merta di Pengadilan Negeri Kalabahi agar memperoleh keadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia Tercinta ini. Bahwa Penguasaan Obyek Perkara oleh Para Tergugat -1 s/d Tergugat -39 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat serta tidak memperdulikan hak-hak dari Para Penggugat, hal mana tanah sengketa adalah Hak milik dari RAKYAT MATARU berdasarkan Putusan Pengadilan Kupang dengan no; **42 /1958/Pdt;**

**13.** Bahwa Perbuatan Nasarudin Kinangi (T-1) dan Syamsudin Kinanggi (T-2) yang telah menjual Obyek Perkara Kepada; Alexsander I. Maukari (T-25) sekitar tahun 2021, Marthen Maniyeni (T-26) sekitar tahun 2000; Yulianus Kamaleng (T-27) sekitar tahun 2014, Yonatan Manimale (T-28) sekitar tahun 2021, Oktovianus Maukay (T-29) sekitar tahun 2021, Fenus Kamuihkar (T-30)





sekitar tahun 2021, Markus Manifani (T-31) sekitar tahun 2021, Petrus Legimakani (T-32) sekitar tahun 2021, Matias Lakalau (T-33) sekitar tahun 2021, Martina Talyeni (T-34) sekitar tahun 2021, Arkalaus Flanlau (T-35) sekitar tahun 2021, Alpensai Moikari (T-36) sekitar tahun 2021, Martinus K. Malaikari (T-37) sekitar tahun 2021, Musa Atakari (T-38) sekitar tahun 2021, dan Eliasar Genakama (T-39) sekitar tahun 2021, tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (onrecht matigedaad).

**14.** Bahwa Perbuatan Para Tergugat (T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-28, T-36, dan T-38) yang membangun Rumah Permanen dan semi Permanen diatas Obyek Perkara tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (onrecht matigedaad).

**15.** Bahwa perbuatan Para **Tergugat** menguasai Obyek Perkara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik Obyek Perkara yang sah, hal mana Perbuatan para Tergugat (T-1 S/D T -39) dapat dikwalipikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dan segala bentuk surat-surat berkaitan dengan penguasaan Obyek Perkara oleh Para Tergugat (T-1 S/D T -39) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

**16.** Bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat (T-1 S/D T -39) yang menguasai serta mempertahankan Obyek Perkara menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karena Para Penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati hasilnya serta tidak bisa menjual Tanah Sengketa, maka bilamana diperhitungkan kerugian Para Penggugat yaitu;

- Hasil penanaman padi di Obyek Perkara dari tahun 1961 s/d tahun 2022 per musim adalah sebanyak (3.660) ton, seharga Rp. 45.750.000.000,-
- Hasil penanaman jagung di Obyek Perkara dari tahun 1961 s/d tahun 2022 per musim adalah sebanyak (4.575) ton, seharga Rp. 45.750.000.000,-
- Hasil penanaman kelapa perpanen, seharga Rp. 41.527.500.000,-
- Sehingga total kerugian materiil Penggugat selama kurun waktu 61 tahun adalah:Rp.133.027.500.000,(Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar dua puluh tuju juta limaratus ribu Rupiah).

**17.** Bahwa Obyek Perkara merupakan hak milik Para Penggugat yang sah berdasarkan Putusan Pengadilan Kupang dengan no; **42 /1958/Pdt**, hal mana Obyek Perkara yang dikuasai dan di pertahankan oleh Para Tergugat (T-1 S/D T -39) secara melawan hukum, maka wajar secara hukum apabila Obyek Perkara diserahkan kembali kepada Para Penggugat (P-1 s/d P-7) secara cuma-cuma dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun sekaligus menghukum



Para Tergugat untuk keluar dari Obyek Perkara dan membongkar bangunan rumah Permanen dan semi Permanen yang di bangun oleh Para Tergugat ( T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-28, T-36, dan T-38) apabila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (TNI/Polri).

**18.** Bahwa Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) setiap hari bila lalai melaksanakan Putusan kepada Para Penggugat.

**19.** Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Memberikan Putusan Serta Merta yang dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi sebagaimana SEMA RI NO; 4 Tahun 2001.

**20.** Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar Obyek Perkara tidak di oper alihkan oleh Para Tergugat(T-1 S/D T-39) kepada pihak lain, baik dengan jalan Jual Beli, Gadai ataupun perbuatan Hukum lainnya yang dapat menimbulkan hak bagi pihak lain, maka Para Penggugat (P-1 s/d P-7) mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas Obyek.

Bahwa berdasarkan dalil dan dalih gugatan Para Penggugat (P-1 s/d P-7) sebagaimana yang dimaksud, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
- 2.** Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Diletakkan Diatas Obyek Perkara.
- 3.** Menyatakan Hukum Bahwa Obyek Perkara Hak Milik Dari Para Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Kupang dengan no; **42 /1958/Pdt** yaitu;
  - a. Tanah luas  $\pm$  35.694 Ha atas nama rakyat Mataru terlektak di utara jalan raya lintas Kalabahi Moru di Kikilai RT 08 RW 04 Desa Pailalang Kecamatan Alor Barat Daya kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:
    - Timur batas dengan : Tanah Alm Arkalaur Lehalau/Aliwaris Naomi Lehalau, Sungai/Kali Klon Ia dan Fahai Wal
    - Barat batas dengan : Tanah Alm Maniloma/Konya, Jalan Desa, dan Bantaran Sungai/kali Wikuli yang teruruk dengan pasir lalu di miliki Urbanus Gilaa, Seprianus Bekak dan sekarang di tempati: Isak Karmau,



Immanuel Taneo, Ariance Mokoli, Kasman  
Wagang, Sem Lapaibel dan Cornelis Kartiba.

- ▶ Utara batas dengan : Pantai Asilasa
- ▶ Selatan batas dengan : Jalan Raya Lintas Kalabahi Moru.
- b. Tanah luas  $\pm 29.534$  Ha atas nama rakyat Mataru terletak di Selatan jalan raya Moru Kalabahi di Kikilai RT 08 RW 04 Desa Pailelang Kecamatan Alor Barat Daya kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas:
  - ▶ Timur batas dengan : Jalan Desa, Tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, Tanah Krinius Atapada dan Tanah Krinius Atapada/Alm Karel Kamaley/Aliwaris Okto Semual Kamaley. Tanah Alm Ferdinan Ma, ley Aliwaris Petrus Mabilegi, tebing wi tomok.
  - ▶ Barat batas dengan : Bantaran Sungai/kali mawal yang teruruk dengan pasir lalu di miliki, Alm Lukas Manisali aliwaris Yonatan Manisali dan Sungai/kali Mawal.
  - ▶ Utara batas dengan : Jalan Raya Lintas Kalabahi Moru
  - ▶ Selatan batas dengan : Tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, Tanah Alm Arkalaus Lehalau/Aliwaris Naomi Lehalau , Tanah Ayub Kafeltakoi, dan Tanah Alm Lukas Manisali/Aliwaris Yonatan Manisali.

Merupakan Hak milik Yang Sah Dari rakyat Mataru Yang Harus Diterima Oleh Para Penggugat (P-1 s/d P-7).

**4. Menyatakan Hukum Bahwa di Obyek Perkara terdapat bangunan umum yang di bangun oleh Para Tergugat dan untuk kepentingan msyarakat umum yaitu; satu (1) bangunan fondasi sekolah ukuran =  $\pm 9 \times 15$  Meter; satu (1) bangunan fondasi bepak ukuran =  $\pm 9 \times 12$  Meter; satu (1) bangunan permanen rumah ibadah Masjid ukuran =  $\pm 11 \times 10$  Meter; satu (1) bangunan kamar mandi ukuran =  $\pm 2 \times 3$  Meter, satu bangunan wc ukuran =  $\pm 2 \times 3$  Meter, satu (1) bangunan fondasi rumah ibadah Masjid ukuran =  $\pm 9 \times 10$  Meter, dua (2) sumur bor, dua (2) bangunan rumah mesin air sumur bor ukuran =  $\pm 2 \times 3$  Meter, satu, ada enam (6) bangunan bak penampung air ukuran =  $\pm 2 \times 2$  Meter, dan tempat pemakaman umum ukuran =  $\pm 30 \times 40$  Meter. Hal mana Perbuatan Para Tergugat mendirikan bangunan di Obyek Perkara tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum,.**



5. Menyatakan Hukum Bahwa Penguasaan Obyek Perkara Oleh Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi semasa hidupnya Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrtecht matigedaad).

6. Menyatakan Hukum Bahwa Penguasaan Obyek Perkara Oleh keturunan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi yaitu; Para Tergugat (T-1 s/d T-39) Tanpa Ijin Dan Sepengetahuan Para Penggugat Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrtecht matigedaad).

7. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan Nasarudin Kinanggi (T-1) dan Syamsudin Kinanggi (T-2) yang telah menjual Obyek Perkara Kepada; Alexsander I. Maukari (T-25) sekitar tahun 2021, Marthen Maniyeni (T-26) sekitar tahun 2000; Yulianus Kamaleng (T-27) sekitar tahun 2014, Yonatan Manimale (T-28) sekitar tahun 2021, Oktivianus Maukay (T-29) Fenus Kamuihkar (T-30) sekitar tahun 2021, Markus Manifani (T-31) sekitar tahun 2021, Petrus Legimakani (T-32) sekitar tahun 2021, Matias Lakalau (T-33) sekitar tahun 2021, Martina Talyeni (T-34) sekitar tahun 2021, Arkalaus Flaulau (T-35) sekitar tahun 2021, Alpensai Moikari (T-36) sekitar tahun 2021, Martinus K. Malaikari (T-37) sekitar tahun 2021, Musa Atakari (T-38) sekitar tahun 2021 dan Eliasar Genakama (T-39) sekitar tahun 2021, tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (onrecht matigedaad).

8. Menyatakan Hukum Bahwa Perbuatan ( T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-28, T-36, dan T-38 ) yang membangun Rumah Permanen dan semi Permanen diatas Obyek Perkara tanpa ijin dan sepengetahuan Para Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (onrecht matigedaad).

9. Menyatakan Hukum Bahwa Segala Surat Surat Berkaitan Dengan Obyek Perkara atas Nama Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi Dan Para Tergugat(T-1 s/d T-39) Adalah Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.

10. Menghukum Para Tergugat ( T -1 s/d T-39) secara tanggung Renteng Untuk Membayar Ganti Rugi Dari Hasil Obyek Sengketa kepada Para Penggugat Selama Dikuasai sejak tahun 1961 Sampai Dengan Tahun 2022 yaitu 61 Tahun Sebesar;

- Padi di tanah Sengketa dari tahun 1961 s/d tahun 2022 per musim adalah sebanyak (3.660) ton, seharga Rp. 45.750.000.000,-
- Hasil penanaman jagung di tanah Sengketa dari tahun 1961 s/d tahun 2022 per musim adalah sebanyak (4.575) ton, seharga Rp. 45.750.000.000,-
- Hasil penanaman kelapa perpanen, seharga Rp. 41.527.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

► Sehingga total kerugian materiil Penggugat selama kurun waktu 61 tahun adalah:Rp.133.027.500.000,-(Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar dua puluh tuju juta limaratus ribu Rupiah).

**11.** Menghukum Para Tergugat (T-1 s/d T-39) secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Kepada Para Penggugat setiap hari bila lalai melaksanakan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap kepada Para Penggugat (P-1 s/d P-7).

**12.** Menghukum Kepada Para Tergugat (T-1 S/D T-39) Atau Siapa Saja Yang Memperoleh Hak Dari Padanya Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Secara Cuma-Cuma dan tanpa syarat apa pun serta tanpa Tebusan Kepada Para Penggugat ( P-1 s/d P-7) Dalam Keadaan Kosong dan Bebas Dari Beban Apapun, sekaligus menghukum Para Tergugat untuk keluar dari Obyek Perkara dan membongkar bangunan rumah Permanen dan semi Permanen yang di bangun oleh Para Tergugat ( T-1, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-28, T-36, dan T-38 ) apabila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (TNI/Polri).

**13.** Menyatakan Putusan Perkara ini Serta Merta Di Jalankan walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Para Tergugat (T-1 s/d T-39).

**14.** Menghukum Kepada Para Tergugat (T -1 S/D T -39) Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini Sesuai Hukum.

**15.** Dan Atau Majelis berpendapat lain Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama Kuasa Hukumnya, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah datang bersama dengan Kuasa Hukumnya, Pihak Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV telah datang bersama dengan Kuasa Hukumnya dan Pihak Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII telah datang bersama dengan Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat XXVI, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVIII, dan Tergugat XXXIX tidak datang menghadap sendiri ataupun menunjuk kuasa terhadap dirinya walaupun telah dilakukan Panggilan terhadap Tergugat XXVI pada tanggal 08 Agustus 2022, 24 Agustus 2022, dan 07 September 2022, Tergugat XXXVI pada tanggal 05 Agustus 2022, 24 Agustus 2022, dan 08 September 2022, Tergugat XXXVIII pada tanggal 05 Agustus 2022, 24 Agustus 2022, dan 08 September 2022, dan

Halaman 19 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXXIX pada tanggal 05 Agustus 2022, 24 Agustus 2022, dan 08 September 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat XXVI, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVIII, dan Tergugat XXXIX tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya atau orang lain untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan kepada mereka yang tidak hadir ini telah dilakukan panggilan yang sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat XXVI, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVIII, dan Tergugat XXXIX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tertanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat XXVI, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVIII, dan Tergugat XXXIX tidak hadir walaupun telah di panggil secara sah dan patut, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap Gugatan tersebut telah direnvoi oleh Para Penggugat dengan persetujuan Para Tergugat yang hadir, dan terkait dengan renvoi yang dilakukan oleh Pihak Para Penggugat terhadap Gugatannya, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya", dan juga berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, pada halaman 58 huruf K tentang Perubahan Gugatan, menyatakan bahwa:

1. Perubahan gugatan / renvoi diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).

Halaman 20 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb





3. Perubahan gugatan dilarang :

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain).
- b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah.

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim cermati, renvoi yang dilakukan oleh Pihak Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Alamat RT Tergugat 21, yang semula tertulis RT 002 menjadi RT 003;
2. Nama Tergugat 30, yang semula Fenus Kamuihkar menjadi Penus Kamuihkar;
3. Alamat RT dan RW Tergugat 31, yang semula tertulis RT 05 RW 03 menjadi RT 07 RW 04;
4. Posita Gugatan Nomor 12 pada kata-kata yang semula "SUKU MATARU", berubah menjadi "RAKYAT MATARU"; dan
5. Petitum Nomor 4 pada bagian ".....Hal manaPerbuatan Para Tergugat...." Berubah menjadi ".....Hal manaPerbuatan Para Tergugat....";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, renvoi yang dilakukan oleh Para Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan apa yang telah disebutkan diatas, dimana renvoi tersebut dilakukan pada saat Sidang Pertama perkara *a quo* dan oleh karena Para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing juga telah menyatakan menerima renvoi yang dilakukan oleh pihak Para Penggugat, dan perubahan yang dilakukan oleh Pihak Para Penggugat berkaitan dengan kesalahan pengetikan, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil serta bukan merupakan materi yang dilarang sebagaimana yang disebutkan di dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI, pada halaman 58 huruf K tentang Perubahan Gugatan tersebut diatas, sehingga terhadap renvoi atau perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat masih dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawaban tertanggal 10 November 2022 yang telah diajukan pada persidangan tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI .**

Bahwa gugatan Penggugat mengandung **cacat formil**, hal dikarenakan oleh hal hal sebagai berikut :

**1. Eksepsi Diskualifikasi In Person.**

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini adalah orang orang yang tidak memiliki Legal standing /kedudukan hukum , juga bukan orang yang berhak



serta tidak memiliki kapasitas untuk menggugat perkara ini di Pengadilan .  
Didalam gugatan disebutkan para Penggugat sebagai perwakilan dari masing  
masing Desa , namun siapa yang memberikan kewenangan dan atas dasar apa  
kewenangan itu diberikan kepada mereka untuk bertindak sebagai Para  
Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas. Demikian juga didalam surat  
kuasanya Para Penggugat tidak melampirkan surat apapun yang menunjukkan  
mereka sebagai Representatif /perwakilan dari masing-masing Desa . Karena  
untuk menjadi perwakilan dari sebuah desa minimal harus melalui persetujuan  
dari Pemerintah Desa yang diketahui oleh Camat dan ataupun para tokoh  
masyarakat dan atau Para Tokoh Adat setempat . Disamping itu sesungguhnya  
antara para Penggugat dan para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum,  
sehingga oleh karenanya layak dan pantas gugatan Para Penggugat ini  
dinyatakan tidak dapat diterima .

## **2. EKSEPSI OBSCUR LIBEL/KABUR/TIDAK JELAS.**

Bahwa mencemati keseluruhan gugatan Penggugat yang berpatokan pada  
putusan Pengadilan Negeri Kupang no 42/1958/Pdt dengan amar yang tertera  
dalam gugatan pada poin 1 halaman 5 yang mana Tergugatnya hanya Banla  
Kinanggi dan Makunimau Kinanggi, kemudian pada poin 5 dikatakan bahwa  
obyek perkara pada perkara nomor 42/1958/Pdt adalah juga obyek perkara dalam  
perkara no 45/PDT/2022/PN.KLB ini dengan Para Penggugat dan para Tergugat  
yang berbeda. Namun dalam gugatan ini tidak diuraikan secara jelas tentang hal  
hal sebagai berikut :

- a. Peristiwa dan hubungan hukum seperti apa yang terjadi antara para  
Penggugat ( Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru ) yang diwakili  
oleh Kuasa Hukumnya Ananias Malaikari dan Alexander Mamalai dengan  
Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi dalam perkara no 42/1958/PDT tidak  
diuraikan dengan jelas dalam gugatan ini , tapi hanya mengutip amar  
putusannya saja , lalu dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ini .
- b. Demikian juga dalam perkara nomor 45/PDT.G/2022/PN.KLB tidak  
diuraikan dengan jelas Peristiwa dan hubungan hukum apa yang terjadi antara  
Para Penggugat dan Para Tergugat , semuanya kabur/tidak jelas/ Obscur Libel
- c. Bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat pada perkara no  
45/PDT.G/2022/PN.KLB ini tidak terdapat pemisahan penguasaan tanah oleh  
masing masing Tergugat baik pada tanah seluas 35.684 Ha maupun pada  
bidang seluas 29.534 Ha ( siapa siapa yang berada/ menguasai pada bidang  
a dan siapa siapa yang berada/ menguasai pada bisang b ). Demikian juga



bangunan untuk kepentingan umum tidak dijelaskan berada atau dibangun pada tanah yang seluas berapa ? Semuanya tidak jelas .

d. Bahwa terkait letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan keturunan Banla Kinanggi sesuai dengan SPPT terletak di Jl.kikilai no 04, Rt 008 dan RT 004. sedangkan batas batas tanah dan luas tanah yang dikuasai oleh keturunan Banla Kinanggi sebagaimana SK Gubernur NTT nomor 170KAI/HMP/KINAG/71 atas nama Pemegang Hak adalah Alm Muhammad Kinanggi, dengan luas tanah 70.610 M2 /7.610 HA dengan batas batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gunung
- Sebelah selatan berbatas dengan sungai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Negara bebas
- Sebelah barat berbatas dengan tanah H.Lasoma.

e. Bahwa karena adanya pengaruh badai dan hujan berpengaruh pula pada kondisi alam sehingga tanah yang dikuasai oleh keturunan Banla Kianggi mengalami perubahan bentuk , dan juga terjadinya pengalihan hak maka tanah yang dikuasai oleh keturunan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi juga mengalami perubahan ada batas batas yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan gunung sekarang masih tetap dengan gunung .
- Sebelah selatan dahulu berbatas dengan Sungai sekarang berbatas dengan tanah kering yang digarap oleh Nikodemus Kamalai, Adolfina Padamalu, Soni Mabiliki,Anus Laulaka,Marthinus Patidan Obed malaimani.
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah Negara bebas sekarang berbatas dengan tanah yang digarap oleh keluarga Manisali .
- Sebelah barat dahulu berbatas dengan tanah H.Lasoma, sekarang bebatas dengan tanah Yulianus Kamaleng, tanah Marthen Maniyeni dan tanah keluarga Sanga.

f. Mencermati batas batas tanah yang diuraikan Para Penggugat dalam posita gugatannya dengan batas batas tanah yang dikuasai oleh tergugat 1, Tergugat 2, maupun oleh Tergugat 25 s/d Tergugat 39 , maka sesungguhnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 25 s/d 39 berada diluar obyek sengketa artinya batas batas yang diuraikan oleh Para Penggugat dengan batas batas tanah dalam Penguasaan Tergugat 1, Tergugat 2 serta yang dikuasai oleh Tergugat 25 s/d Tergugat 39 tidak sama dengan batas batas dalam gugatan Para Penggugat .

Halaman 23 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



g. Antara Posita dan Petitum gugatan dalam perkara ini tidak saling berkaitan hal ini nampak jelas pada Petitum Poin 5 yang menyatakan bahwa penguasaan obyek perkara oleh Banla Kinanggi dan Makunimu Kinanggi semasa hidupnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, padahal dalam posita gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi sehingga tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi, dan kemudian dalam gugatan hanya menyebutkan amar putusan Pengadilan Negeri Kupang no 42/1958/PDT saja hal ini menunjukkan gugatan Para Penggugat menjadi sangat tidak jelas /Kabur /Obscur Libel.

h. Bahwa apabila benar (quad non) tanah obyek sengketa itu dahulunya merupakan tanah rakyat Mataru yang dikuasai oleh Raja BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI, maka paling tidak sekarang ini tentunya obyek sengketa dikuasai oleh hampir sebagian besar oleh Keluarga Kinanggi, baik pada bidang a maupun bidang b namun faktanya tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Keluarga Sanga sedangkan Tergugat I dan Tergugat 2 dan keturunan Raja Banla Kinanggi berada /menguasai tanah diluar tanah obyek sengketa.

i. Jumlah kerugian yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas

j. Berdasarkan alasan tersebut telah menunjukkan fakta hukum bahwa gugatan Para Penggugat obscurLibel/Kabur /tidak jelas, sehingga layak dan pantas gugatan para penggugat a-quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

### **3. EKSEPSI DALUWARSA ( EXCEPTIOTEMPOTIS/ EXCEPTIO TEMPORIA )**

Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1958 perkara ini sudah disengketakan, namun tanah rakyat Mataru belum dapat dikuasai oleh Rakyat Mataru dan obyek sengketa tetap dalam penguasaan oleh Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi, dan kini penguasaan itu masih dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 hingga gugatan ini sekarang diajukan di Pengadilan Negeri Kalabab, dan dari dalil dalil Para Penggugat ini diperoleh fakta hukum yaitu :

a. Bahwa logisnya jika suatu perkara itu sudah inkrah dan terhadap salah satu pihak yang gugatannya dikabulkan baik untuk seluruh ataupun sebahagian, maka hal tersebut bisa dimohonkan eksekusi. Apabila benar (quad non) para Penggugat saat itu telah menang maka mengapa tidak mengajukan permohonan eksekusi ?



b. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sekarang ini adalah tanah peninggalan kakek KATANGKOLI KINANGGI yang ketika beliau menjadi Raja VI di Kerajaan KUI yang telah diserahkan sebagai persembahan dari orang tua di ketemukungan Pailelang yang merupakan wilayah kearajaan KUI kepada Kakek KATANGKOLI KINANGGI pada tahun 1921 yang hingga kini telah dikuasai dan atau diusahakan secara turun temurun oleh keturunan Raja KATANGKOLI KINANGGI, dan sebagai bentuk balasan dari penyerahan tanah ini maka oleh kakek Raja KATANGKOLI KINANGGI kepada para orang tua dari ketemukungan Palilelang ini diberikan dua ekor kerbau.

c. Bahwa kemudian setelah Kakek KATANGKOLI KINANGGI meninggal dunia tahun 1939 digantikan oleh Raja BANLA KINANGGI dan tanah peninggalan Kakek KATANGKOLI KINANGGI tetap dikerjakan oleh keturunannya dalam hal ini BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI dan setelah BANLA KINANGGI meninggal dunia pada tahun 1959 dikerjakan dan diusahakan oleh keturunannya jika dihitung sejak tahun 1959 hingga sekarang tahun 2022 sudah mencapai waktu 63 tahun lamanya.

d. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 1967 KUHPdata yang mengatakan bahwa ***segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk.***

e. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa **keturunan Banla Kinanggi yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menguasai tanah obyek sengketa selama 63 tahun, waktu yang telah melewati batas daluwarsa 30 tahun yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku**

f. Oleh karena itu patut dan layak gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

#### 4. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa dalam gugatan poin 11 halaman 9 Para Penggugat mendalilkan bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat bangunan umum diantaranya adalah Mesjid, sekolah dan Pemakaman Umum, akan tetapi fakta hukum diatas tanah obyek sengketa tidak ada sekolah, akan tetapi ada sebuah bangunan baru (sementara dalam pemangunan) berupa gedung tempat mengaji, kemudian





para Pengurus Mesjid dan pengelola tempat mengaji serta Pengurus /Pengelola Pemakaman Umum tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini .Disamping itu dari Tergugat 25 s/d Tergugat 39 itu tidak semuanya membeli tanah dari Tergugat 1 atau Tergugat 2, akan tetapi khusus Tergugat 32 Petrus Legimakani membeli dari Alm Ramlan Kinanggi, sedangkan Tergugat 35 Arkalaus Falanlau membeli dari Anisa Kinanggi. Dan untuk diketahui bahwa baik bidang tanah yang dikuasai dan dijual oleh Tergugat 1, Tergugat 2 maupun yang dijual oleh Alm Ramlan Kinanggi dan Anisa Kinanggi , semuanya merupakan bidang bidang tanah milik Keluarga Kinanggi yang telah memperoleh penegasan Hak Milik melalui Surat Keputusan Gubernur NTT nomor 170 KAI /HMP/KINAG/71 atas nama Alm Muhamad Kinanggi . Oleh karena nya ahli waris dari Alm Ramlan Kinanggi , Anisa Kinanggi dan ahli waris dari Muhammad Kinanggi harus juga ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini . Akibat masih adanya pihak pihak yang belum ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu Pengurus Mesjid , pengelola tempat pengajian , Pengelola Pemakaman umum , ahli waris dari Alm Ramlan Kinanggi Anisa Kinanggi dan ahli waris Alm Muhammad Kianggi , maka gugatan para Penggugat ini kurang pihak Tergugat yang mengakibatkan gugatan ini tidak sempurna dan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh , sehingga sudah patut dan layak gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima .

#### **5. EKSEPSI NIBES IN IDEM**

Bahwa mencermati gugatan para Penggugat yang mana para Penggugat mendalilkan obyek perkara dalam perkara ini dahulunya merupakan obyek dalam perkara nomor 42/1958/pdt, akan tetapi dalam perkara ini digugat lagi , sehingga terhadap obyek sengketa yang sama telah dilakukan penuntutan berulang dan hal yang demikian tidak dibenarkan oleh ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku , oleh karena gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima

#### **B. DALAM POKOK PERKARA .**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat , kecuali yang telah diakui oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai benar dan yang sifatnya menguntungkan Tergugat 1 dan Tergugat 2.
2. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi secara mutatis mutandi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini .
3. Bahwa atas gugatan Para Penggugat ini , kami Tergugat 1 dan Tergugat 2 dapat menanggapinya sebagai berikut :





a. Bahwa terkait gugatan para penggugat poin 1 halaman 4 yang mengatakan Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru telah mengajukan gugatan terhadap Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi di Pengadilan Kupang dalam perkara no 42 /1958/pdt pada Pengadilan Negeri Kupang di Alor yang pada tingkat pertama amarnya seperti tertera dalam gugatan Para Penggugat , akan tetapi atas putusan tersebut oleh Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi telah diajukan permohonan Banding saat itu ke Pengadilan Tinggi Makasar dan oleh Pengadilan Tinggi Makasar telah dibatalkan, dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ,hal ini saat itu telah disampaikan secara lisan oleh Pengadilan Negeri Kupang kepada bapa Makunimau Kinanggi , akan tetapi surat keputusan perkara itu sendiri belum diberikan karena adanya gejolak politik Indonesia yang kacau yaitu munculnya Gerakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 yang berpengaruh pada semua proses administrasi pemerintahan di Indonesia , termasuk juga putusan perkara tingkat banding pada waktu itu . Jika Para Penggugat saat ini mengajukan gugatan baru maka seyogianya tidak perlu menjadikan putusan no 42/1958/pdt sebagai dasar gugatannya sebab tidak ada relevansinya dengan gugatan atau perkara sekarang ini ,sebab Perkara no 42/1958/pdt a-quo telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi makasar yang waktu itu memiliki kewenangan Absolut memeriksa dan mengadili perkara perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama di Nusa Tenggara Timur , sehingga sudah selayaknya gugatan para Penggugat ini DITOLAK .

b. Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 adalah benar adanya, bahwa Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru sejak dahulu tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat sebagai badan Resmi , melainkan suatu lembaga Liar yang telah didirikan untuk maksud dan tujuan tertentu . Oleh Karena Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru adalah lembaga Liar , maka segala sesuatu yang dilakukannya adalah tidak sah dan batal demi hukum termasuk kuasa yang diberikan kepada Ananias Malaikari dan AlexanderMamalai sebagai Kuasa hukum dalam perkara nomor 42/1958/Pdt juga tidak sah , sehingga layak dan pantas gugatan ini DITOLAK.

c. Bahwa terkait dengan posita gugatan poin 4 yang mengatakan Para Penggugat merupakan perwakilan dari tujuh Desa adalah **tidak benar** karena didalam gugatan yang nampak Para Penggugat mengangkat diri sendiri sebagai wakil dari tujuh desa tanpa ada bukti dukung yang mencerminkan adanya keperwakilan seperti yang didalilkan , hal ini nampak dari surat kuasa yang tidak melampirkan surat surat lain terkait perwakilan .



d. Bahwa terkait obyek sengketa sebagaimana posita gugatan Para Penggugat poin 5 yang mengatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara no 42/1958/PDT adalah obyek perkara dalam perkara ini ( perkara nomor 45/PDT.G/202/PN.KLB. Bahwa sesungguhnya dalil dalil dalam Posita gugatan point 5 tersebut adalah **tidak benar** , sebab didalam Putusan Perkara nomor 42/1958/Pdt tersebut sama sekali tidak menyebutkan luas ataupun batas batas tanah obyek sengketa . Dan apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita gugatannya yang sekarang ini adalah rekayasa belaka dengan maksud terselubung yang ingin menguasai hak milik orang lain dengan cara cara yang tidak benar . Adapun batas batas obyek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya baik terhadap tanah seluas sekitar 35.694 Ha maupun untuk tanah seluas sekitar 29.534 Ha, sesungguhnya **tidak sama** dengan bidang bidang tanah yang berada **dalam penguasaan Tergugat 1** , Tergugat 2 dan ataupun yang telah dijual oleh Tergugat 1 , Tergugat 2 kepada Tergugat 25 s/d Tergugat 31 dan Tergugat 33 s/d 34, 36 s/d 39 maupun yang dijual oleh Alm Ramlan Kinanggi kepada Tergugat 32 dan oleh Anisa Kinanggi kepada Tergugat 35 , demikian pula dengan luas tanahnya berbeda . Batas batas tanah, luas dan letak tanah yang **benar** sesuai dengan penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 maupun yang telah dijual oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Alm. Ramlan Kianggi dan Anisa Kinanggi adalah sebagaimana yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 uraikan dalam eksepsi, dan karena segala sesuatu yang penggugat uraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini , maka untuk letak , luas dan batas batas tanah didalam eksepsi dianggap termuat kembali dalam jawaban

e. Bahwa terkait dalil gugatan Para Peggugat pada poin 6 dan 7 dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada point 6 yang mengatakan Ananias Malaikari dan Alexander Mamalai semasa hidupnya telah berusaha meminta obyek perkara kepada Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi adalah dalil dalil yang **tidak benar** , dan apa yang didalilkan para Penggugat adalah dalil dalil yang sarat dengan kebohongan karena bagaimana mungkin meminta obyek sengketa kepada Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi sementara Proses hukum atas perkara nomor 42/1958 / Pdt ini masih berjalan dan perkara aquo belum Inkrah ?? Dan walaupun suatu perkara telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap maka proses pengembalian tanah tersengketa harus dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri yang

Halaman 28 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



bersangkutan bukan dengan cara meminta minta secara langsung kepada orang yang menguasai tanah , karena segala sesuatu ada prosedur dan mekanismenya .

f. Bahwa atas dalil gugatan para Penggugat poin 8 dan 9 dapat Tergugat I dan Tergugat 2 tanggap sebagai berikut : Bahwa tanah yang kini dalam Penguasaan Tergugat I dan Tergugat 2 itu **BUKAN tanah rakyat MATARU** ,melainkan tanah peninggalan Kakek Tergugat I dan Tergugat 2 yang bernama Kakek **KATANGKOLI KINANGGI** yang semasa hidupnya merupakan Raja ke VI pada Kerajaan KUI yang diperoleh berdasarkan kesepakatan para orang tua dari kampung **WIKIKA** Ketemukungan **PAILELANG** dalam wilayah **kerajaan KUI** yang pada tahun 1921 diserahkan sebagai persembahan kepada Raja VI dari Kerajaan KUI tersebut dan sebagai ungkapan terimakasih Raja **KATANGKOLI KINANGGI** menyerahkan 2 (dua) ekor kerbau , yang kemudian tanah tersebut oleh raja atas kuasa dan kewenangannya diperintahkan kepada para abdi Raja untuk mengusahakannya dengan menanaminya dengan tanaman kelapa sebanyak sekitar 300 pohon . Disamping itu diatas tanah a-quo juga didirikan sebuah rumah tinggal permanen berukuran 9x11 m dan juga terdapat makam istri Raja Katangkoli Kinanggi yang bernama **RIKA DURU KINANGGI** . Pada tahun 1939 Raja **KATANGKOLI KINANGGI** meninggal dunia , kemudian kedudukannya digantikan oleh **PUTRA MAHKOTA** yang bernama **BANLA KINANGGI** ( ayah kandung Tergugat I dan Tergugat 2 ) , yang juga melanjutkan kegiatan Pengembangan tanaman kelapa dan ditambah dengan pemeliharaan ternak sapi dalam jumlah ratusan ekor hingga Raja Banla Kinanggi meninggal dunia pada tahun 1959. Bahwa kemudian setelah Banla Kinanggi meninggal dunia maka yang menggantikannya adalah kakak sulung Tergugat I dan Tergugat 2 yang bernama **Muhammad Kinanggi**, kemudian pada tahun 1970 tanah peninggalan kakek Katangkoli Kinanggi ini oleh kakak Muhammad Kinanggi didaftarkan untuk dapat diterbitkan surat penegasan hak milik ,sehingga pada tanggal 4 September tahun 1971 atas tanah a-quo telah diterbitkan Surat Keputusan Hak Milik atas nama Muhammad Kinanggi berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Karena kepemilikan tanah a-quo telah dilandasi dengan etiket baik , diperoleh dengan tatacara yang baik dan tidak ada yang dirugikan dan juga tidak melanggar hak subyektif orang lain ,maka segala kegiatan yang dilakukan atas tanah a-quo , termasuk mengalihkannya kepada tergugat 25 s/d Tergugat 39 adalah tindakan yang **BENAR** sebagai pemilik sah dan **BUKAN merupakan perbuatan melawan**



**hukum** . Dengan demikian dalil para penggugat pada poin 8 dan 9 telah terbantahkan , dan sudah sepantasnya **GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK SELURUHNYA** .

**g.** Bahwa terkait dalil gugatan Para penggugat poin 10 dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa rupanya para Penggugat salah kaprah dan tidak bisa membedakan antara tanah milik Banla Kinanggi dan tanah keluarga sanga . Hal ini menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan sarat dengan kepentingan tertentu yang merugikan orang lain (dalam hal ini keluarga Kinanggi dan orang-orang yang telah mendapat hak daripadanya utamanya Tergugat 25 s/d Tergugat 39 ). Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas tanah milik /tanah peninggalan Kakek **Katangkoli Kinanggi** adalah tindakan sebagai pemilik sah . Jadi untuk apa kami pemilik sah harus meminta ijin kepada para Penggugat ?? Lagi pula antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait masalah tanah a-quo.

**h.** Bahwa kemudian apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 11 adalah sangat **TIDAK BENAR** , karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 sama sekali tidak terlibat dalam semua aktivitas pembangunan pembangunan seperti yang Para penggugat dalilkan dalam poin 11 tersebut . Kondisi ini menunjukkan bahwa Para Penggugat sesungguhnya membuat dalil dalil sesat yang sangat merugikan Tergugat 1 dan Tergugat 2 maupun keluarga Kinanggi pada umumnya .

**i.** Bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat poin 12 dapat Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanggapi sebagai berikut : Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam Poin 12 ini sangat sangat **TIDAK BENAR** , karena di kantor Polsek ABAD itu bukan untuk perdamaian , akan tetapi untuk konfirmasi terkait laporan Pihak Para Penggugat , dan karena apa yang dilaporkan para Penggugat tersebut adalah masalah perdata yang bukan ranahnya Polri untuk menyelesaikannya sehingga oleh Kapolsek ABAD kepada Pihak para Penggugat disarankan untuk menyelesaikan masalah ini melalui Pengadilan Negeri Kalabahi saja . Sekali lagi kami tegaskan bahwa tanah yang kami miliki bukan tanah milik rakyat Mataru , dan kalau memang putusan Pengadilan Negeri Kupang di Alor nomor 42/1958/PDT sudah inkrah dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengapa kalian gugat lagi dan apa dasar hukumnya ?

**j.** Bahwa tanah yang Tergugat 1 dan Tergugat 2 jual kepada Tergugat 25 s/d Tergugat 31 , Tergugat 33 s/d 34,36s/d 39 yang juga dijual oleh Alm Ramlan



Kinanggi kepada Tergugat 32, yang dijual oleh Anisa Kinanggi kepada Tergugat 35 itu BUKAN TANAH MILIK RAKYAT MATARU melainkan tanah peninggalan kakek KATANGKOLI KINANGGI sebagaimana yang kami urakan pada point 3 f diatas , yang setelah kakek meninggal diusahakan oleh Ayah Tergugat 1 dan Tergugat 2 , dan tanah tersebut sejak tahun 1971 telah memiliki surat penegasan hak milik melalui SK Gubernur NTT atas nama kakak Sulung Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang bernama Muhammad Kinanggi , sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 , juga yang dilakukan oleh Alm Ramlan Kinanggi , Anisa Kinanggi maupun yang telah dilakukan oleh mereka yang mendapat hak karena jual beli adalah perbuatan yang benar menurut hukum dan hal itu tidak perlu mendapatkan ijin dari Para Penggugat karena Justru Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengklaim tanah milik keluarga Kinanggi sebagai tanah milik rakyat Mataru tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian dalil Para Penggugat pada point 13, 14 dan 15 telah terbantahkan dan sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya

k. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Para penggugat dalam posita poin 16, 17, 18, 19 dapat Tergugat 1 dan Tergugat 2anggapi sebagai berikut :  
Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita gugatannya adalah dalil yang sesat karena :

- 1) Perhitungan ganti rugi yang tidak jelas dasar perhitungannya .
- 2) Para Penggugat mendasarkan putusan Pengadilan Kupang nomor 4/1958/PDT, padahal putusan ini telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makasar, yang menyatakan gugatan para Penggugat saat itu dinyatakan tidak dapat diterima , lalu atas dasar apakah para Penggugat mengajukan permohonan agar para Tergugat dalam perkara ini menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat ?? Apalagi tuntutan ini dilakukan setelah melewati waktu daluwarsa yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku .
- 3) Tuntutan uang paksa dan sita jaminan yang tidak beralasan hukum .

Berdasarkan pada semua yang telah Tergugat 1 dan Tergugat 2 uraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI.**

Menerima eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluruhnya

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima





**B. DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya .

Mengangkat sita jaminan yang dimohonkan Para Penggugat .

Menyatakan tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat 2 dan yang dijual kepada Tergugat 25 s/d tergugat 31, 33 ,34 , 36 s/d 39 dan tanah yang dijual oleh Alm Ramlan Kinanggi serta Anisa Kinanggi adalah **tanah milik Keluarga Kinanggi** yang diperoleh sebagai persembahan melalui penyerahan oleh orang tua dari kampung Wikika ketemukungan Pailalang kerajaan KUI kepada Raja KUI ke VI Raja Katangkoli Kinanggi pada tahun 1921.

Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat 2 yang mempertahankan tanah peninggalan kakek Katangkoli Kinanggi adalah perbuatan yang benar dan sah menurut hukum .

Menyatakan penguasaan tanah oleh Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi semasa hidupnya adalah perbuatan yang benar menurut hukum.

Menyatakan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 terkait dengan kepemilikan tanah adalah sah dan berharga .

Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng .

Dan mohon putusan yang seadil –adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV, melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawaban tertanggal 10 November 2022 yang telah diajukan pada persidangan tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat baik secara formil maupun secara materiil sehingga gugatan para penggugat diklasifikasikan/dikategorikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (**obscuur libel**) ;

Bahwa adapun 3 (tiga) hal yang menyebabkan gugatan para penggugat secara formil menjadi kabur/tidak jelas (**obscuur libel**) adalah sebagai berikut ;

➤ **Lagal Standing dan/atau Kedudukan Hukum 7 (tujuh) orang sebagai Para Penggugat ;**

1) Bahwa secara formil Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dan/atau Kedudukan Hukum apakah sebagai suatu kelompok ataupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadi-pribadi atau suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mewakili rakyat mataru yang terdiri dari 27 Kampung sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 1 (satu), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat). Hal mana dari segi hukum dan berdasarkan hukum acara perdata Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum yang Jelas yaitu dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mewakili rakyat mataru untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atas tanah objek sengketa yang menurut dalil gugatan para penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik rakyat mataru. Oleh karena para penggugat tidak mempunyai legal standing yang jelas untuk mewakili rakyat mataru, maka gugatan para penggugat dari segi formil dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas Obscuur Libel ;

**2)** Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum yang tidak jelas dalam bertindak mewakili rakyat mataru dalam mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa maka Pemberian Kuasa dari Para Penggugat kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING, S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H dengan alamat ADVOKAT/PENGACARA MUHAMMAD TAHIR BOLING, SH ISTANAH BUDAYA BATUA. Jln. Koperasi No.28 Akmel, Kecamatan Akmel, Lombok Timur-NTB. No HP; 0878 6345 0211, 0812 8071 0893 adalah Cacat Formil ;

**3)** Bahwa oleh Karena Pemberian Kuasa dari Para Penggugat kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING, S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H, ISTANAH BUDAYA BATUA adalah Cacat Formil, maka Surat Kuasa Khusus antara Para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING, S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H adalah Cacat Formil. Hal mana Siapa-siapaakah rakyat mataru yang bertindak untuk dan atas nama rakyat mataru dan kemudian secara formil memberi Kuasa/Legal standing/kedudukan hukum kepada 7 orang Para Penggugat yaitu : MARTINUS, Penggugat 1, MELKIAS MARULI Penggugat 2, ESAU MOIMA Penggugat 3, MARTHINUS LANALO Penggugat 4, DOMINGGUS MANIBEKA Penggugat 5, dan YESAYA MANIYENI Penggugat 6 MARTHINUS KAMALENG Penggugat 7 sehingga ke 7 orang Para Penggugat tersebut dapat memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING, S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H untuk bertindak atas nama ke 7 orang Para Penggugat tersebut yang telah mendapat legitimasi hukum sebagai

Halaman 33 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perwakilan dari rakyat mataru untuk mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa ke Pengadilan Negeri Kalabahi. Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum yang tidak benar sehingga secara formil Pemberian Surat Kuasa Khusus antara Para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING,S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H sebagai Para Penerima Kuasa adalah Cacat Formil, sehingga MUHAMMAD TAHIR BOLING,S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum sebagai kuasa hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan dan dalam mempersidangkan Perkara A'quo ;

**4) Bahwa Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru** dengan kuasanya ANANIAS MALAIKARI dan ALEXANDER MAMALEI sebagaimana dalil posita gugatan para penggugat poin 1 adalah ILEGAL dan tidak memiliki Legal Standing/kedudukan hukum sebagai suatu Lembaga yang sah untuk mewakili rakyat mataru. Hal mana BADAN PENUNTUT PENGEMBALIAN PUSAKA MATARU *tidak terdaftar sebagai suatu Badan/Lembaga pada BAKESBANGPOLDAGRI Kabupaten Alor* sebagaimana di dalilkan oleh para penggugat dalam posita gugatan poin 2. Dengan demikian maka **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru** adalah Badan/Lembaga yang tidak sah sehingga tidak memiliki Legal Standing/kedudukan hukum,oleh karena itu tindakan para penggugat yang mewakili rakyat mataru berdasarkan **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru** untuk menindak lanjuti putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara perdata nomor.42/1958/Pdt adalah tidak sah menurut hukum ;

**5) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang** dalam perkara Nomor.42/1958/Pdt adalah keputusan yang mengandung '**Cacat Hukum**'. Hal mana keputusan pengadilan negeri kupang tersebut telah kadaluwarsa karena telah lewat waktu 30 tahun terhitung sejak putusan pengadilan negeri kupang tahun 1961 *berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPperdata.bahwa segala tuntutan hukum,baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewat waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk ;*



6) Bahwa selain keputusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata Nomor.42/1958/Pdt adalah mengandung waktu daluwarsa putusan tersebut juga tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang '**jelas dan cukup**', karena putusan tersebut tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang di putus oleh karena itu putusan yang tidak memenuhi ketentuan pertimbangan hukum yang '**jelas dan cukup**' dikategorikan sebagai putusan yang '**tidak cukup pertimbangan**' atau **onvoldoende gemotiveerd insufficient judgement**. Dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor. 42/1958/pdt merupakan putusan yang '**tidak cukup pertimbangan hukum**' yang merupakan persoalan yuridis maka putusan tersebut adalah cacat hukum maka dapatlah di kesampingkan atau di batalkan oleh Majelis Hakim ;

7) Bahwa adapun putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/pdt,mengandung **cacat hukum** dikarenakan di dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara **jelas dan cukup** mengenai objek yang disengketakan apabila objek yang disengketakan adalah tanah maka tidak dipertimbangkan mengenai luas, bata-batas dari objek yang sengketa dan tidak juga mempertimbangkan mengenai Pemeriksaan Setempat, serta tidak mempertimbangkan mengenai siapakah yang berhak atas objek sengketa dan berkedudukan sebagai apa.dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang tersebut adalah mengandung **cacat hukum** maka haruslah dikesampingkan atau di batalkan oleh majelis Hakim ;

8) Bahwa putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/Pdt mengandung **cacat hukum** dikarenakan putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara **jelas dan cukup** mengenai objek yang disengketakan apakah objek yang disengketakan adalah menyangkut moko,gong,uang,rumah dan kebun kelapa ataukah rumah semuanya itu tidak dipertimbangkan secara rinci, **jelas dan cukup** mengenai barang-barang pusaka terseut apakah milik bersama ataukah milik perorangan dari ke 27 kampung di mataru,atauakah milik masing-masing suku di mataru, serta tidak mempertimbangkan mengenai siapakah yang berhak atas objek sengketa dan berkedudukan sebagai apa.dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang tersebut adalah mengandung **cacat hukum** maka haruslah dikesampingkan atau di batalkan oleh Majelis Hakim ;



9) Bahwa putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/pdt, mengandung **cacat hukum** dikarenakan di dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara **jelas dan cukup** mengenai keterlibatan SANGA LANDULU, nenek/orang tua dari tergugat III s/d tergugat XXIV, hal mana pada tahun 1958 pada saat di gelarnya perkara nomor.42/1958/Pdt di pengadilan negeri kupang nenek dari tergugat III s/d tergugat XXIV yang bernama SANGA LANDULI dan ayah kandung dari Tergugat III dan tergugat XII yang bernama LALANG SANGA dan JUMAT SANGA sudah berada diatas dan menguasai tanah objek sengketa hingga sekarang, akan tetapi di dalam gugatan maupun putusan pengadilan negeri kupang tidak mempertimbangkannya, hal ini membuktikan bahwa tanah objek sengketa sekarang tidak termasuk sebagai objek sengketa dalam perkara perdata nomor.42/1958/pdt tersebut, lalu kemudian para penggugat menggolongkan tanah objek sengketa sekarang sebagai objek dan di hubungkan dengan putusan perkara perdata nomor.42/1958/pdt tersebut. dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang tersebut adalah mengandung **cacat hukum** maka haruslah di kesampingkan atau di batalkan oleh Majelis Hakim ;

10) Bahwa berdasarkan hukum acara perdata apabila putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/Pdt, jika telah berkekuatan hukum tetap maka seharusnya upaya hukum yang di lakukan oleh para penggugat adalah upaya hukum paksa/upaya hukum luar biasa yaitu para penggugat mengajukan permohonan upaya hukum eksekusi ukan mengajukan gugatan ;

➤ **Gugatan Para Penggugat kekuarangan pihak (plurium litis consortium)/Error in persona :**

1) Bahwa gugatan para penggugat kekurangan pihak sebagai tergugat-tergugat (**plurium litis consortium)/Error in persona**, dikarenakan bahwa sesuai asas hukum acara perdata bahwa dalam setiap gugatan perkara perdata, yang menjadi pihak adalah orang yang merasa haknya di langgar oleh orang lain dan orang yang dianggap telah melanggar/merugikan hak orang lain akan tetapi dalam perkara a'quo tanah objek sengketa selain dari 39 (tiga puluh sembilan) orang Tergugat masih ada orang lain/pihak lain/lembaga yang berbadan hukum/pemerintah yang ikut menguasai tanah objek sengketa namun oleh para penggugat tidak ditarik sebagai para pihak tergugat-tergugat. Adapun orang lain/pihak lain/lembaga yang berbadan



hukum/pemerintah yang ikut menguasai tanah objek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat adalah :

1. Samsudin Boling adik kandung dari kuasa hukum para penggugat yang bernama Tahir Boling, SH yang mempunyai satu buah fondasi rumah
2. Bangunan sumur Bor air minum dan fasilitasnya milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Haji Abdul Manan/ahli warisnya
4. (almh).Sehat Abdullah/ahli warisnya, mempunyai satu bangunan fondasi rumah
5. (almh).Siti Sanga/ahli warisnya, mempunyai satu fondasi rumah
6. (almh) Ratna Sanga/ahli warisnya, mempunyai satu fondasi rumah
7. 3 Tempat pemakaman umum/ahli warisnya
8. Masjid RAUDHATUL BAHRI KIKILAI/Badan Pengurus Masjid,
9. Hasan Sanga Beda,mempunyai satu bidang tanah ukuran 40x68 meter
10. Mesak MANIMALEI mempunyai satu bidang tanah ukuran 34,5x107 meter
11. Imanuel Plaikol mempunyai satu bidang tanah
12. Sadam Matakai mempunyai satu bangunan rumah dan tanah ukuran 15x28 meter. Adalah Para pihak/orang lain/lembaga yang berbadan hukum/pemerintah yang ikut menguasai dan/atau memiliki bidang tanah diatas tanah objek sengketa akan tetapi oleh Para Penggugat tidak menariknya sebagai pihak tergugat-tergugat dalam perkara a'quo. Dengan demikian maka gugatan para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**).Oleh karena itu gugatan para penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

2) Bahwa selain gugatan para penggugat dinyatakan kurang pihak, ternyata gugatan para penggugat juga telah salah orang yang ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat/**Error in persona (gemis aanhoeda nigheid)** dikarenakan, bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat-tergugat adalah pihak/orang lain/lembaga yang berbadan hukum/pemerintah yang dapat menguasai tanah objek yang di sengkatakan secara nyata akan tetapi dalam fakta hukumnya, para penggugat menarik pihak/orang lain yang tidak ikut menguasai tanah objek sengketa sebagai tergugat-tergugat, yaitu





berdasarkan fakta hukum ada 4 orang tergugat yang tidak ikut menguasai tanah objek sengketa yaitu : Tergugat XI,tergugat XIII,tergugat XIV, tergugat XX.Dengan demikian maka secara formil dengan ditariknya pihak/orang lain yang tidak ikut menguasai tanah objek sengketa sebagai tergugat-tergugat di dalam gugatan perkara a'quo, mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**).Dengan demikian maka gugatan para Pengguta patutlah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

➤ **Gugatan Para Penggugat ERROR IN OBJECTO/Kabur mengenai objek yang di guggat/disengketakan**

1. Bahwa selain gugatan para penggugat dinyatakan kurang pihak dan/atau salah orang sebagaimana diuraikan diatas dalam eksepsi/jawaban ini, ternyata gugatan para penggugat juga masih terdapat **CACAT FORMIL yaitu ERROR IN OBJECTO/Kabur** mengenai objek yang di guggat/disengketakan dikarenakan secara formil bahwa setiap objek yang digugat/disengketakan harus dikemukakan secara jelas dan benar mengenai letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa.Akan tetapi di dalam gugatan para penggugat,berdasarkan fakta hukum ada terdapat kesalahan dan/atau kekaburan mengenai letak,batas-batas dan luas tanah objek sengketa sebagaimana yang dikemukakan para penggugat dalam gugatannya adalah **SALAH**. Hal mana para penggugat mendasarkan gugatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 1958 dalam perkara Nomor. 42/1958/Pdt sebagaimana dalil posita gugatan poin 1 dan posita poin 5 hal mana di dalam putusan pengadilan negeri kupang pada tahun 1958 dengan perkara No.42/1958/Pdt,tersebut tidak memuat dan/atau tidak mempertimbangkan mengenai tanah yang disengketakan pada waktu itu dalam perkara putusan tersebut. Dengan demikian maka letak,batas-batas dan luas tanah objek sengketa yang di dalilkan oleh para penggugat dalam posita poin 1 dan 5 serta petitum poin 3 adalah salah dan kabur dan bertentangan serta tidak beralasan hukum yaitu:

a. **bidang pertama** dengan luas 35,694 Ha (Hektar) dan batas-batas dalam gugatan para penggugat adalah :

- **Timur** berbatasan dengan tanah alm Arkalaur Lehalau/Ahli waris Naomi Lehelau, sungai/kali klon la dan Fahai Wal.
- **Barat** berbatasan dengan tanah alm Maniloma/Konya,jalan desa, dan bantaran sungai/kali wikuli yang teruruk dengan pasir lalu dimiliki



Urbanus Gilaa, Seprianus Bekak, dan sekarang di tempati Isak Karmau, Imanuel Taneo, Ariance Mokoli, Kasman Wagang, Sem Lapaibel, dan Cornelis Kartiba.

- **Utara** berbatasan dengan Pantai Asilasa.
- **Selatan** berbatasan Jalan raya lintas Kalabahi-Moru.

**b. Bidang kedua** dengan luas 29,534 Ha (Hektar) dan batas-batas dalam gugatan para penggugat adalah:

- **Timur** berbatasan dengan Jalan desa, tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, tanah Krinius Atapada dan tanah Krinius Atapada/ Alm Karel Kamaley/ahliwaris Petrus Mabilegi, tebing wi tomok.
- **Barat** berbatasan Bantaran sungai/kali mawal yang teruruk dengan pasir, alm Lukas Manisali ahli waris Yonatan Manisali dan Sungai/kali mawal.
- **Utara** berbatasan dengan jalan raya lintas Kalabahi- Moru.
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, alm Arkalaus Lehalau/ahliwaris Naomi Lehalau, Ayub Kafeltakoi, dan alm Lukas Manisali/ahliwaris Yonatan Manisali.

Bahwa letak, luas dan batas-batas tanah sengketa yang di dalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya pada posita poin 1 dan 5 dan petitum poin 3 adalah SALAH secara keseluruhan. Dengan demikian maka secara formil gugatan para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**) mengenai letak luas dan batas batas dan luas tanah objek sengketa (**ERROR IN OBJECTO**). Oleh karena itu gugatan para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Bahwa letak, luas dan batas batas tanag sengketa yang benar adalah;

**1)** Bidang Pertama dengan luas  $\pm 297,811M^2$  dan batas-batas yang benar adalah :

- **Timur** berbatasan dengan kolam buaya, kali kering, dan Bendungan 2 Kikilai Desa Pailalang.
- **Barat** berbatasan dengan tanah milik Daniel Konya, tanah milik Adrianus Alokoly, kali keering, tanah milik SingSIGUS Pulingmahi, tanah milik Gerson Hingkoil, tanah milik Ismail Sinapas, tanah milik Bastian Tonmo, tanah milik Nahum Alokoli, tanah milik Mursidin Uru, tanah milik Christoeffel Manibot yang telah di jual kepada Agustinus Tjung, dan tanah milik Lasarus Lani



- **Utara** berbatasan dengan Laut/Pantai.
- **Selatan** berbatasan Jalan raya trans Moru-Kalabahi.

2) Bidang kedua dengan luas adalah  $\pm 249,184M^2$  dan batas-batas yang benar adalah berikut:

- **Timur** berbatasan dengan kali kering, tanah milik Petrus Mabilegi, tanah milik Yapi Nikodas. Hinglir, SP, dan tanah milik Markus Tapada/ahli warisnya Krinius Tapada.
- **Barat** berbatasan dengan kali kikilai
- **Utara** berbatasan dengan jalan raya trans Moru- Kalabahi
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Negara/tanah milik Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, tanah milik dahulu Muhammad Kinanggi (alm) sekarang berbatasan dengan Marten Maniyeni, Yulianus Kamaleng, Oktovianus Moukay, Penus Kamuihkar, Petrus Legimakani, Yonatan Manisali, Markus Manifani, Yonatan Manimalai, Marthinus Kalau, Mathias Lakalau, Alpensai Moikari, Martinus K. Malaikari, Musa Atakari, Eliasar Genakama, Martina Talyeni, Alexander I. Maukari, Arkalaus Flantau karena terjadi proses jual beli dengan Nasarudi Kinanggi (Tergugat 1);

2. Bahwa letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang di dalilkan oleh para penggugat dalam posita gugatan poin 5 adalah **SALAH** dan tidak benar hal mana para penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara No.42/1958/Pdt.dengan menyebut dan/atau mendalilkan bahwa objek perkara dalam Perkara No.42/1958/Pdt adalah objek perkara dalam perkara a'quo dengan menyebut dan/atau mendalilkan latak, luas batas-batas tanah objek sengketa **bidang pertama** dengan luas  $\pm 35,694$  Ha atas nama rakyat mataru terletak di **Utara** jalan raya lintas Kalabahi Moru di Kikilai RT.08/RW.04, Desa Pailalang Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas ;

- **Timur** berbatasan dengan tanah alm Arkalaur Lehalau/Ahli waris Naomi Lehelau, sungai/kali klon la dan Fahai Wal.
- **Barat** berbatasan dengan tanah alm Maniloma/Konya, jalan desa, dan bantaran sungai/kali wikuli yang teruruk dengan pasir lalu dimiliki Urbanus Gilaa, Seprianus Bekak, dan sekarang di tempati Isak Karmau, Imanuel Taneo, Ariance Mokoli, Kasman Wagang, Sem Lapaibel, dan Cornelis Kartiba.
- **Utara** berbatasan dengan Pantai Asilasa.
- **Selatan** berbatasan Jalan raya lintas Kalabahi-Moru.



**Bidang kedua** dengan luas  $\pm 29,534$  Ha (Hektar) atas nama rakyat mataru terletak di **Selatan** jalan raya Kalabahi Moru di Kikilai RT.08/RW.04, Desa Pailalang Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas ;

- **Timur** berbatasan dengan Jalan desa, tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, tanah Krinius Atapada dan tanah Krinius Atapada/ Alm Karel Kamaley/ahliwaris Petrus Mabilegi, tebing wi tomok.
- **Barat** berbatasan Bantaran sungai/kali mewal yang teruruk dengan pasir , alm Lukas Manisali ahli waris Yonatan Manisali dan Sungai/kali mewal.
- **Utara** berbatasan dengan jalan raya lintas Kalabahi- Moru.
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, alm Arkalaus Lehalau/ahliwaris Naomi Lehalau, Ayub Kafeltakoi, dan alm Lukas Manisali/ahliwaris Yonatan Manisali.

Adalah **SALAH** dan tidak benar, hal mana para penggugat mendalilkan pada posita gugatan poin 5 bahwa objek perkara dalam perkara No.42/1958/Pdt adalah merupakan objek perkara dalam perkara a'quo, adalah bertentangan dikarenakan bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang No.42/1958/Pdt tidak mempertimangkan dan/atau tidak menyebut secara jelas dan pasti mengenai tanah yaitu letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa baik itu objek sengketa dalam perkara No.42/1958/Pdt, tersebut maupun letak, luas dan batas-batas tanah objek dalam perkara a'quo. Dengan demikian maka gugatan para penggugat adalah kabur/ tidak jelas **Obscuur Libel** oleh karena itu maka para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya ;

3. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 42/1958/Pdt tidak menyebut secara jelas dan pasti mengenai dua bidang tanah objek sengketa dengan letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana yang di dalilkan oleh para penggugat pada posita gugatan poin 5 dalam perkara a'quo, lalu kemudian dari manakah para penggugat mendalilkan bahwa dua bidang tanah dalam perkara a'quo merupakan dua bidang tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 42/1958/Pdt tersebut . Dengan demikian maka gugatan para penggugat semakin kabur dan tidak jelas **Obscuur Libel** oleh karena itu maka gugatan para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya ;

4. Bahwa para penggugat tidak secara jelas menguraikan tanah yang manakah, yang sebenarnya menjadi tanah objek sengketa dalam putusan



Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No.42/1958/Pdt tersebut,hal mana tanah objek sengketa yang di gugat oleh para penggugat dalam perkara ini adalah tanah milik para tergugat yaitu Tergugat III s/d Tergugat XXIV karena warisan, Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No.42/1958/Pdt, adalah tanah/barang yang berkaitan dan/atau berhubungan dengan BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI, sehingga apabila para penggugat merasa bahwa tanah/barang milik rakyat mataru yang di ambil dan di kuasai oleh BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI, maka dari sisi yuridis adalah hak para penggugat untuk menuntut kepada BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI/Ahli warisnya,bukan para penggugat menuntut dan/atau menggugat tanah hak milik dari keluarga besar SANAG yaitu Tergugat III s/d Tergugat XXIV adalah tidak beralasan hukum.Dengan demikian maka gugatan para penggugat semakin menjadi kabur/tidak jelas **Obscuur Libel**,oleh karena itu maka gugatan para para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa gugatan para penggugat disusun secara serampangan maka antara Posita dan Petitum saling bertentangan/kontradiksi, sehingga gugatan para penggugat menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Libel). Oleh karena itu maka gugatan para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;
3. Bahwa antara posita gugatan poin 1 s/d posita poin 20 dan petitum poin 1s/d petitum poin 13 saling bertentangan dan kontradiksi hal mana gugatan para penggugat di dasarkan pada putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara perdata nomor.42/1958/Pdt, hal mana putusan tersebut tidak mempertimbangkan mengenai tanah objek sengketa yang di sengkatakan dalam perkara a'quo ;
4. Bahwa Tergugat III s/d Tergugat XXIV, membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali ada hal-hal yang menguntungkan dan/atau hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Penggugat dalam gugatannya bahwa, kedua bidang tanah objek sengketa adalah merupakan tanah warisan peninggalan dari Nenek Tergugat III,

Halaman 42 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb





Tergugat V, Tergugat XII, dan Tergugat XVI yang bernama **SANGA LANDULI** (alm) ;

5. Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa yang di dalilkan oleh para penggugat di dalam gugatannya adalah tanah hak milik Tergugat III s/d Tergugat XXIV, karena merupakan warisan/Peninggalan dari Nenek Tergugat III, Tertgugat V, Tergugat XII, dan Tergugat XVI, yang bernama **SANGA LANDULI** (alm). Nenek SANGA LANDULI (alm) adalah ayah kandung dari **LALANG SANGA**, sehingga berdasarkan bukti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penegasan Hak Milik No.23/AL/HMP/KINAQ/72 kedua bidang tanah objek sengketa terdaftar atas nama **L. SANGA (alm)/ LALANG SANGA** ayah kandung dari Tergugat III RAZID SANGA, serta berdasarkan bukti Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Peorangan) yang dilaporkan oleh DJUMAD SANGA (alm) ayah kandung Tergugat XII atas ke dua bidang tanah objek sengketa tersebut sebagai milik LALANG SANGA dan DJUMAD SANGA ayah kandung tergugat III dan Tergugat XII ;

6. Bahwa kedua bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a'quo adalah merupakan tanah hasil usaha sendiri dari **SANGA LANDULI** (alm) yaitu Nenek dari Tergugat III, Tertgugat, Tergugat V, dan Tergugat XII, Tergugat XVI dengan cara membuka hutan pada tahun 1917 sebelum adanya putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara perdata nomor.42/1958/Pdt ;

7. Bahwa pada tahun 1917 Nenek SANGA LANDULI (alm) yang juga biasa disebut orang sebagai Fetor SANGA turun dari kampung Lerabain dan datang menempati lokasi sekarang tanah objek sengketa dahulu masih satu bidang yang pada masa itu tahun 1917 adalah hutan belantara yang tidak ada penghuninya lalu kemudian Nenek SANGA LANDULI mulai membuka hutan, membuat kebun dan berusaha diatas dua bidang tanah objek sengketa sekarang yang dahulu hanya 1 (satu) bidang saja sampai Nenek SANGA LANDULI meninggal dunia pada tahun 1943 dan di makamkan diatas tanah objek sengketa hingga sekarang ;

8. Bahwa Nenek SANGA LANDULI berusaha diatas bidang tanah objek sengketa dengan cara bercocok tanam yaitu menanam tanaman umur pendek seperti jagung, padi, ubi bian, dan juga tanaman umur panjang seperti kelapa tetapi semuanya mati karena terkena hama kelapa, akan tetapi kedua orang tua Tergugat III dan Tergugat XII yang bernama LALANG SANGA dan JUMAT SANGA melanjutkan usaha diatas tanah objek



sengketa dan tanam kelapa hingga sekarang masih ada sebagian dari pohon kelapa tersebut masih hidup ;

**9.** Bahwa dahulu pada tahun 1917 bidang tanah yang dikerjakan dan usahakan oleh Nenek SANGA LANDULI (alm) secara keseluruhan adalah 1 (satu) bidang sebelum ada pembangunan jalan raya, dengan luas keseluruhan adalah  $\pm 350166,25\text{M}^2/\text{Ha}$  dengan batas-batas dahulu sebagai berikut :

- **Utara** Berbatasan dengan laut;
- **Timur** berbatasan dengan Kali kering, Kolam Buaya, dan tanah milik dahulu Keluarga Mabilegi dan tanah milik Keluarga Tapada.
- **Selatan** Berbatasan dahulu dengan Tanah Negara bebas.
- **Barat** berbatasan dengan dahulu Taru Daeng Kinanggi/ahlinwarisnya Muhammad Kinanggi (alm) dan kali kikalai

**10.** Bahwa dalam perkembangan selanjutnya tanah objek sengketa yang dahulu adalah 1 (satu) bidang sebagaimana diuraikan pada poin 7 (tujuh) dan 9 diatas terbagi menjadi dua bidang oleh karena ada pembangunan jalan raya, dan adapun dua bidang tanah yang merupakan hasil usaha, milik dari Nenek SANGA LANDULI (alm) sebagaimana diuraikan diatas adalah:

**A. Bidang Pertama** Terletak di Kikilai RT.08/RW.04, Desa Pailelang, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor, dengan luasa  $\pm 297,811\text{M}^2/\text{Ha}$  berdasarkan Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah (Peorangan) oleh ayah kandung Tergugat III dan Tergugat XII dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** berbatasan dengan Laut ;
- **Timur** berbatasan dengan kali kering, kolam buaya, dan Bendungan 2 Kikilai Desa Pailelang ;
- **Selatan** berbatasan Jalan raya trans Moru-Kalabahi ;
- **Barat** berbatasan dengan tanah milik Daniel Konya, tanah milik Adrianus Alokoly, kali keering, tanah milik Singsigus Pulingmahi, tanah milik Gerson Hingkoil, tanah milik Ismail Sinapas, tanah milik Bastian Tonmo, tanah milik Nahum Alokoli, tanah milik Mursidin Uru, tanah milik Christoefel Manibot/Agustinus Tjung, dan tanah milik Lasarus Lani.

**B. Bidang kedua** Terletak di Kikilai RT.08/RW.04, Desa Pailelang, Kec Alor Barat Daya, Kab Alor, dengan luas  $\pm 249,184\text{M}^2/\text{Ha}$  dan batas-batas sebagai berikut:



- **Utara** berbatasan dengan jalan raya trans Moru- Kalabahi ;
- **Timur** berbatasan dengan Kali Kering, tanah milik Petrus Mabilegi, tanah milik Yapi Nikodas Hinglir,SP, dan tanah milik Markus Tapada/ahli warisnya Krinius Tapada ;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Negara/tanah milik Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor,tanah milik dahulu Muhammad Kinanggi (alm) sekrang berbatasan dengan Oktovianus Moukay, Penus Kamuihkar, Petrus Legimakani,Yonatan Manisali, Markus Manifani,Yonatan Manimalai, Yulius Kamaleng, Marten Maniyeni,Marthinus Kalau, Matias Lakalau,Alpensai Moikari,Martinus K.Malaikari,Musa Atakari, Eliasar Genakama, Martina Talyeni, Alexander I. Maukari, Arkalaus Falanlau karena terjadi proses jual beli dengan Nasarudi Kinanggi (Tergugat 1)
- **Barat** berbatasan dengan Kali Kikilai ;

**11.** Bahwa setelah Nenek SANGA LANDULI meninggal dunia pada tahun 1943 sebagaimana diuraikan pada poin 7 (tujuh) di atas maka tanah hasil usahannya yang sekarang menjadi objek sengketa di lanjutkan usaha oleh kedua anaknya yaitu DJUMAT SANGA (alm) ayah kandung tergugat XII, dan LALANG SANGA (alm) ayah kandung tergugat III, dan setelah DJUMAT SANGA (alm) dan LALANG SANGA (alm) meninggal dunia maka atas tanah warisan/peninggalan milik dari Nenek SANGA LANDULI (alm) di lanjutkan usaha oleh ahli waris atau keturunan dari DJUMAT SANGA (alm) dan LALANG SANGA (alm) yaitu tergugat III RAZID SANGA,Tergugat V MUHAMMAD SANGA Tergugat XII, DARWIN SANGA dan tergugat XVI RUDI HARTONO SANGA, dan telah di bagikan juga kepada anak,cucu, cece, dan menantu sebagai keturunan/ahli waris lainnya dari Nenek SANGA LANDULI (alm) ;

**12.** Bahwa Tergugat III s/d, tergugat XXIV/para tergugat membantah dengan tegas mengenai dalil posita gugatan para penggugat poin 1 (satu).Hal mana ANANIAS MAUKARI dan ALEXANDER MAMALAI telah meninggal dunia dan BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI juga telah meninggal dunia sebagaimana di dalilkan oleh para penggugat dalam posita gugatan poin 2, poin 7, dan poin 8, maka pertanyaan Hukumnya adalah Siapakah ahli waris dan/atau Badan Pengurus dari Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru yang dapat di wakikan untuk mewakili dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini...?,Sebab apabila dilihat dari segi keturunan/ahli waris ke 7 orang yang bertindak sebagai para penggugat



dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa adalah bukan merupakan keturunan/ahli waris dari ANANIAS MALAKARI (alm) dan ALEXANDER MAMALAI (alm), Dan apabila di tinjau dari segi administrasi kepengurusan dan/atau administrasi hukum Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru maka ke 7 orang para penggugat yang mewakili rakyat mataru dalam mengajukan gugatan untuk dan atas nama **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru** adalah bukan merupakan Pengurus dari **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru**. Oleh karena itu para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum dalam mengajukan gugatan. Dengan demikian maka posita gugatan para penggugat poin 1 (satu) s/d poin 20 patutlah di tolak untuk seluruhnya, karena tidak beralasan dari segi hukum atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

**13.** Bahwa selain para penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum dalam mengajukan gugatan ternyata posita gugatan para penggugat poin 1 (satu) adalah salah alamat dan/atau subjek hukum yang ditarik dalam perkara a'quo. Hal mana Putusan dalam Perkara No.42/1958/Pdt. di Pengadilan Negeri Kupang adalah antara ANANIAS MALAIKARI (alm) dan ALEXANDER MAMALAI (alm) sebagai pihak penggugat-penggugat melawan BANLA KINANGGI (alm) dan MAKUNIMAU KINANGGI (alm) sebagai pihak tergugat-tergugat. Akan tetapi kemudian dalam gugatan perkara a'quo para penggugat menarik Tergugat III s/d tergugat XXIV sebagai pihak tergugat-tergugat yang dihubungkan dengan putusan perkara No.42/1958/Pdt tersebut adalah tidak beralasan hukum karena tidak relevant hal mana para tergugat bukan merupakan para pihak dalam perkara putusan No.42/1958/Pdt tersebut dan juga bukan merupakan keturunan/ahli waris dari BANLA KINANGGI (alm) dan MAKUNIMAU KINANGGI (alm). Dan juga dalam perkara No. 42/1958/Pdt, Nenek dan/atau orang tua/moyang dari para tergugat yang bernama SANGA LANDULI juga bukan merupakan pihak dalam perkara No.42/1958/Pdt tersebut. Dengan demikian maka posita gugatan para penggugat poin 1 (satu) s/d poin 20 patutlah di tolak untuk seluruhnya, karena tidak beralasan dari segi hukum atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

**14.** Bahwa selain para penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum serta salah dalam menempatkan subjek



hukum sebagai pihak dalam gugatan perkara a'quo, gugatan para penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan terang mengenai objek PUSAKA RAKYAT MATARU yang menjadi sengketa dalam gugatan perkara a'quo, apakah "Mengenai moko, atau gong, ataukah Tanah ataukah uang, ataukah barang pusaka lain. Oleh karena posita gugatan para penggugat poin 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9 tidak secara jelas dan terang menguraikan objek apa yang menjadi sengketa dalam gugatan perkara ini maka posita gugatan para penggugat poin 1 (satu) s/d poin 20 patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

**15.** Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 2 (dua), adalah tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal mana para penggugat mendalilkan pada posita gugatan poin 2 (dua) bahwa **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru** sudah tidak ada karena Pengurus sudah meninggal dunia semuanya dan tidak ada yang melanjutkan dan tidak terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan pada KESBANGPOL Kabupaten Alor. Dengan demikian maka keberadaan para penggugat yang mewakili 27 kampung sebagaimana di dalilkan dalam posita gugatan para penggugat poin 2 (dua), 3 (tiga) dan poin 4 (empat) adalah tidak beralasan hukum, oleh karena para penggugat bukan merupakan **Badan Pengurus** dari **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru**, sehingga tidak ada dasar hukum bagi para penggugat hadir sebagai pihak yang mewakili ke 27 Kampung atas dasar **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru** tersebut untuk mengajukan gugatan dalam perkara a'quo. Dengan demikian maka posita gugatan para penggugat poin 2 (dua), poin 3 (tiga), poin 4 (empat) patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

**16.** Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 5 (lima) adalah kabur dan tidak jelas mengenai objek yang disengketakan dalam perkara a'quo. Sebab objek dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No.42/1958/Pdt. antara ANANIAS MALAIKARI (alm) dan ALEXANDER MAMALAI (alm) sebagai Penggugat-Penggugat melawan BANLA KINANGGI (alm) dan MAKUNIMAU KINANGGI (alm) sebagai tergugat-tergugat adalah objek/tanah milik Muhammad Kinanggi (alm) yang adalah ahli waris atau keturunan dari BANLA KINANGGI (alm) dan





MAKUNIMAU KINANGGI .alm, yang telah dijual belikan oleh Nasarudin Kinanggi Tergugat 1 yang berada di bagian Selatan dari tanah objek sengketa bidang kedua kepada para tergugat XXV s/d Tergugat XXXIX, sebagaimana di dalilkan oleh para penggugat pada posita gugatan poin 9 (Sembilan) yaitu kepada Oktovianus Moukay, Penus Kamuihkar, Petrus Legimakani, Yonatan Manisali, Markus Manifani, Yonatan Manimalai, Yulius Kamaleng, Marten Maniyeni, Marthinus Kalau, Matias Lakalau, Alpensai Moikari, Martinus K. Malaikari, Musa Atakari, Eliasar Genakama, Martina Talyeni, Alexander I. Maukari, Arkalaus Falanlau. Dan juga milik Muhammad Kinanggi (alm) yang adalah ahli waris atau keturunan dari BANLA KINANGGI (alm) yang telah dijual belikan oleh Nasarudin Kinanggi Tergugat 1 kepada orang/pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai tergugat-tergugat dalam perkara a'quo yaitu : Daniel Konya, Adrianus Alokoly, Agustinus Gilaa, Debora Dj. Serang, Gerson Hingkoil, Isak Karmau, Ismail Sinapas, Kasman Wagang, Kornelis Kartiba, Michelson P. Tonmo, Mursidin Uru. Sedangkan bidang tanah yang di kuasai oleh Tergugat III s/d, tergugat XXIV adalah tanah milik hasil usaha sendiri dari Nenek Para Tergugat yang bernama SANGA LANDULI (alm) yang semasa hidupnya hingga meninggal dunia dan turun kepada ahli warisnya yaitu kedua orang tua Tergugat III dan Tergugat XII dan bahkan sampai kepada Para Tergugat sekarang ini merasa tidak pernah ada perkara dengan siapapun juga. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 5 (lima) patutlah di tolak untuk seluruhnya karena kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

**17.** Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 6, poin 7, dan poin 8 tergugat III s/d, tergugat XXIV/para tergugat, menolak secara keseluruhan karena tidak ada sangkut pautnya dan/atau tidak ada hubungannya dengan para tergugat baik sejak semasa hidupnya Nenek para tergugat yang bernama SANGA LANDULI, dan turun kepada orang tua Tergugat III, Tergugat V, Tergugat XII, Tergugat XVI yang bernama LALANG SANGA (alm) dan DJUMAT SANGA (alm) dan telah di bagikan juga kepada anak, cucu, cece, dan menantu sebagai keturunan/ahli waris lainnya dari Nenek SANGA LANDULI (alm), hingga sekarang tidak pernah ada urusan perkara dengan ANANIAS MALAIKARI (alm) dan ALEXANDER MAMALAI (alm) dan BANLA KINANGGI (alm) dan MAKUNIMAU KINANGGI (alm) ;



**18.** Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 9 (Sembilan), dan posita gugatan poin 13. tergugat IIIIs/d tergugat XXIV, menolak secara keseluruhan karena tidak ada sangkut pautnya dan/atau tidak ada hubungannya dengan para tergugat sebab hal jual beli antara Tergugat I Nasarudin Kinanggi dengan para tergugat lainnya yaitu ALEXANDER I MAUKARI DKK adalah hak Tergugat 1 Nasarudin Kinanggi yang adalah merupakan keturunan/ahli waris sah dari BANLA KINANGGI (alm) ;

**19.** Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 10 (sepuluh) yang mendalilkan bahwa **tergugat III** mempunyai bangunan/rumah ukuran 8x10 meter, satu bangunan rumah permanen ukuran 7x12 meter, satu bangunan fondasi ukuran 6x9 meter, **tergugat IV** ada dua bangunan rumah permanen ukuran 7x12 meter dan ukuran 2x3 meter, **tergugat V** mempunyai satu bangunan rumah ukuran 7x11 meter dan satu bangunan rumah ukuran 6x4 meter, **tergugat VI** ada satu bangunan rumah ukuran 7x12 meter, **tergugat VII** ada satu bangunan rumah ukuran 9x15 meter, **tergugat VIII** ada dua bangunan rumah ukuran 7x6 meter, dan ukuran 3x5 meter, **tergugat IX** ada dua 7x12 meter dan bangunan rumah ukuran 4x6 meter, **tergugat X** dan bangunan WC/kamar mandi ukuran 2,5x2,5 meter dan satu bangunan rumah semi permanen ukuran 5x8 meter dan satu bangunan fondasi rumah ukuran 7x9 meter, **tergugat XII** ada satu bangunan rumah permanen ukuran 11x16 meter dan ada dua bangunan rumah semi permanen ukuran 3x5 meter dan 3x4 meter, **tergugat XV** ada dua bangunan rumah permanen ukuran 9x14 meter dan ukuran 5x3 meter dan bangunan rumah semi permanen ukuran 7x9 meter dan satu bangunan fondasi rumah ukuran 6x8 meter, **Tergugat XVI** ada tiga bangunan rumah permanen ukuran 7x9 meter, 1,5x2 meter, 1x2 dan satu bangunan semi permanen ukuran 7x3 meter dan satu fondasi rumah ukuran 5x7 meter, **Tergugat XVII** ada dua bangunan rumah semi permanen ukuran 6x8 meter dan bangunan rumah semi permanen ukuran 3x2 meter, **Tergugat XVIII** ada satu bangunan rumah ukuran 7x6 meter, **Tergugat XIX** ada dua bangunan rumah semi permanen ukuran 6x4 meter, dan ukuran 3x2 meter, **Tergugat XX** ada satu bangunan permanen ukuran 2,5x4 meter dan satu bangunan semi permanen ukuran 7x4 meter, **Tergugat XXI** ada satu bangunan semi permanen ukuran 6x4 meter dan satu bangunan darurat ukuran 7x5 meter, **Tergugat XXII** ada satu bangunan permanen ukuran 7x5 meter dan satu bangunan fondasi rumah ukuran 5x6 meter, **Tergugat XXIII** ada satu bangunan rumah permanen ukuran 6x9 meter dan satu bangunan rumah



semi permanen ukuran 3x9 meter dan bangunan fondasi ukuran 9x6 meter, **Tergugat XXIV** ada satu bangunan permanen ukuran 8x4 meter dan satu fondasi rumah ukuran 6x9 meter, Adalah dalil gugatan yang tidak berna, dengan demikian maka dalil gugatan para penggugat poin 10 (sepuluh) patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

**20.** Bahwa dalil posita gugatan poin 11 adalah salah secara formil hal mana pemilik bangunan yang di dalilkan oleh para penggugat tersebut tidak di tarik sebagai para pihak tergugat dalam gugatan a'quo, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas **Obscuur Libel** ;

**21.** Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 12 patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum. Hal mana para penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan hukum untuk mewakili rakyat mataru untuk mengajukan gugatan dengan bertindak untuk dan atas nama **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru**, sebagaimana yang telah di uraikan oleh Para tergugat diatas, sehingga segala daya upaya dan segala tindakan hukum para penggugat dalam kaitannya dengan gugatan perkara ini adalah tidak sah menurut hukum, termasuk Mediasi di Kepolisian Sektor ABAD. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 12 patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terimah (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

**22.** Bahwa tergugat III s/d , tergugat XXIV, menegaskan bahwa, tidak perlu para tergugat meminta ijin dan/atau sepengetahuan para penggugat sebab tanah objek sengketa adalah milik para tergugat yang di peroleh dari warisan/peninggalan Nenek SANGA LANDULI (alm), sebagaimana yang telah diuraikan diatas bukan merupakan tanah objek sengketa dalam perkara No.42/1958/Pdt dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang, sebagaimana yang di dalilkan oleh para penggugat. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 11, poin 14 dan 15 patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terimah (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

**23.** Bahwa dalil posita gugatan poin 13 dan poin 15 para tergugat dengan tegas menolak secara keseluruhan, sebab Tergugat III s/d, tergugat XXIV, tidak membeli tanah objek sengketa dari Tergugat I Nasarudin Kinanggi, melainkan para tergugat memperoleh tanah objek sengketa



karena warisan/peninggalan dari Nenek Para tergugat yang bernama SANGA LANDULI (alm) sebagaimana telah diuraikan diatas oleh karena itu penguasaan tanah objek sengketa oleh para tergugat bidak merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigdaad). Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 13 dan 15 patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

**24.** Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 14, dan poin 15 patutlah di tolak secara keseluruhan sebab penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat III s/d, tergugat XXIV, dengan cara membangun rumah diatas tanah objek sengketa tidak perlu ijin dan/atau sepengetahuan para penggugat dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigdaad) sebagaimana telah diuraikan diatas dikarenakan tanah objek sengketa adalah sah milik para tergugat yang merupakan warisan/peninggalan dari Nenek SANGA LANDULI (alm),sehingga tindakan atas tanah objek sengketa adalah hak para tergugat dan segala surat menyurat yang meligitimasi kepemilikan para tergugata atas tanah objek sengketa adalah sah menurut hukum. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 14, dan poin 15 patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**25.** Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat poin 16 mengenai permintaan ganti kerugian sebesar Rp.133.027.500.000, (seratus tiga puluh tiga milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut :

- Hasil penanaman padi dari tahun 1961 s/d tahun 2022 per musim 3.660 ton dengan seharga Rp. 45.750.000.000,-
  - Hasil penanaman jagung dari tahun 1961 s/d tahun 2022 per musim sebanyak 4.575 ton seharga Rp.45.750.000.000,-
  - Hasil Penanaman kelapa perpanen seharga Rp.41.527,500.000,-
- adalah suatu dalil gugatan permintaan ganti rugi yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1246-1248 KUHPerdara secara penerapan analogis.Sedangkan berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, yang dapat dituntut akibat kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum adalah biaya rugi dan bunga yang dapat digolongkan sebagai kerugian nyata (materiil).Akan tetapi tata cara penghitungan ganti rugi yang disebabkan



akibat dari kehilangan keuntungan yang akan diperoleh (interesten) harus terukur dan dapat di pastikan. Dengan demikian maka perincian kerugian materiil yang dialami oleh para penggugat yang diakibatkan oleh kehilangan keuntungan sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2022 yang diperhitungkan seluruhnya berjumlah Rp.133.027.500.000, **(seratus tiga puluh tiga miliar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** adalah tidak beralasan hukum, dan tanpa di dukung dengan alat bukti yang Valit sehingga permintaan ganti rugi oleh para penggugat adalah tidak terukur dan tidak dapat dipastikan. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 16, patutlah di tolak secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terimah (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

**26.** Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 17 (tujuh belas), mendalilkan bahwa objek perkara merupakan hak milik para penggugat yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Kupang No.42/1958/Pdt. Dengan demikian maka Tergugat III s/d, tergugat XXIV dapat mengajukan membantah/sangkalan sebagai berikut:

- Tergugat III s/d, tergugat XXIV, tidak tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 42/1958/Pdt tersebut dikarenakan para tergugat bukanlah merupakan para pihak dalam putusan/perkara tersebut sehingga Putusan itu tidak mengikat secara hukum kepada para tergugat;
- Tergugat III s/d, tergugat XXIV, bukan merupakan para pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.42/1958/Pdt, sehingga para tergugat tidak melaksanakan Putusan tersebut yaitu dengan membongkar rumah milik para tergugat serta menyerahkan secara cuma-cuma tanah objek sengketa kepada para penggugat adalah tidak mungkin dan tidak beralasan hukum ;
- Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/kedudukan hukum untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.42/1958/Pdt tersebut. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 17, patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terimah (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

**27.** Bahwa permintaan uang paksa sebagaimana dalil posita gugatan para penggugat poin 18 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah suatu permintaan yang tidak beralasan hukum, hal mana dalam





praktek Peradilan uang paksa itu cenderung diterapkan untuk melakukan tekanan secara psikis kepada terdakwa agar secara sukarela memenuhi isi putusan. Sedangkan dalam gugatan perkara a'quo belum ada suatu kepastian hukum dan belum tentu juga para penggugat berada di pihak yang menag perkara, dan hal mengenai uang paksa tidaklah mungkin para tergugat melaksanakan karena tanah objek sengketa adalah sah milik para tergugat karena warisan bukan berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No.42/1958/Pdt. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 18, patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

**28.** Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 19 dan poin 20 adalah tidak beralasan hukum untuk di kabulkan,hal mana tanah ojek sengketa adalah tanah warisan/peninggalan dari Nenek Tergugat III s/d, tergugat XXIV, yang bernama SANGA LANDULI (alm). Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 19 dan 20, patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

**29.** Bahwa adapun putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/pdt,mengandung cacat hukum dikarenakan di dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara **jelas dan cukup**,serta tidak secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili mengenai objek yang disengketakan apabila objek yang disengketakan adalah tanah maka tidak dipertimbangkan mengenai luas, bata-batas dari objek sengketa dan tidak juga mempertimbangkan mengenai Pemeriksaan Setempat, serta tidak mempertimbangkan mengenai siapakah yang berhak atas objek sengketa dan berkedudukan sebagai apa.dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang tersebut adalah mengandung cacat hukum maka haruslah di batalkan ;

**30.** Bahwa letak,luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang di dalilkan oleh para penggugat dalam posita gugatan poin 5 adalah **SALAH** dan tidak benar hal mana para penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara No.42/1958/Pdt.dengan menyebut dan/atau mendalilkan bahwa objek perkara dalam Perkara No.42/1958/Pdt adalah objek perkara dalam perkara a'quo dengan menyebut dan/atau mendalilkan latak,luas batas-batas tanah objek sengketa **bidang pertama** dengan luas  $\pm$  35,694 Ha atas nama rakyat mataru terletak di **Utara** jalan raya lintas



Kalabahi Moru di Kikilai RT.08/RW.04, Desa Pailalang Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas ;

- **Timur** berbatasan dengan tanah alm Arkalaur Lehalau/Ahli waris Naomi Lehelau, sungai/kali klon la dan Fahai Wal.
- **Barat** berbatasan dengan tanah alm Maniloma/Konya, jalan desa, dan bantaran sungai/kali wikuli yang teruruk dengan pasir lalu dimiliki Urbanus Gilaa, Seprianus Bekak, dan sekarang di tempati Isak Karmau, Imanuel Taneo, Ariance Mokoli, Kasman Wagang, Sem Lapaibel, dan Cornelis Kartiba.
- **Utara** berbatasan dengan Pantai Asilasa.
- **Selatan** berbatasan Jalan raya lintas Kalabahi-Moru.

**Bidang kedua** dengan luas  $\pm 29,534$  Ha (Hektar) atas nama rakyat mataru terletak di **Selatan** jalan raya Kalabahi Moru di Kikilai RT.08/RW.04, Desa Pailalang Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas ;

- **Timur** berbatasan dengan Jalan desa, tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, tanah Krinius Atapada dan tanah Krinius Atapada/ Alm Karel Kamaley/ahliwaris Petrus Mabilegi, tebing wi tomok.
- **Barat** berbatasan Bantaran sungai/kali mewal yang teruruk dengan pasir , alm Lukas Manisali ahli waris Yonatan Manisali dan Sungai/kali mewal.
- **Utara** berbatasan dengan jalan raya lintas Kalabahi- Moru.
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir, alm Arkalaus Lehalau/ahliwaris Naomi Lehalau, Ayub Kafeltakoi, dan alm Lukas Manisali/ahliwaris Yonatan Manisali. Adalah **SALAH** dan tidak benar, hal mana para penggugat mendalihkan pada posita gugatan poin 5 bahwa objek perkara dalam perkara No.42/1958/Pdt adalah merupakan objek perkara dalam perkara a'quo, adalah bertentangan dikarenakan bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No.42/1958/Pdt tidak mempertimangkan dan/atau tidak menyebut secara jelas dan pasti mengenai tanah yaitu letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa baik itu objek sengketa dalam perkara No.42/1958/Pdt, tersebut maupun letak, luas dan batas-batas tanah objek dalam perkara a'quo. Dengan demikian maka gugatan para penggugat adalah kabur/ tidak jelas **Obscuur Libel** oleh karena itu maka gugatan para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya ;



31. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 42/1958/Pdt tidak menyebut secara jelas dan pasti mengenai dua bidang tanah objek sengketa dengan letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana yang di dalilkan oleh para penggugat pada posita gugatan poin 5 dalam perkara a'quo, lalu kemudian dari manakah para penggugat mendalilkan bahwa dua bidang tanah dalam perkara a'quo merupakan dua bidang tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 42/1958/Pdt tersebut. Dengan demikian maka gugatan para penggugat semakin kabur dan tidak jelas **Obscuur Libel** oleh karena itu maka gugatan para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya ;

32. Bahwa para penggugat tidak secara jelas dan pasti menguraikan tanah yang manakah, yang sebenarnya menjadi tanah objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 42/1958/Pdt tersebut, hal mana tanah objek sengketa yang di gugat oleh para penggugat dalam perkara ini adalah tanah milik para tergugat yaitu Tergugat III s/d Tergugat XXIV karena warisan, Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No. 42/1958/Pdt, adalah tanah/barang yang berkaitan dan/atau berhubungan dengan BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI, sehingga apabila para penggugat merasa bahwa tanah/barang milik rakyat mataru yang di ambil dan di kuasai oleh BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI, maka dari sisi yuridis adalah hak para penggugat untuk menuntut kepada BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI/Ahli warisnya, bukan para penggugat menuntut dan/atau menggugat tanah hak milik dari keluarga besar SANAG dalam hal ini Tergugat III s/d Tergugat XXIV adalah tidak beralasan hukum. Dengan demikian maka gugatan para penggugat semakin menjadi kabur/tidak jelas **Obscuur Libel**, oleh karena itu maka gugatan para para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan semua bantahan/sangkalan yang telah diuraikan diatas dalam Eksepsi ini, maka Tergugat III, s/d Tergugat XXIV/Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi/jawaan Tergugat III, s/d tergugat XXIV/para tergugat, untuk seluruhnya ;



Menyatakan hukum menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvanklijke Verklard**) ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima eksepsi/jawaban Tergugat III s/d, tergugat XXIV/Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvanklijke Verklard**) karena kabur dan tidak jelas (**Obscuur Liebel**) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII, melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawaban tertanggal 10 November 2022 yang telah diajukan pada persidangan tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI :**

Bahwa berdasarkan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat baik syarat formil maupun syarat materiil sehingga gugatan para penggugat diklasifikasikan/dikategorikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (**obscur libel**) ;

Bahwa adapun hal hal yang secara formil yang menyebabkan gugatan para penggugat menjadi kabur/tidak jelas (**obscur libel**) adalah sebagai berikut ;

➤ **Legal Standing dan/atau Kedudukan Hukum 7 (tujuh) orang sebagai Para Penggugat ;**

1) Bahwa secara formil Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dan/atau Kedudukan Hukum apakah sebagai suatu kelompok ataupun Pribadi-pribadi atau suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mewakili rakyat mataru yang terdiri dari 27 Kampung sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat poin 1 (satu), poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat). Hal mana dari sisi hukum dan berdasarkan hukum acara perdata Para Penggugat harus memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum yang Jelas yaitu dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mewakili rakyat mataru. apakah para Penggugat bertindak sebagai suatu Lembaga Swadaya



Masyarakat (LSM) atau sebagai suatu kelompok Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum atau secara sendiri sendiri untuk mewakili rakyat mataru untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atas tanah objek sengketa yang menurut dalil gugatan para penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik rakyat mataru. Oleh karena para penggugat tidak mempunyai legal standing yang jelas untuk mewakili rakyat mataru, maka gugatan para penggugat dari segi formil dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas Obscuur Libel ;

2) Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum yang tidak jelas dalam bertindak mewakili rakyat mataru dalam mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa maka Pemberian Kuasa dari Para Penggugat kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING,S.H. dan SYAMSUL BAHRI,S.H dengan alamat ADVOKAT/PENGACARA MUHAMMAD TAHIR BOLING,SH ISTANAH BUDAYA BATUA. Jln. Koperasi No.28 Akmel,Kecamatan Akmel,Lombok Timur-NTB.No HP;0878 6345 0211,0812 8071 0893 adalah Cacat Formil ;

3) Bahwa oleh Karena Pemberian Kuasa dari Para Penggugat kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING,S.H. dan SYAMSUL BAHRI,S.H, ISTANAH BUDAYA BATUA adalah Cacat Formil, maka Surat Kuasa Khusus antara Para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING,S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H adalah Cacat Formil. Hal mana Siapa-siapaakah rakyat mataru yang bertindak untuk dan atas nama rakyat mataru dan kemudian secara formil memberi Kuasa/Legal standing/kedudukan hukum kepada 7 orang Para Penggugat yaitu :MARTINUS, Penggugat 1, MELKIAS MARULI Penggugat 2, ESAU MOIMA Penggugat 3, MARTHINUS LANALO Penggugat 4, DOMINGGUS MANIBEKA Penggugat 5, dan YESAYA MANIYENI Penggugat 6 MARTHINUS KAMALENG Penggugat 7 sehingga ke 7 orang Para Penggugat tersebut dapat memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING,S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H untuk bertindak atas nama ke 7 orang Para Penggugat tersebut yang telah mendapat legitimasi hukum sebagai Perwakilan dari rakyat mataru untuk mengajukan gugatan atas tanah objek sengketa ke Pengadilan Negeri Kalabahi. Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum yang tidak benar sehingga secara formil Pemberian Surat Kuasa Khusus antara Para Penggugat





sebagai Pemberi Kuasa kepada Advokat/Pengacara MUHAMMAD TAHIR BOLING,S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H sebagai Para Penerima Kuasa adalah Cacat Formil, sehingga MUHAMMAD TAHIR BOLING,S.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H tidak memiliki Legal Standing/Kedudukan Hukum sebagai kuasa hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa dan dalam mempersidangkan Perkara A'quo;

4) Bahwa **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru** dengan kuasanya ANANIAS MALAIKARI dan ALEXANDER MAMALEI sebagaimana dalil posita gugatan para penggugat poin 1 adalah ILEGAL dan tidak memiliki Legal Standing/kedudukan hukum sebagai suatu Lembaga yang sah untuk mewakili rakyat mataru. Hal mana BADAN PENUNTUT PENGEMBALIAN PUSAKA MATARU **tidak terdaftar sebagai suatu Badan/Lembaga pada BAKESBANGPOLDAGRI Kabupaten Alor** sebagaimana di dalilkan oleh para penggugat dalam posita gugatan poin 2. Dengan demikian maka **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru** adalah Badan/Lembaga yang tidak sah sehingga tidak memiliki Legal Standing/kedudukan hukum,oleh karena itu tindakan para penggugat yang mewakili rakyat mataru berdasarkan **Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru** untuk menindak lanjuti putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara perdata nomor.42/1958/Pdt adalah tidak sah menurut hukum dan kabur **Obacuur Libel** ;

5) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor.42/1958/Pdt adalah keputusan yang mengandung '**Cacat Hukum**'. Hal mana keputusan pengadilan negeri kupang tersebut telah kadaluwarsa karena telah lewat waktu 30 tahun terhitung sejak putusan pengadilan negeri kupang tahun 1961 **berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPperdata.bahwa segala tuntutan hukum,baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewat waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.**Dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/Pdt patutlah di kesampingkandan di batalkan;

6) Bahwa selain keputusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata Nomor.42/1958/Pdt adalah mengandung waktu daluwarsa putusan



tersebut juga tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang '**jelas dan cukup**', karena putusan tersebut tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang di putus oleh karena itu putusan yang tidak memenuhi ketentuan pertimbangan hukum yang '**jelas dan cukup**' dikategorikan sebagai putusan yang '**tidak cukup pertimbangan**' atau *onvoldoende gemotiveerd insufficient judgement*. Dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor. 42/1958/pdt merupakan putusan yang '**tidak cukup pertimbangan hukum**' yang merupakan persoalan yuridis maka putusan tersebut adalah cacat hukum maka dapatlah di kesampingkan atau di batalkan oleh Majelis Hakim ;

7) Bahwa adapun putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/pdt,mengandung **cacat hukum** dikarenakan di dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara **jelas dan cukup** mengenai objek yang disengketakan apabila objek yang disengketakan adalah tanah maka tidak dipertimbangkan mengenai letak,luas, bata-batas dari objek yang sengketa dan tidak juga mempertimbangkan mengenai Pemeriksaan Setempat, serta tidak mempertimbangkan mengenai siapakah yang berhak atas objek sengketa dan berkedudukan sebagai apa.dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang tersebut adalah mengandung **cacat hukum** maka haruslah dikesampingkan atau di batalkan oleh majelis Hakim ;

8) Bahwa putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/Pdt mengandung **cacat hukum** dikarenakan di dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara **jelas dan cukup** mengenai objek yang disengketakan apabila objek yang disengketakan adalah moko,gong,uang,rumah dan kebun kelapa maka tidak dipertimbangkan secara rinci, **jelas dan cukup** mengenai barang-barang pusaka terseut apakah milik bersama atautkah milik perorangan atau milik dari ke 27 kampung di mataru,ataukah milik masing-masing suku di mataru, serta tidak mempertimbangkan mengenai siapakah yang berhak atas objek sengketa dan berkedudukan sebagai apa.dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang tersebut adalah mengandung **cacat hukum** maka haruslah dikesampingkan atau di batalkan oleh Majelis Hakim ;

9) Bahwa berdasarkan hukum acara perdata apabila putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/Pdt, jika telah berkekuatan



hukum tetap maka seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh para penggugat adalah upaya hukum paksa/upaya hukum luar biasa yaitu para penggugat mengajukan permohonan upaya hukum eksekusi ;

**10)** Bahwa Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII/Para Tergugat adalah juga rakyat mataru yang merasa dan mengetahui secara pasti bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik rakyat mataru,hal mana sejak dahulu hingga sekarang ini tanah objek sengketa diketahui oleh semua rakyat mataru dan bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Alor adalah tanah milik dari keluarga besar Kinanggi sejak dari nenek moyang keluarga besar Kinanggi hingga sekarang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, sehingga apabila para penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik rakyat mataru berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor.42/1958/Pdt adalah tidak benar dikarenakan bahwa sebelum perkara tersebut terjadi di pengadilan negeri kupang pada tahun 1958, tanah objek sengketa sudah mendahului di kuasai dan dimiliki oleh keluarga besar Kinanggi sejak dahulu hingga sekarang,bahkan di dalam putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/Pdt tersebut tidak ada pertimbangan hukum tentang tanah melainkan **MOKO MOKO** dan **GONG** serta tentang **DUA BUAH RUMAH BATU**.dengan demikian maka apabila para penggugat mendalilkan mengenai tanah di dalam gugatannya dengan didasarkan pada putusan pengadilan negeri kupang nomor.42/1958/Pdt tersebut maka gugatan para penggugat menjadi kabur dan tidak jelas Obscuur Libel ;

➤ **Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (plurium litis consortium)/Error in persona ;**

**1)** Bahwa gugatan para penggugat kekurangan pihak sebagai tergugat-tergugat (**plurium litis consortium**)/**Error in persona**, dikarenakan bahwa sesuai asas hukum acara perdata bahwa dalam setiap gugatan perkara perdata, yang menjadi pihak adalah orang yang merasa haknya di langgar oleh orang lain dan orang yang dianggap telah melanggar/merugikan hak orang lain akan tetapi dalam perkara a'quo tanah objek sengketa selain dari 39 (tiga puluh sembilan) orang Tergugat masih ada ahli waris lain dari BANLA KINANGGI dan MAKUNIMAU KINANGGI yang menguasai tanah objek sengketa namun oleh para penggugat tidak ditarik sebagai para pihak tergugat-tergugat. Adapun ahli waris dari BANLA KINANGGI dan



MAKUNIMAU KINANGGI yang tidak ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat adalah :

1. ANISA KINANGGI
2. MARIAM KINANGGI
3. RAHMI KINANGG
4. MUKTAR KINANGGI
5. RAMLAN KINANGGI alm./Ahli warisnya
6. MUHAMMAD KINANGGI alm./Ahli warisnya

Sedangkan ahli waris dari MAKUNIMAU KINANGGI adalah:

1. ASAN KINANGGI.alm/ahli warisnya
2. HUSEIN KINANGGI

Adalah sebagai ahli waris dari BANLA KINANGGI alm.dan MAKUNIMAU KINANGGI alm. yang oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat dalam perkara a'quo. Dengan demikian maka gugatan para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**).Oleh karena itu gugatan para penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

➤ **Gugatan Para Penggugat ERROR IN OBJECTO/Kabur mengenai objek yang di guggat/disengketakan**

1. Bahwa selain gugatan para penggugat dinyatakan kurang pihak sebagai tergugat tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam eksepsi/jawaban ini, ternyata gugatan para penggugat juga masih terdapat **CACAT FORMIL yaitu ERROR IN OBJECTO/Kabur** mengenai objek yang di guggat/disengketakan dikarenakan secara formil para penggugat tidak menyebut secara jelas dan benar mengenai letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa,khususnya bidang-bidang tanah milik para tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII sebagai pihak pembeli tanah dari Tergugat I dan Tertgugat II dan saudara tergugat I dan tergugat II yang bernama ANISA KINANGGI, oleh karena itu maka luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang di sebutkan oleh para penggugat di dalam gugatannya adalah **SALAH**. Hal mana para penggugat mendasarkan gugatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 1961 dalam perkara Nomor. 42/1958/Pdt sebagaimana dalil posita gugatan poin 1 dan posita poin 5 sedangkan para tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat



XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII tidak ada hubungannya dengan putusan pengadilan negeri kupang pada tahun 1961 dalam perkara No.42/1958/Pdt,tersebut ;

2. Bahwa seharusnya untuk memenuhi syarat formil dalam gugatan maka para penggugat semestinya menyebutkan secara jelas dan benar,letak, luas dan batas-batas bidang-bidang tanah milik para tergugat sebagai pembeli tanah dari Tergugat I dan Tergugat II,namun oleh karena para penggugat tidak dapat menyebut secara jelas dan benar letak, luas dan batas-batas bidang-bidang tanah milik para tergugat maka secara formil gugatan para penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obcuur libel) ;

3. Bahwa para tergugat tidak mengetahui dan tidak ada hubungan dengan 2 (dua) bidang tanah yang di dalilkan oleh para penggugat di dalam posita gugatan poin 1 dan 5 serta petitum poin 3 dikarenakan bidang-bidang tanah milik para tergugat tidak termasuk di dalam dua bidang tanah yang di dalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 42/1958/Pdt yaitu:

a. **bidang pertama** dengan luas 35,694 Ha (Hektar) dan batas-batas dalam gugatan para penggugat adalah :

- **Timur** berbatasan dengan tanah alm Arkalaur Lehalau/Ahli waris Naomi Lehelau, sungai/kali klon la dan Fahai Wal.
- **Barat** berbatasan dengan tanah alm Maniloma/Konya,jalan desa, dan bantaran sungai/kali wikuli yang teruruk dengan pasir lalu dimiliki Urbanus Gilaa, Seprianus Bekak, dan sekarang di tempati Isak Karmau, Imanuel Taneo,Ariance Mokoli, Kasman Wagang, Sem Lapaibel, dan Cornelis Kartiba.
- **Utara** berbatasan dengan Pantai Asilasa.
- **Selatan** berbatasan Jalan raya lintas Kalabahi-Moru.

b. **Bidang kedua** dengan luas 29,534 Ha (Hektar) dan batas-batas dalam gugatan para penggugat adalah:

- **Timur** berbatasan dengan Jalan desa,tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir,tanah Krinius Atapada dan tanah Krinius Atapada/ Alm Karel Kamaley/ahliwaris Petrus Mabilegi,tebing wi tomok.
- **Barat** berbatasan Bantaran sungai/kali mewal yang teruruk dengan pasir , alm Lukas Manisali ahli waris Yonatan Manisali dan Sungai/kali mewal.
- **Utara** berbatasan dengan jalan raya lintas Kalabahi- Moru.





➤ **Selatan** berbatasan dengan tanah Krinius Atapada/Yapi Nikodas Hinglir,alm Arkalaus Lehalau/ahliwaris Naomi Lehalau, Ayub Kafeltakoi, dan alm Lukas Manisali/ahliwaris Yonatan Manisali.

Dengan demikian maka letak, Luas dan batas-batas tanah sengketa yang para penggugat menghuungkan dengan bidang-bidang tanah milik para tergugat dengan 2 (dua) bidang tanah sengketa yang di dalilkan oleh para penggugat dalam gugatannya pada posita poin 1 dan poin 5 dan petitum poin 3 adalah SALAH secara keseluruhan.Dengan demikian maka secara formil guagatan para Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**) atau (**ERROR IN OBJECTO**). Oleh karena itu gugatan para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terimah (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

- **PARA TERGUGAT yaitu** Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII adalah **SEABGAI PEMBELI YANG BERITIKAT BAIK**

4. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7/2012** dan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4/2016**,khusus rumusan kamar perdata memberikan suatu kaidah hukum bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli yang beritikat baik sekalipun di kemudian di ketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak atau objek jual beli tanah. Dengan demikian maka para tergugat adalah pembeli yang beritikat baik sebagaimana amanat **SEMA Nomor. 7/2012** dan **SEMA Nomor. 4/2016** yaitu para tergugat melakukan proses jual beli tanah berdasarkan dokumen yang sah atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II, dan tanah tidak berada dalam sengketa dan dilakukan pembayaran secara sah dan dengan harga yang wajar,serta tanah tidak berada dalam status gadai dengan demikian maka seharusnya para penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap para tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII sebagai pembeli yang beritikat baik, dan seharusnya para penggugat hanya mengajukan gugatan kepada pemilik awal atas tanah yang dijual belikan untuk menuntut ganti dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik sah atas bidang tanah yang di jual



belikan. Dengan demikian maka gugatan para penggugat adalah kabur dan tidak jelas (**Obscuur libel**) ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa gugatan para penggugat disusun secara serampangan maka antara Posita dan Petitum saling bertentangan/kontradiksi, sehingga gugatan para penggugat menjadi kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**). Oleh karena itu maka gugatan para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;
3. Bahwa antara posita gugatan poin 1 s/d posita poin 20 dan petitum poin 1 s/d petitum poin 13 saling bertentangan dan kontradiksi hal mana gugatan para penggugat di dasarkan pada putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/Pdt, hal mana bidang-bidang tanah milik para tergugat yang telah membelinya dari Tergugat I dan Tergugat II tidak ada huugannya dan/atau tidak ada kaitannya denga putusan pengadilan negeri kupang tersebut, sebab di dalam putusan pengadilan negeri kupang tersebut tidak ada pertimbangan hukum tentang tanah ;
4. Bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII, membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali ada hal-hal yang menguntungkan dan/atau hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Penggugat dalam gugatannya bahwa, kedua bidang tanah objek sengketa yang didalilkan oleh para penggugat di dalam gugatannya berdasarkan putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/Pdt adalah tanah objek sengketa yang tidak ada hubungannya dan/atau tidak berkaitan dengan bidang-bidang tanah milik para tergugat sebab di dalam putusan pengadilan negeri kupang tersebut tidak ada pertimbangan hukum tentang tanah. dengan demikian maka gugatan para penggugat yang telah mengkliem bidang-bidang tanah milik para tergugat kemudian di jadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a'quo adalah tidak beralasan hukum. Dengan demikian maka gugatan para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya ;



5. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 6, poin 7, dan poin 8 Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII/para tergugat, menolak secara keseluruhan karena tidak ada hubungannya dan/atau kaitannya dengan bidang-bidang tanah milik para tergugat sebagai pihak pembeli ;
6. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 9 (Sembilan), secara tegas para tergugat menolak secara keseluruhan karena tidak ada hubungannya dan/atau berkaitan dengan para tergugat sebab hal jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II dan saudara dari tergugat I dan tergugat II yang bernama ANISA KINANGGI kepada para tergugat adalah hak Tergugat I dan Tergugat II serta saudara dari tergugat I dan tergugat II yang bernama ANISA KINGGAI yang telah menjual tanah miliknya tanpa perlu ada ijin atau persetujuan dari para penggugat dengan demikian maka gugatan para penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
7. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 10 (sepuluh) yang mendalilkan bahwa para tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII yang mempunyai bangunan/rumah adalah dalil gugatan yang tidak benar, sebab para tergugat menguasai dan mendirikan bangunan rumah diatas bidang-bidang tanah milik para tergugat tidak perlu ijin dan/atau persetujuan dari para penggugat hal mana bidang-bidang tanah tersebut adalah milik para tergugat bukan milik para penggugat, dengan demikian maka dalil gugatan para penggugat poin 10 (sepuluh) patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum ;
8. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 11 para tergugat menolak secara keseluruhan karena tidak ada hubungannya dan/atau berkaitan dengan para tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII sebab diatas bidang-bidang tanah milik para tergugat tidak ada bangunan umum sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat, dengan demikian maka dalil gugatan para penggugat poin 11 (sebelas) patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum ;



9. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 12 patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum. Hal mana bidang-bidang tanah milik para tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII tidak ada hubungannya dengan Rakyat Mataru, dan para tergugat tidak pernah melakukan mediasi dengan para penggugat di Kepolisian Sektor Abad yang berhubungan dengan bidang-bidang tanah milik para tergugat. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 12 patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum ;

10. Bahwa para tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII menegaskan bahwa, apapun perbuatan hukum para tergugat atas bidang-bidang tanah tersebut para tergugat tidak perlu meminta ijin dan/atau sepengetahuan para penggugat dan juga bukan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigdaad). Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 13, 14 dan poin 15 patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum ;

11. Bahwa para tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVI menolak secara tegas dalil posita gugatan para Penggugat poin 16 mengenai permintaan ganti kerugian sebesar Rp.133.027.500.000, (seratus tiga puluh tiga milyar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebab para tergugat tidak pernah menguasai tanah milik para penggugat sejak tahun 1961 s/d tahun 2022 dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- Hasil penanaman padi dari tahun 1961 s/d tahun 2022 per musim 3.660 ton dengan seharga Rp. 45.750.000.000,-
- Hasil penanaman jagung dari tahun 1961 s/d tahun 2022 per musim sebanyak 4.575 ton seharga Rp.45.750.000.000,-
- Hasil Penanaman kelapa perpanen seharga Rp.41.527,500.000,-

adalah suatu dalil gugatan permintaan ganti rugi yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 1246-1248 KUHPerdara secara penerapan analogis. Sedangkan berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdara, yang dapat dituntut akibat kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum adalah



biaya rugi dan bunga yang dapat digolongkan sebagai kerugian nyata (materiil). Akan tetapi tata cara penghitungan ganti rugi yang disebabkan akibat dari kehilangan keuntungan yang akan diperoleh (interesten) harus terukur dan dapat di pastikan. Dengan demikian maka perincian kerugian materiil yang dialami oleh para penggugat yang diakibatkan oleh kehilangan keuntungan sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 2022 yang diperhitungkan seluruhnya berjumlah Rp.133.027.500.000, **(seratus tiga puluh tiga miliar dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** adalah tidak beralasan hukum, dan tanpa di dukung dengan alat bukti yang Valit sehingga permintaan ganti rugi oleh para penggugat adalah tidak terukur dan tidak dapat dipastikan. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 16, patutlah di tolak secara keseluruhan karena tidak beralasan hukum ;

**12.** Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan para penggugat poin 17 (tujuh belas), yang mendalilkan bahwa objek perkara merupakan hak milik para penggugat yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara No.42/1958/Pdt. Hal mana para tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII tidak merupakan para pihak dalam perkara putusan pengadilan negeri kupang nomor.42/1958/Pdt tersebut, dan para tergugat merasa tidak memiliki dan tidak menguasai tanah milik para penggugat berdasarkan putusan tersebut, sehingga para tergugat tidak tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 42/1958/Pdt tersebut dan Putusan itu tidak mengikat secara hukum kepada para tergugat ;

**13.** Bahwa permintaan uang paksa sebagaimana dalil posita gugatan para penggugat poin 18 sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah suatu permintaan yang tidak beralasan hukum, hal mana dalam praktek Peradilan uang paksa itu cenderung diterapkan untuk melakukan tekanan secara psikis kepada terdakwa agar secara sukarela memenuhi isi putusan. Sedangkan dalam gugatan perkara a'quo belum ada suatu kepastian hukum dan belum tentu juga para penggugat berada di pihak yang menag perkara, dan hal mengenai uang paksa tidaklah mungkin para tergugat melaksanakan karena tanah objek sengketa adalah sah milik para tergugat. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 18, patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum ;





14. Bahwa dalil posita gugatan para penggugat poin 19 dan poin 20 adalah tidak beralasan hukum untuk di kabulkan,hal mana tanah ojek sengketa adalah tanah para tergugat yang di peroleh dengan cara karena jual beli dan beritikad baik. Dengan demikian maka dalil posita gugatan para penggugat poin 19 dan 20, patutlah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya karena tidak beralasan hukum ;

15. Bahwa adapun putusan pengadilan negeri kupang dalam perkara nomor.42/1958/pdt,mengandung cacat hukum dikarenakan di dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan secara **jelas dan cukup**,serta tidak secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili mengenai objek yang disengketakan apabila objek yang disengketakan adalah tanah maka tidak dipertimbangkan mengenai letak, luas, dan bata-batas dari objek sengketa dan tidak juga mempertimbangkan mengenai Pemeriksaan Setempat, serta tidak mempertimbangkan mengenai siapakah yang berhak atas objek sengketa dan berkedudukan sebagai apa.dengan demikian maka putusan pengadilan negeri kupang tersebut adalah mengandung cacat hukum maka haruslah di batalkan ;

Bahwa berdasarkan semua bantahan/sangkalan yang telah diuraikan diatas dalam Eksepsi ini, maka para Tergugat yaitu Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi/jawaan Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII/para tergugat,untuk seluruhnya ;

Menyatakan hukum menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya guggatan para penggugat di nyatakan tidak dapat di terima **Niet Ontvanklijke Verklaard**) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima eksepsi/jawaban Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat, XXX Tergugat, XXXI Tergugat, XXXII Tergugat, XXXIII Tergugat, XXXIV Tergugat, XXXV Tergugat, XXXVII/Para Tergugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvanklijke Verrklaard) karena kabur dan tidak jelas (Obscuur Liebel) ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau Mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik, dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik melalui Kuasa Hukum masing-masing, sebagaimana tercantum didalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

**1. Fotokopi dari Asli**, Keputusan No. 42/1958/Pdt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Januari 1961 dan dimuat pada tanggal 17 Februari 1961, dengan Amar Putusan sebagai berikut : Mengabulkan gugatan untuk sebagiannya, Menghukum tergugat2 untuk mengembalikan semua pusaka milik orang Mataru sebagaimana ternjata dalam daftar yang dilampirkan dengan surat gugatan penggugat ini, Menghukum tergugat2 pula untuk menjerahkan kebun2 kelapa di Kikilai kepada penggugat, Menghukum tergugat2 membajar ongkos perkara yang hingga saat ini dirangtjang sebanyak Rp. 144,- (seratus empatpuluh empat rupiah), Menolak gugatan yang lain atau selebihnya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

**2. Fotokopi dari Asli**, Singkatan dengan Nomor tertera Agno : Pem. 57/2/2.-, yang mencantumkan 7 point mengenai alasan mengapa Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Milik Mataru, yang merupakan perwakilan dari 27 (dua puluh tujuh) kampung di bagian Mataru, mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung agar pusaka milik Mataru dikembalikan kepada rakyat mataru, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

**3. Fotokopi dari Asli**, Surat Salinan dari Salinan Nomor : 1/BPM/58 tanggal 31 Januari 1958, perihal menuntut pusaka, yang dibuat oleh Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru, dengan nama Ketua merangkap Bendahara adalah Ananias Malaikari, Wakil Ketua adalah Salmon Kamengmani, Penulis adalah Alexander Mamalei, dan Anggota adalah Markus Mabahala, Petrus Longmani, dan Arnoldus Legima, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

**4. Fotokopi dari Fotokopi**, Surat Pernyataan Bersama tanggal 1 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Martinus Alias Lot Lauseni sebagai Pihak I dengan Rasjid Sanga sebagai Pihak II, dan Kapolsek Abad serta Swinglo M. D. H. Loban sebagai saksi, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Halaman 69 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



**5. Fotokopi dari Asli**, Surat Undangan Konfrontir Nomor : B/37/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 kepada Lot Lauseni yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Abad atas nama Yudha Febry Widanarko, S.Tr.K, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

**6. Fotokopi dari Asli**, Surat Kejaksaan Agung pada Mahkamah Agung Nomor :IX-Kp/3765/1299 tanggal 28 Februari 1958 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung atas nama Soeprapto mengenai pengiriman surat asli dari Badan Penuntutan Pengembalian Pusaka Milik Mataru mengenai penuntutan kembali hak milik rakyat Mataru terhadap Raja Kui, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

**7. Fotokopi dari Fotokopi**, Daftar nama-nama raja kerajaan Kui tanggal 25 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh HM Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

**8. Printout foto**, Mesba Penyembahan dan Makam-makam moyang masyarakat Mataru yang dibunuh di lokasi sengketa, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

**9. Fotokopi dari Fotokopi**, Surat Keterangan Hibah tanah, dengan Lalang Sanga sebagai pihak pertama dan Ali Boling sebagai pihak kedua, dengan disaksikan oleh Benyemin Hinkuil, Johanis Bekari, Cornelis Akalau, dan T.S. Besikari, dan mengetahui Kepala Desa Morba atas nama Zaman D. Kallau dan Camat Alor Barat Daya Mpru atas nama Nasarudin Kinanggi, tanggal 15 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

**10. Fotokopi dari Asli**, Surat Pernyataan Sikap dan Pembatalan Surat Hibah Tanah tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh Rasjid Sanga dan Darwin Sanga kepada Tahir Boling, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

**11. Screencshoot** tangkapan gambar Bambu Betung, Bambu Licin, Bambu Biasa, dan Pohon Kelapa, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

**12. Fotokopi dari Asli**, Surat Keterangan Pemekaran Desa Nomor: 140/23/DM/II/2023 tanggal 10 Januari 2023, yang dibuat oleh Kepala Desa Morba atas nama Urbanus Kamengkari mengenai penjelasan bahwa Desa Pailelang adalah desa yang dimekarkan dari Desa Morba pada tahun 1995, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

**13. Fotokopi dari Asli**, Surat Pelurusan Keturunan Sanga Landuli yang dibuat oleh Djumat Sanga tanggal 20 April 2015, selanjutnya diberi tanda **P-13**;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Ayub Kafeltakoi**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara para penggugat Martinus dan kawan-kawan yang mewakili rakyat Mataru mengajukan gugatan terhadap para tergugat Nasrudin Kinanggi dan kawan-kawan;

Bahwa tanah sengketa terletak di RT 008 RW 004 Desa Pailalang Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor;

Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;

Bahwa kerajaan pertama di Alor adalah kerajaan Abui;

Bahwa sepengetahuan saksi, kerajaan Abui berdiri sekitar tahun 1516 sampai dengan 1855;

Bahwa sepengetahuan saksi pada masa itu rakyat Mataru sudah memiliki tanah;

Bahwa sepengetahuan saksi Banla Kinaggi pernah digugat oleh rakyat Mataru pada tahun 1958;

bawa ada tanaman pisang, ubi, jagung, padi dan kelapa di atas tanah sengketa;

Bahwa sepengetahuan saksi, orang Mataru tidak lagi menguasai tanah sengketa karena diusir oleh Banla Kinaggi;

Bahwa semua pengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah bagian sebelah atas jalan dikuasai oleh Nasrudin Kinaggi dan bagian sebelah bawah jalan dikuasai oleh Rasyid Sanga;

Bahwa saksi tidak mengenal Lalang Sanga;

Bahwa sepengetahuan saksi, Banla Kinaggi dan Makunimau Kinaggi berasal dari Flores;

Bahwa orang tua Lalang Sanga bernama Abdullah;

Bahwa sepengetahuan saksi ada 4 (empat) orang moyang rakyat Mataru yang dibunuh di atas tanah sengketa dan dimakamkan di atas tanah sengketa di bagian utara dan selatan dari tanah sengketa;

Bahwa ada 6 (enam) makam di -bagian utara tanah sengketa;

Bahwa ada 4 (empat) makam di bagian selatan tanah sengketa;

Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang rakyat Mataru yang dirampas oleh Banla Kinaggi yaitu Gong, Moko dan Meja Marmer;

Bahwa sepengetahuan saksi tanaman kelapa di atas tanah sengketa ditanam pada masa pemerintahan kerajaan Abui;

Bahwa sepengetahuan saksi kelapa yang ditanam pada masa itu sekitar 3000 (tiga ribu) pohon kelapa;

Halaman 71 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masalah tanah sengketa pernah dilaporkan kepada Polsek Alor Barat Daya;

Bahwa sepengetahuan saksi pihak para tergugat yang melaporkan masalah tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi masalah tanah sengketa yang diperkirakan pada tahun 1958 telah diputus oleh pengadilan;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada putusan lain mengenai tanah sengketa;

Bahwa saksi mengenal Sadam Matakai;

Bahwa Sadam Matakai saat ini tinggal di Moru;

Bahwa saksi tidak mengetahui Sadam Matakai memiliki tanah di Moru atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak keturunan Lalang Sanga yang menguasai tanah sengketa;

Bahwa saksi mengetahui Banla Kinaggi dan Makunimau Kinaggi pernah bersengketa dengan rakyat Mataru pada tahun 1958 karena saksi pernah melihat putusan perkara itu sekitar bulan September tahun 2022;

Bahwa saksi mengetahui putusan itu dari cerita penggugat 1 yaitu Martinus;

Bahwa saksi diberitahu mengenai putusan itu karena saksi dipersiapkan untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Bahwa saksi tidak terlibat dalam perkara tahun 1961 karena saat itu saksi belum lahir;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai sengketa terhadap tanah sengketa pada tahun 1998 karena saksi hanya mendengar cerita;

Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat 1 masuk dalam golongan rakyat Mataru pada tahun 1958 atau tidak;

Bahwa sepengetahuan saksi tergugat 1 yaitu Nasrudin Kinaggi digugat dalam perkara ini karena merupakan keturunan dari Banla Kinaggi;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para penggugat sehingga mengajukan gugatan terhadap tergugat 2 sampai dengan tergugat 39;

Bahwa saksi pernah membaca putusan tahun 1961 tetapi saksi membaca halaman depan saja dan tidak membacanya secara keseluruhan;

Bahwa saksi tidak ingat lagi isi lembar pertama dari putusan itu;

Bahwa seingat saksi Nasrudin Kinaggi menguasai bidang dua tanah sengketa sekitar 5 tahun lalu;

Halaman 72 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang lain yang menguasai bidang dua tanah sengketa selain Nasrudin Kinanggi;

Bahwa saksi pernah melewati bidang dua antara sengketa yang dikuasai oleh Nasrudin Kinanggi;

Bahwa saksi pernah melihat keluarga Sanga pernah mengusahakan bidang dua dari tanah sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Nasrudin Kinanggi;

Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang 1 yaitu selatan berbatasan dengan Ayub, Yonatan, Karel Kamalai, Naomi Lehalu, Terinius Atapada. Timur berbatasan dengan jalan desa, Yapi Nikodas Hinglir, Krinius Atapada, Naomi Lehalu dan Petrus Mabilehi. Barat berbatasan dengan Yonathan Manisali, kali Maiwal, jalan desa, Urbanus Gila'a, Seprianus Bekak, Isak Karmau, Immanuel Taneo, Ananias Makoli, Sem Lapaikol dan Kornelis Kartiba. Utara berbatasan dengan jalan;

Bahwa batas-batas tersebut adalah batas sejak dahulu;

Bahwa ada jalan desa di tengah bidang satu tanah sengketa tersebut;

Bahwa jalan desa tersebut membagi bidang satu tanah sengketa menjadi dua bagian;

Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan jalan raya itu dibangun;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memberi kuasa kepada para penggugat untuk mewakili rakyat Mataru mengajukan gugatan terhadap para tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Nasrudin Kinanggi sehingga menguasai bidang dua tanah sengketa;

Bahwa sepengetahuan saksi, para tergugat yang melaporkan masalah tanah sengketa ke Polsek Alor Barat Daya tetapi saksi tidak mengetahui detail sengketa tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui alasan keluarga Sanga sehingga menguasai bidang satu tanah sengketa;

Bahwa saksi tidak pernah melihat Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi;

Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Banla Kinanggi yaitu Nasrudin Kinanggi, Muhammad Kinanggi (alm) dan Kon Kinanggi;

Halaman 73 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak keberatan dari rakyat Mataru selama Nasrudin Kinanggi menguasai bidang dua dari tanah sengketa;

Bahwa saksi mengenal kuasa para penggugat yaitu Muhammad Tahir Boling;

Bahwa sepengetahuan saksi, masyarakat Mataru berperkara dengan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi pada tahun 1961;

Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat Mataru diwakili oleh Ananias Manilakari dan Alexander Malaioni;

Bahwa saksi tidak mengetahui organisasi badan penuntut pengembalian pusaka Mataru;

Bahwa saksi tidak mengetahui para penggugat merupakan masyarakat Mataru atau tidak;

Bahwa saksi mengetahui Kerajaan abuih berdiri pada tahun 1855 dari sejarah;

Bahwa sepengetahuan saksi kerajaan Abui ada hubungannya dengan rakyat Mataru karena kerajaan Abui pernah ada di Mataru;

Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara rakyat Mataru dengan tanah sengketa;

Bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak tanah milik Pahlawan Jaibakal dan tanah milik Acui di atas tanah sengketa bidang satu;

Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang 2 yaitu timur berbatasan dengan Arkalaus Lehalu, sungai Klonya, Barat berbatasan dengan jalan desa, Mani Oma, Urbanus Gila'a, Seprianus Bekak, Isak Karmau, Immanuel Taneo, Ananias Makoli, Sem Lapaikol dan Kornelis Kartiba. selatan berbatasan dengan pantai Asilasa. Utara berbatasan dengan jalan raya;

Bahwa saksi tidak mengetahui organisasi badan penuntut pengembalian pusaka mataru terdaftar atau tidak pada Kesbangpol Kabupaten Alor;

Bahwa saksi tidak mengetahui yang dimaksud dengan rakyat Mataru;

Bahwa saksi tidak mengetahui meja marmer dan tongkat bisa digunakan oleh rakyat mataru atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Gong yang dimiliki oleh 27 kampung di Mataru;

Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Moko yang dimiliki oleh 27 kampung di Mataru;



tidak mengetahui jumlah tongkat dan meja marmer yang dimiliki oleh 27 kampung di Mataru;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa merupakan tanah milik rakyat Mataru;

Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa merupakan milik rakyat Mataru dari cerita orang tua saksi;

Bahwa seingat saksi Rasyid Sanga baru membangun rumah di atas tanah sengketa sekitar tahun 2022;

Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Nasrudin Kinanggi menguasai tanah sengketa bidang dua;

Bahwa ada orang lain selain Rasyid Sanga yang membangun rumah di atas tanah sengketa tetap saksi tidak mengenalnya;

Bahwa ada sumur bor di atas tanah sengketa;

Bahwa ada pemakaman umum di atas tanah sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui Nasrudin Kinanggi dan Syamsudin Kinanggi pernah menjual tanah di atas tanah sengketa kepada orang lain atau tidak;

Bahwa sepengetahuan saksi ada masjid di atas tanah sengketa tetapi tidak ikut digugat;

Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Tahir Boling selaku kuasa para penggugat memiliki rumah di atas tanah sengketa dan bahkan makam orang tuanya juga di atas tanah sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah suku di Mataru;

Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara para penggugat dengan para tergugat sejak bulan September 2022;

Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah rakyat Mataru;

Bahwa tidak ada dokumen yang menjelaskan mengenai siapa saja yang dimaksud dengan rakyat Mataru;

Bahwa sepengetahuan saksi kantor Desa Pailalang tidak masuk dalam tanah sengketa;

Bahwa saksi tinggal berbatasan langsung dengan tanah sengketa sejak tahun 2010;

Bahwa banyak orang yang saat ini tinggal di atas tanah sengketa;

Bahwa sanksi tidak mengetahui atas izin siapa sehingga jalan raya yang memisahkan tanah sengketa bidang satu dan bidang dua dibangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Banla Kinanggi dengan kerajaan Abui;

Bahwa saksi mengetahui Banla Kinanggi berasal dari Flores dari cerita orang tua;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai moko, gong, meja marmer dan tongkat saat ini;

Bahwa saksi tidak mengetahui kerajaan Abui terdokumentasi atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui masih ada atau tidak keturunan dari raja-raja di kerajaan Abui;

Bahwa saksi merupakan bagian dari rakyat Mataru;

Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada para penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para Tergugat;

Bahwa ada lima orang Mataru yang tinggal di desa tanah sengketa yaitu Petrus Ndoelegi, Sadam Matakai, Matheus Atakari, Soleman Atakari dan Eduard Lankari;

Bahwa saksi tidak mengetahui kelima orang tersebut pernah memberikan kuasa kepada para penggugat untuk mengajukan gugatan kepada para tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui kelima orang itu mengetahui tentang masalah tanah sengketa atau tidak;

Bahwa tidak ada bangunan sekolah di atas tanah sengketa;

Bahwa tidak ada saluran irigasi yang dibuat oleh pemerintah Desa Pailelang di atas tanah sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui para penggugat merupakan bagian dari badan penuntut pengembalian pusaka Mataru atau tidak;

Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tidak ada lagi badan penuntut pengembalian pusaka Mataru;

Bahwa saksi tidak mengetahui rakyat Mataru mengetahui isi putusan tahun 1961 atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui putusan tahun 1961 setelah dieksekusi atau tidak;

Bahwa saksi tidak ikut digugat dalam perkara ini;

Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Samsudin Boling;

Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Markus Atapada;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Banla Kinanggi merampas pusaka dari rakyat Mataru;

Halaman 76 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak mengenal Yonathan Manimale;

Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa yang dikuasai oleh Nasruddin Kinanggi telah memiliki bukti hak milik atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tongkat, Moko Gong dan Meja Marmer;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain atau tidak yang ikut menguasai tanah yang dikuasai Nasrudin Kinanggi;

Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 2 km;

Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Sanga merupakan pihak dalam perkara tahun 1958 atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak batas-batas dan luas tanah di dalam putusan tahun 1961;

Bahwa sepengetahuan saksi ada Mesbah milik rakyat Mataru di atas tanah sengketa;

Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Tahir Boling tetapi orang tersebut sudah meninggal;

Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa yang dikuasai Nasrudin Kinanggi memiliki sertifikat tanah atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

**2. Ebenhaizar Laubeka**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah antara para penggugat Martinus dan kawan-kawan yang mewakili rakyat Mataru mengajukan gugatan terhadap para tergugat Nasrudin Kinanggi dan kawan-kawan;

Bahwa tanah sengketa terletak di RT 008 RW 004 Desa Pailelang Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor;

Bahwa kerajaan pertama di Alor adalah kerajaan Abui;

Bahwa sepengetahuan saksi, kerajaan Abui berdiri sekitar tahun 1516 sampai dengan 1855;

Bahwa sepengetahuan saksi Banla Kinanggi pernah menjadi raja di kerajaan Abui pada tahun 1939;

Bahwa sepengetahuan saksi Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi berasal dari Flores;





Bahwa orang tua dari Lalang Sanga bernama Abdullah;

Bahwa sepengetahuan saksi ada 10 (sepuluh) orang moyang dari orang mataru yang dibunuh di atas tanah sengketa yaitu Lomlai, Malaikaman, Lonikari, Manikari, Lompeni, Laupeni, Fiakari, Tilakari, Fanfela dan Elangfangi;

Bahwa sepengetahuan saksi yang membunuh 10 orang itu yaitu Banla Kinanggi dan anggotanya;

Bahwa sepengetahuan saksi setelah orang-orang itu dibunuh, Gong Moko, Tongkat kerajaan dan Meja Marmer dirampas oleh Banla Kinanggi;

Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang 1 yaitu timur berbatasan dengan jalan desa, Jemris Atapada, Yapi Hinglir, Karel Mamalei, Okto Mamalei, Ferdinan Mabilehi dan Petrus Mabilehi. Barat berbatasan dengan kali Maiwal yang dikuasai oleh Jonathan Manisali. Utara berbatasan dengan jalan lintas Moru-Kalabahi. Selatan berbatasan dengan Kirenus Atapada, Lukas Manisali, Yapi Hinglir dan Jonathan Manisali;

Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang 2 yaitu timur berbatasan dengan dengan Arkalaus Lehalu, sungai Klonya dan Naomi Lehalu. Barat berbatasan dengan almarhum maridoma, jalan desa bantaran sungai yang dikuasai oleh Imanuel Taneo. Utara berbatasan dengan pantai Asilasa. Selatan berbatasan dengan jalan lintas Moru-Kalabahi;

Bahwa sepengetahuan saksi ada tanaman berupa padi, jagung, bambu dan kelapa di atas tanah sengketa pada zaman kerajaan Abui;

Bahwa sepengetahuan saksi bibit bambu dan kelapa diambil dari Mataru;

Bahwa sepengetahuan saksi ada 3000 (tiga ribu) pohon kelapa yang ditanam di atas tanah sengketa pada waktu itu;

Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Tahir Boling;

Bahwa Tahir Boling sudah meninggal;

Bahwa saksi tidak mengenal Haji Abdul Manan;

Bahwa saksi tidak mengenal sehat Abdullah;

Bahwa saksi tidak mengenal Siti Sanga;

Bahwa saksi tidak mengenal Ratna Sanga;

Bahwa ada tempat pemakaman umum di atas tanah sengketa bidang 1;

Bahwa ada masjid di atas tanah sengketa bidang dua;

Bahwa saksi tidak mengenal Hasan Sanga dan Imanuel Plaikol;

Bahwa saksi tidak mengenal Anisa Kinanggi, Mochtar Kinanggi dan Muhammad Kinanggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang telah saksi sampaikan merupakan batas-batas pada tahun 1958;

Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa dari cerita Markus Manimale;

Bahwa saksi mendengar cerita dari Markus Manimale pada tahun 1998 sewaktu saksi di kelas 2 SMA;

Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Markus Manimale;

Bahwa saksi pernah melihat putusan tahun 1951 mengenai tanah sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tentang isi putusan tahun 1961;

Bahwa sepengetahuan saksi putusan itu belum dieksekusi;

Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang pusaka rakyat Mataru yang telah dirampas oleh Banla Kinanggi masih ada atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menguasai tanah sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan dari Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi;

Bahwa saksi mengenal Soleman Atakari dan Mateos Atakari;

Bahwa sepengetahuan saksi Soleman Atakari dan Mateos Atakari adalah bagian dari rakyat Mataru;

Bahwa saksi tidak ikut digugat dalam perkara ini;

Bahwa saksi tidak memberikan kuasa kepada para penggugat untuk mengajukan gugatan kepada para tergugat;

Bahwa sepengetahuan saksi, moyang orang Mataru dibunuh karena dipaksa keluar dari tanah sengketa tetapi tidak mau;

Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu itu ada perang atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana rakyat Mataru memperoleh tanah itu;

Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa merupakan ada dua bidang;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan kuasa kepada para penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah sengketa;

Bahwa ada 10 (sepuluh) makam di atas tanah sengketa;

Halaman 79 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ada masjid di atas tanah sengketa bidang 2 dan tempat pemakaman umum di atas tanah sengketa bidang 1;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memilih Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi menjadi raja di Kerajaan Abui;

Bahwa sepengetahuan saksi rakyat Mataru yang menanam tanaman bambu dan kelapa di atas tanah sengketa pada tahun 1958;

Bahwa pengetahuan saksi ada 3000 (tiga ribu) pohon kelapa yang ditanam di atas tanah sengketa pada waktu itu;

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mewakili rakyat Mataru pada tahun 1958;

Bahwa saksi tidak mengetahui Rasyid Sanga dan Sanga Landuli merupakan pihak dalam perkara pada tahun 1958 atau tidak;

Bahwa saksi mengenal Darwin Sanga;

Bahwa Darwin Sanga tinggal di atas tanah sengketa;

Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan berapa lama Darwin Sanga tinggal di atas tanah sengketa;

Bahwa ada banyak rumah di atas tanah sengketa tetapi saksi tidak mengetahui pemilik rumah-rumah itu;

Bahwa seingat saksi masjid yang ada di atas tanah sengketa bidang 2 berdiri sejak tahun 2015;

Bahwa sepengetahuan saksi putusan tahun 1961 tentang tanah sengketa belum dieksekusi;

Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Gong, Moko, Tongkat kerajaan dan Meja Marmer hingga saat ini;

Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;

Bahwa para penggugat merupakan masyarakat Mataru;

Bahwa rakyat Mataru berjumlah banyak orang;

Bahwa saksi tidak mengenal tokoh adat dari rakyat Mataru;

Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak rakyat Mataru yang tinggal di atas tanah sengketa;

Bahwa ada bak air dan Mesbah di atas tanah sengketa;

Bahwa kantor Desa Pailalang tidak masuk tanah sengketa;

Bahwa ada jalan yang dibangun oleh pemerintah di atas tanah sengketa;

Bahwa Markus Manimau merupakan tokoh adat di Mataru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak bisa memastikan kebenaran dari cerita Markus Manimau mengenai pembunuhan terhadap moyang orang Mataru;

Bahwa saksi tidak mengenal Ananias Malaikari;

Bahwa saksi tidak pernah tentang badan penuntut pengembalian pusaka Mataru;

Bahwa saksi tidak pernah membaca daftar penduduk Mataru;

Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada suku lain yang tinggal di Mataru;

Bahwa tanah sengketa merupakan pusaka Mataru;

Bahwa seingat saksi masih ada 3 (tiga) Mesbah yang tidak digunakan lagi yang masih ada di atas tanah sengketa;

Bahwa saksi melihat ketiga Mesbah itu pada tanggal 2 Januari 2023;

Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian dari rakyat Mataru;

Bahwa para penggugat tidak pernah menjabat kepala desa di Mataru;

Bahwa para penggugat tidak pernah menjabat sebagai kepala suku di Mataru;

Bahwa saksi tidak mengetahui Banla Kinanggi dan Makunimau masih hidup atau tidak;

Bahwa saksi tidak mengetahui keturunan dari Banla Kinanggi dan Makunimau;

Bahwa rakyat Mataru tersebar di berbagai desa di Mataru;

Bahwa saksi tidak mengetahui nama desa-desa di Mataru;

Bahwa para penggugat tidak tinggal di atas tanah sengketa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, sebagai berikut :

- 1. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan tanggal 1 Agustus 1970 yang dibuat oleh Ibu Kinanggi, mengenai pemberitahuan bahwa sejak 1 Agustus 1970 tidak diperkenankan kepada siapapun untuk menanam segala macam tanaman didalam mamar kelapa kikilai sampai seterusnya, kalau ada juga yang masih tanam maka tanaman tersebut adalah milik saya, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-1**;
- 2. Fotokopi dari Asli**, Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2009 dengan nama wajib pajak Nasrudin Kinanggi sejumlah Rp9.500,- dan letak objek tanah di Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Moru, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-2**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Fotokopi dari Asli**, Surat Panggilan Menghadap Nomor : 926/20/A tanggal 10 Agustus 1972 yang ditunjukkan kepada M. Kinanggi dan dibuat oleh Kepala Agraria atas nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Alor dengan nama W. S. Akijo. RA, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-3**;

**4. Fotokopi dari Asli**, Surat Perjanjian tanggal 1 Agustus 1998 yang dibuat oleh Nasarudin Kinanggi sebagai Pihak Pertama dan Lodewyk Bekak sebagai Pihak Kedua dan diketahui oleh Kepala Desa Morba atas nama S. D. Kallau dan Kepala Dusun, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-4**;

**5. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan tanggal 8 Mei 2001 yang dibuat oleh Nasarudin Kinanggi kepada Para Penggarap Tanah Pertanian Kikilai, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-5**;

**6. Fotokopi dari Asli**, Surat Kuasa tanggal 17 Maret 2005, yang dibuat oleh Drs. Moch. Kinanggi selaku pemberi kuasa dan Nasarudin Kinanggi selaku penerima kuasa, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-6**;

**7. Fotokopi dari Asli**, Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 17 Oktober 2000 atas nama wajib pajak Nasarudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-7**;

**8. Fotokopi dari Asli**, Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 26 Desember 2001 atas nama wajib pajak Nasarudin Kinanggi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama wajib pajak Muhammad Kinanggi dan letak objek pajak di Kikilai RT 008 RW 04, Pailalang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-8**;

**9. Fotokopi dari Asli**, Surat Tanda Terima Setoran tanggal 30 September 2002 atas nama wajib pajak Muhammad Kinanggi dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama wajib pajak Muhammad Kinanggi dan letak objek pajak di Kikilai RT 008 RW 04, Pailalang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-9**;

**10. Fotokopi dari Asli**, Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Muhammad Kinanggi tertanggal 30 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-10**;

**11. Fotokopi dari Asli**, Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 11 Agustus 2006 atas nama wajib pajak Nasarudin Kinanggi, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-11**;

Halaman 82 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**12. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak Muhammad Kinanggi dan letak objek pajak di Kikilai RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, tanggal 5 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-12**;

**13. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Muhammad Kinanggi dan letak objek pajak di Kikilai RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan pada bulan Februari 2020, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-13**;

**14. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Nasrudin Kinanggi dan letak objek pajak di Kikilai RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-14**;

**15. Fotokopi dari Asli**, Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2021 atas nama Nasrudin Kinanggi, dengan nomor objek pajak / NOP 530702003800400780, dan total bayar Rp107.800,00 (seratus tujuh ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T1.T2-15**;

**16. Fotokopi dari Asli**, Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2021 atas nama Muhamad Kinanggi, dengan nomor objek pajak / NOP 530702003800400720, dan total bayar Rp123.200,00 (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda **T1.T2-16**;

**17. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama wajib pajak Nasrudin Kinanggi, dan letak objek pajak di Kikilai RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-17**;

**18. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama wajib pajak Syamsudin Kinanggi, dan letak objek pajak di Kikilai RT 008, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-18**;

**19. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 20 Juli 2014 tentang telah terima uang dari Penus Kamuihkar kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk panjar jual beli tanah di Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan Abad dengan ukuran 20 x 75 m (1500Ha) seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan ditanda tangani oleh Penus Kamuihkar dan Nasarudin Kinanggi selanjutnya diberi tanda **T1.T2-19**;



**20. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi No. 2 tanggal 21 Agustus 2014, tentang telah terima uang dari Penus Kamuihkar kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk panjar kedua jual beli tanah di Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan Abad dengan ukuran 20 x 75 m (1500 m<sup>2</sup>) seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan ditanda tangani oleh Penus Kamuihkar dan Nasarudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-20**;

**21. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 21 November 2018, tentang telah terima uang dari Markus Manifani kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran harga jual beli tanah di Kikilai, Desa Pailelang, seluas 1625 m<sup>2</sup> milik Bapak Nasarudin Kinanggi dengan harga Rp40.625.000,00 (empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sisa Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan dilunaskan pada bulan Februari, dan ditanda tangani oleh Markus Manifani dan Nasarudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-21**;

**22. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 20 November 2019, tentang telah terima uang dari Mathias Lakalu kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan sebidang tanah ukuran 20 x 20 m terletak di Kandang sapi, Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD, dan ditanda tangani oleh Mathias Lakalu dan Syamsudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-22**;

**23. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 14 Desember 2020, tentang telah terima uang dari Marthinus Maleikari kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk panjar harga jual beli tanah di Kikilai sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sisa Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) akan dilunaskan pada tanggal 31 Januari 2021, dan ditanda tangani oleh Marthinus Maleikari dan Nasarudin Kinanggi selanjutnya diberi tanda **T1.T2-23**;

**24. Fotokopi dari Asli**, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penegasan Hak Milik tanggal 4 September 1971, Nomor 170 Kai / HMP / kinag / 71 yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi Agraria Mardjuke Arkeang BA, kepada M. Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-24**;

**25. Fotokopi dari Asli**, Surat Kuasa tanggal 11 Januari 1976 atas nama Pemberi Kuasa Mochamad Kinangi dan Penerima Kuasa Cornelis Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T1.T2-25**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Abdul Hamid Kasong**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kikilai, RT008, RW004 Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi para penggugat mewakili rakyat Mataru;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bukan milik para penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik keluarga Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa ada dua bidang yang satu milik keluarga Kinanggi dan yang lainnya milik keluarga Sanga;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa milik keluarga Kinanggi;
- Bahwa ayah kandung saksi bernama Ibrahim Kasong;
- Bahwa ayah kandung saksi tidak pernah menggarap di atas tanah sengketa;
- Bahwa ayah kandung saksi pernah bekerja sebagai pegawai di istana raja Banla Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dari raja Banla Kinanggi bernama Katangkoli;
- Bahwa saksi pernah melihat raja Banla Kinanggi;
- Bahwa istri dari raja Banla Kinanggi bernama Sarinah Abdullah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sarinah Abdullah telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi raja Banla Kinanggi memiliki sembilan orang anak yaitu almh. Rosina Kinanggi, Maryam Kinanggi, alm. Muhammad Kinanggi, Nasrudin Kinanggi, Muchtar Kinanggi, Syamsudin Kinanggi, Ramlan Kinanggi dan Luni Kinanggi;
- Bahwa Banla Kinanggi meninggal pada tahun 1959;
- Bahwa saksi masih tinggal di istana raja tahun 1959;
- Bahwa saksi sering ke atas tanah sengketa pada waktu itu;
- Bahwa ada tanaman kelapa dan ternak sapi di atas tanah sengketa pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi orang yang bernama Taubok dan Seprianus yang mengurus sapi dan juga mengurus pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi raja Katangkoli yang menanam pohon-pohon kelapa itu;

Halaman 85 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ciri-ciri fisik Banla Kinanggi yaitu kulit sawo matang, tinggi ramping dan rambut keriting;
- Bahwa tidak ada rumah atau bekas rumah orang mataru di atas tanah sengketa pada waktu itu;
- Bahwa tanaman kelapa dan ternak sapi di atas tanah sengketa adalah milik Banla Kinanggi;
- Bahwa tidak ada orang Mataru yang bekerja di istana raja pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi orang-orang yang bekerja di istana raja sebagian besar berasal dari Moru;
- Bahwa wilayah kerajaan Kui mencakup Probur, Moru, Wakapsir, Mataru, Buraga, Pailelang;
- Bahwa orang tua saksi berasal dari Moru;
- Bahwa Banla Kinanggi menjadi raja sejak tahun 1939 sampai dengan tahun 1959;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh keluarga Kinanggi pada waktu itu yaitu utara berbatasan dengan gunung, selatan berbatasan dengan sungai, timur berbatasan dengan tanah negara, barat berbatasan dengan Harun Lasoma;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sekarang yaitu utara berbatasan dengan gunung. Selatan berbatasan dengan Nikodemus Kamaley, Adolfina Padamaley, Toni Maibiki, Anus Laulaka, Martinus Pati dan Obet Malaimani. Timur berbatasan dengan keluarga Manisali. Barat berbatasan dengan Yulianus Kamaley, Marten Maniyeni dan keluarga Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa yang dikuasai oleh keluarga Kinanggi dan keluarga Sanga;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Keputusan Gubernur tentang hak milik atas tanah sengketa atas nama Muhammad Kinanggi;
- Bahwa saksi sempat membaca bagian belakang surat tersebut;
- Bahwa tanah itu sudah dibagi antara para ahli waris karena pada waktu itu saksi juga terlibat dalam pembagian tanah tersebut kepada para ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian tanah milik Nasrudin Kinanggi telah dijual;
- Bahwa saksi mengenal Alexander Maukari;
- Bahwa Alexander Maukari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Yulianus Kamaleng membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Yonatan Manimalei membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Oktovianus Maukai membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fenus Kamuikhar membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Markus Manifani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Petrus Legimakani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Matias Lakalau membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martina Talyeni membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martinus K. Malaikari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas jual beli tanah antara Nasrudin Kinanggi dengan para pihak tersebut;
- Bahwa seingat saksi pernah ada perkara pada tahun 1959 oleh Ananias Malaikari dan Alexander Mamaley yang mewakili orang Mataru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat putusan pengadilan terkait dengan perkara tahun 1959;
- Bahwa seingat saksi ada gong dan moko yang diperkarakan pada waktu itu;
- Bahwa tidak ada orang Mataru yang tinggal di atas tanah sengketa pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gong dan moko yang diperkirakan pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara itu sudah selesai dan yang menang adalah Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi;
- Bahwa saksi mengenal Petrus Legimakani;
- Bahwa Petrus Legimakani berasal dari Wakapsir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Melianus Kamaleng adalah orang mataru dan mendapat tanah di atas tanah sengketa karena membeli;
- Bahwa Marten Maniyeni berasal dari Wakapsir;
- Bahwa Fenus Kamuikhar berasal dari Buraga;
- Bahwa Eliasar Genakama berasal dari Mataru dan mendapat tanah di atas tanah sengketa dengan cara membeli;
- Bahwa seingat saksi Makunimau Kinanggi yang menjadi raja setelah Banla Kinanggi meninggal;
- Bahwa seingat saksi Makunimau Kinanggi sudah sekolah di SMP pada waktu itu;
- Bahwa administrasi kerajaan diurus oleh ibu kandung Makunimau Kinanggi yaitu Sarinah Abdullah saat Makunimau Kinanggi menjadi raja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keberatan dari orang Mataru atas penguasaan tanah sengketa oleh keluarga Kinanggi;
- Bahwa tidak ada pencegahan dari Ananias Malaikari dan Alexander Mamaley saat keluarga Kinanggi menguasai tanah sengketa;

Halaman 87 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Ananias Malaikari bekerja sebagai perawat di rumah sakit;
- Bahwa seingat saksi Alexander Mamaley bekerja sebagai petani;
- Bahwa Ananias Malaikari dan Alexander Mamaley sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui organisasi keluarga Mataru;
- Bahwa seingat saksi pernah ada mediasi di Polsek Alor Barat Daya antara Martinus yang sebagai penggugat satu dalam perkara ini dengan keluarga Kinanggi dan keluarga Sanga;
- Bahwa seingat saksi mediasi itu membicarakan tentang harta pusaka yaitu gong dan moko yang disengketakan pada tahun 1958 dan bukan tanah;
- Bahwa tidak ada perdamaian pada saat mediasi itu;
- Bahwa seingat saksi pada waktu perkara pada tahun 1961 keluarga Sanga tidak ikut diperkarakan;
- Bahwa keluarga Sanga sudah menguasai tanah yang saat ini menjadi tanah sengketa pada tahun 1957;
- Bahwa ayah kandung dari Rasyid Sanga bernama Lalang Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menguasai gong dan moko yang diperkarakan pada tahun 1958;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Sanga tidak ada kaitannya dengan perkara gong dan moko pada tahun 1958;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerajaan pertama di Alor adalah kerajaan Kui;
- Bahwa sepengetahuan saksi nenek moyang raja Kui berasal dari Alor Barat Daya;
- Bahwa yang mengangkat raja Kui adalah pemerintah Belanda;
- Bahwa sepengetahuan saksi raja Kui dari masa ke masa ada 8 (delapan) orang yaitu Kusoma, Taksoma, Wamley, Taksomo 2, Daing, Katangkoli Kinanggi, Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi raja Kusoma tinggal di Lerabain;
- Bahwa seingat saksi kerajaan Kui pindah dari Lerabain ke Moru pada tahun 1939;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal bibit kelapa yang ditanam di Kikilai;
- Bahwa Lalang Sanga dan Jumat Sanga bersaudara kandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kerajaan Kui didirikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan raja Kui memerintahkan untuk memindahkan ibukota kerajaan Kui dari Lerabain ke Moru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak penduduk di Moru pada waktu itu;

Halaman 88 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mataru adalah nama suku yang tinggal di Mataru;
- Bahwa sepengetahuan saksi suku Mataru tinggal di berbagai desa di Kecamatan Mataru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui suku Mataru terdokumentasikan atau tidak;
- Bahwa ada Desa Mataru Timur di Kecamatan Mataru;
- Bahwa saksi tidak mengenal kepala Desa Mataru Timur saat ini;
- Bahwa ada desa Kamaifui di Kecamatan Mataru;
- Bahwa saksi tidak mengenal kepala Desa Kamaifui saat ini;
- Bahwa ada desa Taman Mataru di Kecamatan Mataru;
- Bahwa saksi tidak mengenal kepala desa Taman Mataru saat ini;
- Bahwa ada desa Lakatuli di Kecamatan Mataru;
- Bahwa saksi tidak mengenal kepala desa Lakatuli saat ini;
- Bahwa ada Desa Mataru Barat di Kecamatan Mataru;
- Bahwa saksi tidak mengenal kepala desa Mataru Barat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara gong dan moko tahun 1958 yang diputus pada tahun 1961 di ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan yang menang adalah Banla Kinanggi dari cerita ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar badan penuntut pengembalian pusaka Mataru pada tahun 1957;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengurus badan penuntut tersebut yaitu Ananias Malaikari dan Alexander Mamaley;
- Bahwa seingat saksi Ananias Malaikari dan Alexander Mamaley telah meninggal pada tahun 1965
- Bahwa ada rumah kebun milik Nasrudin Kinanggi di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah kebun tersebut dibangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan saat Nasrudin Kinanggi membangun rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi suku Mataru tidak pernah memberikan kuasa kepada para penggugat untuk memperkarakan tanah sengketa;
- Bahwa kerajaan Kui tidak ada lagi sejak tahun 1960;
- Bahwa seingat saksi selain jabatan raja di kerajaan Kui ada juga jabatan Kapitan, Tamukung dan Kepala Kampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Indonesia merdeka kerajaan Kui menjadi Swapraja dengan struktur yaitu raja, Kapitan, Tamukung dan Kepala Kampung yang menjalankan perintah pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi lahir di Moru;

Halaman 89 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerajaan Kui dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa dahulu ada tanaman berupa kelapa, jambu mente, dan jati putih di atas tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi tahun 1975 sampai 1980 hanya ada tanaman kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa Banla Kinaggi dan Makunimau Kinaggi bersaudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perang pada masa pemerintahan raja Banla Kinaggi dan Makunimau Kinaggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pengusiran penduduk pada masa pemerintahan Banla Kinaggi dan Makunimau Kinaggi;
- Bahwa rumah Katangkoli ada di Kikilai;
- Bahwa makam Katangkoli telah dipindahkan ke Wolwal;
- Bahwa keluarga Kinaggi memiliki tanah di Wolwal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak tanah sengketa yang dikuasai oleh keluarga Kinaggi adalah Muhammad Kinaggi, Syamsudin Kinaggi dan Nasrudin Kinaggi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pembayaran pajak milik keluarga Kinaggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Banla Kinaggi tidak pernah membunuh orang Mataru dan tidak pernah merampas barang milik orang Mataru;
- Bahwa sepengetahuan saksi raja pernah melaksanakan perjalanan raja atau yang dikenal dengan torne ke wilayah kerajaan Kui termasuk Mataru;
- Bahwa sepengetahuan saksi raja tidak membawa upeti dari perjalanan-perjalanan tersebut;
- Bahwa abdi-abdi raja yang ikut dalam perjalanan tersebut termasuk ayah kandung saksi;
- Bahwa torne tersebut dilakukan dengan berjalan kaki sedangkan raja menunggang kuda;
- Bahwa pernah terjadi perang antar kerajaan di Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi torne dilakukan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat agar tidak berperang;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerajaan Kui tidak pernah berperang;
- Bahwa sepengetahuan saksi raja pertama sampai dengan raja keenam di Kerajaan Kui dimakamkan di ibukota kerajaan Kui di Lerabain;
- Bahwa Lerabain masih ada saat ini;
- Bahwa Banla Kinaggi dan Makunimau Kinaggi dimakamkan di Moru dan makam mereka masih ada;

Halaman 90 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

**2. Metusalak Atamani**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kikilai, RT008, RW004 Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi mengetahui para pihak bersengketa sejak Desember 2022;
- Bahwa saksi mengenal Melkias Maruli;
- Bahwa Melkias Maruli adalah orang Mataru;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa yaitu bagian yang dikuasai oleh Nasrudin Kinanggi dan Syamsudin Kinanggi;
- bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa yang dikuasai oleh Nasrudin Kinanggi dan Syamsudin Kinanggi sejak tahun 2004 hingga 2022;
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa tersebut atas izin dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa bagian tanah sengketa yang saksi garap adalah milik keluarga Kinanggi;
- Bahwa ayah Nasrudin Kinanggi bernama Banla Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nasrudin Kinanggi memiliki tiga orang saudara yaitu Maryam Kinanggi, Mochtar kinanggi dan Syamsudin Kinanggi;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Muhammad Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nasrudin Kinanggi memperoleh tanah dari ayahnya Banla Kinanggi;
- Bahwa saksi mengetahui Nasrudin Kinanggi memperoleh tanah dari ayahnya Banla Kinanggi dari cerita ayah saksi;
- Bahwa saksi menanam ubi, jagung dan padi di atas tanah tersebut;
- bawa batas-batas tanah milik Nasrudin Kinanggi yaitu timur berbatasan dengan keluarga Manisali. Barat berbatasan dengan keluarga Sanga. Utara berbatasan dengan bukit. Selatan berbatasan dengan dahulu kali sekarang Nikodemus Kamaleng, Adolfina Pamalei, Anus Laulaka, Martinus Pati, Simson dan Obet;
- Bahwa ada pondok yang dibangun di atas tanah milik Nasrudin Kinaggi;
- Bahwa ada rumah panggung milik Martinus Malaikari, rumah semi permanen milik Musa Atakari dan Alpensai Moikari;

Halaman 91 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasrudin Kinanggi dan Syamsudin Kinanggi memiliki rumah di atas tanah itu;
- Bahwa ada tanaman Pinang, Kelapa, Jambu Mete, Jati Putih, Pisang, Jati, Mahoni dan Rambutan di atas tanah itu pada tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan sehingga tanah sengketa di sengketaan oleh para pihak;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah mencegah saksi untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh keluarga Kinanggi;
- Bahwa Musa Atakari dan Alpensai Moikari adalah orang Mataru;
- Bahwa Musa Atakari dan Alpensai Moikari memperoleh tanah dari membeli dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa saksi pernah melihat jual beli tanah antara Musa Atakari dan Alpensai Moikari dengan Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta persetujuan oleh para penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat;
- Bahwa tidak ada bekas rumah milik orang Mataru di atas tanah sengketa;
- Bahwa orang-orang Mataru tidak pernah menyerobot tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bidang tanah yang disengketaan oleh para pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari jalan raya sampai kepada batas tanah Nasrudin Kinanggi adalah milik keluarga Sanga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Banla Kinanggi pernah menjadi raja Abui;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tiga makam di halaman istana raja Banla Kinanggi;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2004 ada satu makam di atas tanah itu yaitu makam dari istri raja Banla Kinanggi;
- Bahwa ayah dari Banla Kinanggi bernama Katangkoli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak bekas rumah di dekat makam itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi makam-makam tersebut telah dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti hak milik Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat t24 tetapi saksi tidak membaca surat tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti surat itu oleh Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti tersebut diberikan juga kepada orang yang membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;

Halaman 92 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas tanah yang dikuasai oleh Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang-orang dari Mataru melakukan pencegahan di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menggagas gugatan para penggugat ini;
- Bahwa Martinus Malaikari adalah Kepala Desa Mataru Barat saat ini;
- Bahwa rumah-rumah di dekat jalan raya adalah milik keluarga Sanga;
- Bahwa Darwin Sanga juga tinggal di salah satu rumah itu;
- Bahwa Rasyid Sanga tinggal di Kikilai;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Kinanggi dengan keluarga Sanga tidak pernah berperkara;
- Bahwa saksi mengenal Alexander Maukari;
- Bahwa Alexander Maukari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Yulianus Kamaleng membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Yonatan Manimalei membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Oktovianus Maukai membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Fenus Kamuikhar membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Markus Manifani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Petrus Legimakani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Matias Lakalau membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martina Talyeni membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martinus K. Malaikari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa orang-orang yang membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi tidak pernah mengajukan keberatan kepada Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari orang Mataru atas penguasaan tanah sengketa oleh keluarga Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerajaan tertua di Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari Banla Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Banla Kinanggi diangkat menjadi raja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui raja Kui yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tujuh orang yang pernah menjabat sebagai raja Kui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak penduduk di Moru pada masa raja Kui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Banla Kinanggi menjadi raja;

Halaman 93 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terbentuknya Desa Moru dan Desa Murba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Banla Kinanggi memperoleh tanah dari mana;
- Bahwa saksi tidak menggarap lagi tanah sengketa karena keterbatasan tenaga;
- Bahwa saksi tidak membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi meminta izin secara lisan untuk menggarap tanah sengketa kepada Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa pada saat saksi minta izin kepada Nasrudin Kinanggi Untuk menggarap tanah sengketa Nasrudin Kinanggi menyampaikan agar memperhatikan tanaman-tanamannya dan boleh menggarap sampai kapanpun;
- bahwa saksi minta izin untuk menggarap tanah sengketa kepada Nasrudin Kinanggi karena saksi mengetahui Bahwa tanah itu milik keluarga Kinanggi;
- Bahwa ayah saksi yang menceritakan kepada saksi Bahwa tanah sengketa yang saksi garap adalah milik keluarga Kinanggi;
- Bahwa Nasrudin Kinanggi pernah memberikan kepada saksi bukti hak milik atas tanah sengketa dan menyampaikan bila ada yang keberatan maka saksi menunjukkan bukti hak milik tersebut;
- Bahwa Nasrudin Kinanggi memberikan bukti hak milik tersebut kepada saksi pada Tahun 2022;
- Bahwa saksi mengenal Melkias Maruli sejak kecil;
- Bahwa Melkias Maruli mengetahui kalau saksi yang menggarap tanah Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa saksi berasal dari Mataru karena orang tua saksi merupakan orang Mataru;
- Bahwa Mataru merupakan nama tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Melkias Maruli pernah menjabat sebagai kepala suku atau kepala desa di mataru atau tidak;
- Bahwa saksi sendiri yang memanen hasil di atas tanah Nasrudin Kinanggi yang saksi garap;
- Bahwa ada orang lain juga yang ikut menggarap tanah milik Nasrudin Kinanggi tetapi orang-orang itu juga meminta izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan jalan Moru-Kalabahi dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah keseluruhan dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang saksi garap pada waktu itu;
- Bahwa saksi ikut menjadi saksi atas jual beli antara Elias Genakama dengan Nasrudin Kinanggi;

Halaman 94 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar tentang kerajaan Kui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa Nasrudin Kinanggi yang menunjuk tanah kepada saksi untuk digarap;
- Bahwa saksi menggarap satu bidang saja pada waktu itu;
- Bahwa saksi sendiri yang menyediakan bibit dan pupuk;
- Bahwa tanah yang saksi garap tidak ada perubahan pemilik;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh tanah milik Nasrudin Kinanggi telah digarap dan tidak ada yang diterlantarkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Nasrudin Kinanggi belum di sertifikatkan;
- Bahwa ada desa yang bernama Desa Mataru Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjabat sebagai kepala Desa Mataru Timur saat ini;
- Bahwa ada desa yang bernama Mataru Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepala desa Mataru Utara saat ini;
- Bahwa ada desa yang bernama Desa Taman Mataru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kepala desa Taman Mataru saat ini
- Bahwa saksi tidak mengetahui wilayah Desa Morba pada tahun 1977;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

**3. Rut Manisali**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kikilai, RT008, RW004 Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa ada dua bidang yang satu milik keluarga Kinanggi dan yang lainnya milik keluarga Sanga;
- Bahwa saksi pernah mengambil hasil buah kelapa di atas tanah yang dikuasai oleh Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa saksi mengambil buah kelapa di atas tanah itu atas izin dari Banla Kinanggi;
- Bahwa Banla Kinanggi adalah Ayah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa ayah saksi bernama Lukas Manisali;
- Bahwa ayah saksi pernah menjadi tamukung di Mataru pada waktu Banla Kinanggi menjadi raja di kerajaan Kui;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nasrudin Kinanggi memperoleh tanah dari Katangkoli;

Halaman 95 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Katangkoli adalah ayah dari Banla Kinanggi;
- Bahwa seingat saksi kelapa di atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Nasrudin Kinanggi berjumlah 100 (seratus) pohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi raja Banla Kinanggi memiliki sembilan orang anak yaitu almh. Rosina Kinanggi, Maryam Kinanggi, alm. Muhammad Kinanggi, Nasrudin Kinanggi, Muchtar Kinanggi, Syamsudin Kinanggi, Ramlan Kinanggi dan Luni Kinanggi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat saksi mengambil buah kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa Banla Kinanggi sering berkunjung ke atas tanah sengketa;
- Bahwa ada peternakan sapi milik Banla Kinanggi yang dikelola oleh bapak Tambo di atas tanah sengketa;
- Bahwa Bapak Tambo sudah meninggal;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal;
- Bahwa Banla Kinanggi sudah meninggal pada tahun 1959 dan dimakamkan di istananya di Moru;
- Bahwa ada bekas rumah raja dan makam di atas tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 maka masih ada tetapi saat ini makam tersebut telah dipindahkan namun saksi tidak tahu kemana dipindahkan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan makam tersebut dipindahkan;
- Bahwa ayah saksi tidak lagi pergi ke kebun kelapa setelah Banla Kinanggi meninggal;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengusahakan tanah di atas tanah sengketa atas izin dari Nasrudin Kinanggi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak menyewa tanah kepada Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa apabila memanen hasil maka saksi juga membagi hasil kepada Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Bahwa ada rumah milik Yonatan Manimale, Martinus K. Malaikari, Martina Talyeni, Matias Lakalau, Markus Manifani, Oktovianus Maukai, Musa Atakari, Alpensai Moikari dan Fenus Kamuikhar di atas tanah sengketa;
- Bahwa orang-orang tersebut tinggal di atas tanah sengketa karena membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang tersebut ada yang berasal dari Mataru dan ada yang berasal dari Kalong;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah antara Nasrudin Kinanggi dengan orang-orang tersebut dari cerita para pembeli tanah tersebut;

Halaman 96 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada bekas rumah orang Mataru di atas tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh keluarga Kinanggi yaitu timur berbatasan dengan keluarga Manisali. Barat berbatasan dengan keluarga Sanga. Selatan berbatasan dengan kali. Utara berbatasan dengan gunung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang dikuasai oleh keluarga Kinanggi tidak pernah disengketakan sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa yang dikuasai keluarga Kinanggi memiliki bukti hak milik yaitu surat keputusan gubernur;
- Bahwa saksi mengetahui bukti kepemilikan tanah tersebut karena ditunjukkan oleh Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa pada waktu itu Nasrudin Kinanggi menyampaikan kepada saksi bahwa apabila ada orang yang menanyakan tentang bukti kepemilikan tanah maka saya bisa menyampaikan kepada orang tersebut bahwa tanah tersebut telah ada bukti kepemilikan;
- Bahwa Nasrudin Kinanggi tidak memberikan fotokopi surat keputusan gubernur tentang hak milik tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa tidak ada orang yang menanyakan tentang bukti kepemilikan tanah sengketa selama saksi mengusahakan tanah itu;
- Bahwa tanah keluarga sangat berbatasan dengan tanah keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Lalang Sanga;
- Bahwa Lalang Sanga tinggal di dekat pantai dan dekat bekas bangunan masjid di pantai;
- Bahwa Masjid itu telah dipindahkan di dekat jalan raya Moru-Kalabahi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang Mataru mengusahakan tanah sengketa;
- Bahwa orang Mataru tidak pernah membangun tempat ibadah di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh keluarga Sanga;
- Bahwa sepengetahuan saksi daerah Kikilai dahulu termasuk wilayah desa Morba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Desa Palelang dimekarkan dari Desa Morba;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang Mataru menggugat tanah di Kikilai;

Halaman 97 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi moyang keluarga Kinanggi berasal dari Ende tetapi Katangkoli dan Banla Kinanggi lahir dan dibesarkan di Lerabain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah raja-raja yang memerintah di kerajaan Kui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Banla Kinanggi menjadi raja;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibukota kerajaan Kui pindah dari daerah Larabain ke Moru pada tahun 1939;
- Bahwa seingat saksi tidak ada keributan di atas tanah sengketa pada tahun 1958;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada warga yang menyatakan diri sebagai suku Mataru pada tahun 1958;
- Bahwa ada makam istri Katangkoli di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Mesbah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Kantor Desa Pailalang tidak masuk di dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tamukung di kerajaan Kui pada saat Banla Kinanggi menjadi raja;
- Bahwa sepengetahuan saksi tamukung bertugas untuk menyampaikan perintah raja kepada masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang raja Kui karena saksi pernah tinggal dengan saudara raja Kui;
- Bahwa tidak ada papan nama di kerajaan Kui;
- Bahwa saksi menanam tanaman ubi dan jagung di atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Nasruddin Kinanggi;
- Bahwa Nasrudin Kinanggi tidak pernah melarang saksi untuk menanam tanaman selain ubi dan jagung;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada atau tidak keributan antara Banla Kinanggi dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Banla Kinanggi tidak memiliki saudara tiri;
- Bahwa saksi mengenal Ananias Malaikari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada hubungan keluarga antara Ananias Malaikari dengan Banla Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Banla Kinanggi menjual tanah kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Banla Kinanggi menjanjikan tanah kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerajaan Kui tidak memiliki pusaka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gong, moko, meja marmer di kerajaan Kui;

Halaman 98 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan istana raja Kui masih ada saat ini;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam istana raja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Abdul Hamid Kasong;
- Bahwa saksi berasal dari Mataru dari suku Kamaifui;
- Bahwa saksi tidak mengenal kepala suku Kamaifui;
- Bahwa saksi tidak memiliki hak di atas tanah sengketa;
- Bahwa kerajaan Kui tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada eksekusi atau tidak terhadap tanah sengketa pada tahun 1961;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang badan penuntut pengembalian pusaka Mataru;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, sebagai berikut :

**1. Fotokopi dari Asli**, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penegasan Hak Milik tanggal 7 Januari 1972, Nomor 23 / AL / HMP / kinag / 72 yang ditandatangani oleh Kepala Inspeksi Agraria Mardjoke Arkeang BA, kepada Lalang Sanga selanjutnya diberi tanda **T3-T24-1**;

**2. Fotokopi dari Fotokopi**, Buku Laporan Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 12, yang ditandatangani oleh Lalang Sanga selaku Pelapor dan diketahui oleh Kepala Desa Morba Melianus Alaulaka, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-2**;

**3. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Lalang Sanga dan letak objek pajak di Kikilai RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-3**;

**4. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama wajib pajak Achmad Mamang Lamarobak, dan letak objek pajak di Jalan Kikilai 005 RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-4**;

**5. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama wajib pajak Muhamad Sanga, dan letak objek pajak di Jalan Kikilai 005 RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya,

Halaman 99 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



Alor, dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-5**;

**6. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Muhamad Boling, dan letak objek pajak di Jalan Kikilai 004 RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-6**;

**7. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama wajib pajak Muhamad Boling, dan letak objek pajak di Jalan Kikilai 004 RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-7**;

**8. Fotokopi dari Asli**, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama wajib pajak Muhamad Boling, dan letak objek pajak di Jalan Kikilai 004 RT 008 RW 04, Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, dikeluarkan pada tanggal 01 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-8**;

**9. Fotokopi dari Asli**, Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2021 atas nama Muhamad Boling, dengan Nomor Objek Pajak / NOP 530702003800400680, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-9**;

**10. Fotokopi dari Asli**, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tanggal 20 Januari 2003, yang ditandatangani oleh Djumat Sanga selaku Wakif, Iskandar M. selaku Nadzir dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rahman Maro dan Umar Daka serta diketahui oleh Kepala Kantor Ursan Agama Kecamatan / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Syarid Pakro, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-10**;

**11. Fotokopi dari Asli**, Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor : 140/I/2003, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pailelang Lasarus Lehalou pada Bulan Januari 2003, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-11**;

**12. Fotokopi dari Asli**, Surat Permohonan Rekomendasi Nomor : 02/Pan/PM/I/03 tanggal 24 Januari 2003, yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Masjid Wali Songo Kikilai Iskandar Manapa selaku Ketua dan Zubir Laubiki selaku Sekretaris, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-12**;



- 13. Fotokopi dari Asli,** Surat Permohonan Rekomendasi tanggal 28 Januari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pailelang Lazarus Lehalau, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-13**;
- 14. Fotokopi dari Asli,** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 atas nama wajib pajak Jumad Sanga, dan letak objek tanah di Alor, Alor Barat Daya, Desa Morba, dan dikeluarkan di Kupang pada tanggal 1 April 1992, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-14**;
- 15. Fotokopi dari Asli,** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama wajib pajak Jumad Sanga, dan letak objek tanah di Alor, Alor Barat Daya, Desa Morba, Alamat Kolalan RT : 000, RW : 00, dan dikeluarkan di Kupang pada bulan Januari 1999, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-15**;
- 16. Fotokopi dari Asli,** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 atas nama wajib pajak Jumad Sanga, dan letak objek tanah di Kikilai RT : 008, RW : 004, Desa Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 2 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-16**;
- 17. Fotokopi dari Asli,** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama wajib pajak Jumad Sanga, dan letak objek tanah di Kikilai RT : 008, RW : 004, Desa Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 2 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-17**;
- 18. Fotokopi dari Asli,** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak Jumad Sanga, dan letak objek tanah di Kikilai RT : 008, RW : 004, Desa Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-18**;
- 19. Fotokopi dari Asli,** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Jumad Sanga, dan letak objek tanah di Kikilai RT : 008, RW : 004, Desa Pailelang, Alor Barat Daya, Alor, yang dikeluarkan di Kupang pada tanggal 28 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-19**;
- 20. Fotokopi dari Asli,** Buku Laporan Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 13,, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Morba Melianus Aloulaka, selanjutnya diberi tanda **T3-T24-20**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup, sebagai berikut :

- 1. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 20 November 2019, tentang telah terima uang dari Abdianis B. Lokan kepada Nasrudin Kinanggi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran harga jual beli tanah di Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, dan ditandatangani oleh Nasrudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-1**;
- 2. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 1 Juni 2021, tentang telah terima uang dari Alexander Isak Maukari kepada Abdianus B. Lokang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sebidang tanah kurang lebih 600m<sup>2</sup> terletak di Kikilai, dan ditandatangani oleh Abdianus B. Lokang, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-2**;
- 3. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi No. 01 tanggal 27 Agustus 2011, tentang telah terima uang dari Yulianus Kamaleng kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk panjar sebidang tanah di Kandang sapi, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD, dan ditandatangani oleh Nasarudin Kinanggi dan Yulianus Kamaleng, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-3**;
- 4. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi No. 02 tanggal 10 November 2011, tentang telah terima uang dari Yulianus Kamaleng kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk panjar ke 2 sebidang tanah di Kandang sapi, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD, dan ditandatangani oleh Nasarudin Kinanggi dan Yulianus Kamaleng, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-4**;
- 5. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 14 April 2012, tentang telah terima uang dari Yulianus Kamaleng kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk melunasi sisa harga tanah di Kandang sapi, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD, dan ditandatangani oleh Nasarudin Kinanggi dan Yulianus Kamaleng, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-5**;
- 6. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi No. 01 tanggal 18 Mei 2013, tentang telah terima uang dari Yulianus Kamaleng kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk penambahan sebidang tanah di Kandang sapi, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD, dan ditandatangani





oleh Nasarudin Kinanggi dan Yulianus Kamaleng, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-6;**

**7. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 8 Januari 2014, tentang telah terima uang dari Yulianus Kamaleng kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pelunasan sisa penambahan sebidang tanah di Kandang sapi, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD, dan ditandatangani oleh Nasarudin Kinanggi dan Yulianus Kamaleng, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-7;**

**8. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 24 Agustus 2015, tentang telah terima uang dari Yulianus Kamaleng kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan sebidang tanah di Mayewal (Kandang sapi), Desa Pailelang, dan ditandatangani oleh Syamsudin Kinanggi dan Yulianus Kamaleng, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-8;**

**9. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 6 Desember 2019, tentang telah terima uang dari Yonatan Manimalek kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk panjar sebidang tanah terletak di Kandang Sapi, Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD seluas 917 m<sup>2</sup> (permeter persegi Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)), dan ditandatangani oleh Syamsudin Kinanggi dan Yonatan Manimalek, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-9;**

**10. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi No. 02 tanggal 15 Maret 2020, tentang telah terima uang dari Yonatan Manimalek kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk panjar sebidang tanah terletak di Kandang Sapi, Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD seluas 400 m<sup>2</sup> (20 x 20 m) dengan harga permeter persegi Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan ditandatangani oleh Syamsudin Kinanggi dan Yonatan Manimalek, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-10;**

**11. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi No. 03 tanggal 20 Mei 2020, tentang telah terima uang dari Yonatan Manimalek kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk panjar sebidang tanah terletak di Kandang Sapi, Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD seluas 917 m<sup>2</sup> permeter persegi Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan ditandatangani oleh Syamsudin Kinanggi dan Yonatan Manimalek, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-11;**



**12. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi No. 04 tanggal 18 Agustus 2020, tentang telah terima uang dari Yonatan Manimalek kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk panjar sebidang tanah terletak di Kandang Sapi, Kikilai, Desa Pailalang, Kecamatan ABAD seluas 400 m<sup>2</sup> (20 x 20 m) dengan harga permeter persegi Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan ditandatangani oleh Syamsudin Kinanggi dan Yonatan Manimalek, selanjutnya **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-12**;

**13. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi No. 05 tanggal 6 Januari 2021, tentang telah terima uang dari Yonatan Manimalek kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk penyelesaian sebidang tanah terletak di Kandang Sapi, Kikilai, Desa Pailalang, Kecamatan ABAD seluas 917 m<sup>2</sup> permeter persegi Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan ditandatangani oleh Syamsudin Kinanggi dan Yonatan Manimalek, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-13**;

**14. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi No. 01 tanggal 17 September 2016, tentang telah terima uang dari Oktovianus Maukay kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Harga Jual Beli Tanah di Kikilai, Desa Pailalang dengan ukuran 30 m x 80 m (2400m<sup>2</sup>) dikalikan dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan ditandatangani oleh Nasarudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-14**;

**15. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 11 Agustus 2015, tentang telah terima uang dari Penus Kamuihkar kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk sisa harga jual beli tanah di Kikilai, sehingga seluruh harga tanah telah dibayar lunas, dan ditandatangani oleh Nasarudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-15**;

**16. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 20 Juli 2014, tentang telah terima uang dari Penus Kamuihkar kepada Nasarudin Kinanggi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk panjar jual beli tanah di Kikilai dengan ukuran 20 x 75 m seharga empat puluh lima juta rupiah. Sisa dua puluh juta rupiah akan di bayar pada bulan Nopember 2015, dan ditandatangani oleh Nasarudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-16**;



**17. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 16 November 2020, tentang telah terima uang dari Markus Manifani kepada Nasrudin Kinanggi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk panjar tambah harga jual beli tanah di Kikilai, pelunasan akan diselesaikan pada akhir bulan Desember 2020, dan ditandatangani oleh Nasrudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-17**;

**18. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 12 April 2021, tentang telah terima uang dari Markus Manifani kepada Nasrudin Kinanggi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk panjar tambah harga jual beli tanah di Kikilai, Desa Pailelang, dan ditandatangani oleh Markus Manifani dan Nasrudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-18**;

**19. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 18 Oktober 2019, tentang telah terima uang dari Markus Manifani kepada Nasrudin Kinanggi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk panjar harga tanah di Kikilai, Desa Pailelang, dan ditandatangani oleh Nasrudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-19**;

**20. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 18 Juli 2019, tentang telah terima uang dari Markus Manifani kepada Nasrudin Kinanggi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bayar tambah harga tanah di Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD, Kwitansi secara keseluruhan akan dibuat setelah selesai pemeriksaan lokasi dan lain-lain, dan ditandatangani oleh Markus Manifani dan Nasrudin Kinanggi, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-20**;

**21. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 21 November 2018, tentang telah terima uang dari Markus Manifani kepada Nasrudin Kinanggi sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk harga jual beli tanah di Kikilai, Desa Pailelang seluas 1625m<sup>2</sup> milik Bapak Nasarudin Kinanggi, dengan harga Rp40.625.000,00 (empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sisa Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan dilunaskan pada bulan Februari 2019, dan ditandatangani oleh Markus Manifani dan Nasarudin Kinanggi, selanjutnya pada diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-21**;

**22. Fotokopi dari Asli**, Berita Acara Pembayaran Panjar Harga Tanah tanggal 12 Oktober 2016, antara Petrus R. Legimakani selaku pihak pertama dan Eni Kinanggi selaku pihak kedua, dan ditandatangani oleh Petrus R. Legimakani, Eni Kinanggi, dan 2 (dua) orang saksi yaitu :



Sirajudin Kasong dan Ibrahim R. Legimakani, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-22**;

**23. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 8 November 2020, tentang telah terima uang dari Martina Telyeni kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pelunasan sebidang tanah seluas 300 m<sup>2</sup> dengan harga permeter persegi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) terletak di kandang sapi, Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD, dan ditandatangani oleh Syamsudin Kinanggi dan Martina Talyeni, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-23**;

**24. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 22 November 2020, tentang telah terima uang dari Martina Telyeni kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk panjar sebidang tanah, dan ditandatangani oleh Syamsudin Kinanggi dan Martina Talyeni, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-24**;

**25. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 19 Desember 2020, tentang telah terima uang dari Martina Telyeni kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp5.360.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pembayaran sisa panjar tanah di Kandang sapi, Kikilai Desa Pailelang, dan ditandatangani oleh Syamsudin Kinanggi dan Martina Talyeni, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-25**;

**26. Fotokopi dari Asli**, Kwitansi tanggal 14 Januari 2023, tentang telah terima uang dari Martina Telyeni kepada Syamsudin Kinanggi sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pelunasan sebidang tanah seluas 243 m<sup>2</sup> (permeter persegi Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)) terletak di Kandang sapi, Kikilai, Desa Pailelang, Kecamatan ABAD, selanjutnya diberi tanda **T25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 37-26**;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, pihak Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV dan pihak Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Mesak Manimaley**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena para penggugat yang mewakili rakyat Mataru mengajukan gugatan terhadap para tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di RT008, RW004, Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu barat berbatasan dengan kali Kikilai, Daniel Konya, keluarga Aloluli, Bastian Tonu dan Lazarus Lani. Timur berbatasan dengan kolam buaya dan kali kering. Utara berbatasan dengan laut. Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Kinanggi dan tanah negara/ Dinas Kehutanan Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tersebut sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu tanah sengketa merupakan satu bidang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu milik keluarga Sanga;
- Bahwa saat ini mengetahui tanah itu milik keluarga Sanga dari cerita Bapak Lalang Sanga;
- Bahwa ayah Rasyid Sanga bernama Lalang Sanga;
- Bahwa luas tanah itu sekitar 35 ha;
- Bahwa Lalang Sanga menceritakan kepada saksi Bahwa tanah itu milik keluarga Sanga karena pada tahun 1978 saksi sebagai tenaga latihan pada dinas pendapatan Kabupaten Alor dan waktu itu juga Lalang Sanga merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendapatan Kabupaten Alor yang tugasnya untuk menagih pajak di 9 (sembilan) desa di Kecamatan Alor Barat Daya dan saksi karena bersama-sama dengan Lalang Sanga untuk menagih pajak dan setelah selesai melakukan penagihan pajak saksi bersama Lalang Sanga menginap di rumahnya sehingga pada waktu itulah saksi diceritakan tentang kepemilikan tanah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pajak tanah itu dibayar oleh Lalang Sanga dan Jumat Sanga;
- Bahwa Lalang Sanga dan Jumat Sanga bersaudara kandung;
- Bahwa anak Lalang Sanga bernama Rasyid Sanga;
- Bahwa anak Jumat Sanga bernama Darwin Sanga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jumat Sanga;
- Bahwa ayah kandung Lalang Sanga bernama Sanga Landuli;
- Bahwa saksi menagih pajak bersama Lalang Sanga sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa seingat saksi Lalang Sanga dan Jumat Sanga sudah tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 1978;

Halaman 107 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalang Sanga dan Jumat Sanga sudah meninggal;
- Bahwa Lalang Sanga meninggal pada tahun 2006 dan Jumat Sanga meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa seingat saksi Darwin Sanga Rasyid Sanga dan Muhammad Sanga yang menguasai dan tinggal di atas tanah sengketa saat ini;
- Bahwa ada tanaman berupa kelapa, nangka, mangga dan pinang di atas tanah itu pada tahun 1978;
- Bahwa ada jalan desa yang dibangun oleh Pemerintah Desa Pailalang di atas tanah sengketa;
- Bahwa ada tiga sumur bor dan ada saluran irigasi di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintah yang membangun saluran irigasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saluran irigasi tersebut di bawah penguasaan Rasyid Sanga;
- Bahwa ada bekas bangunan masjid di bagian penguasaan Rasyid Sanga;
- Bahwa bangunan masjid yang saat ini digunakan ada di penguasaan Darwin Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sejak kapan masjid tersebut dibangun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang Mataru yang mengajukan keberatan saat masjid, jalan desa maupun saluran irigasi dibangun;
- Bahwa saksi berasal dari Mataru;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai camat di Kecamatan Mataru;
- Bahwa saksi menjabat sebagai camat Kecamatan Mataru sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat Mataru tidak memiliki tanah di Kikilai;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk berdiskusi tentang tanah masyarakat Mataru yaitu tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hak di atas tanah sengketa sebagai orang Mataru;
- bahasa saksi tidak pernah memberikan persetujuan kepada para penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah Membeli tanah di atas tanah sengketa dari keluarga Sanga untuk anak saksi di penguasaan Rasyid Sanga;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sejak tahun 2016 yang saat ini telah ditempati oleh anak saksi Yesaya Manimale;
- Bahwa anak saksi tidak ikut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal Alexander Maukari;
- Bahwa Alexander Maukari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;

Halaman 108 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yulianus Kamaleng membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Yonatan Manimalely membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Oktovianus Maukai membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Fenus Kamuikhar membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Markus Manifani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Petrus Legimakani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Matias Lakalau membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martina Talyeni membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martinus K. Malaikari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Marten Maniyeni Membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang Mataru yang mengajukan keberatan atas jual beli tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada sengketa tanah antara masyarakat Mataru dengan raja Kui;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada badan penuntut pengembalian pusaka Mataru pada tahun 1957;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah antara masyarakat Mataru dengan raja Kui dan badan penuntut pengembalian pusaka Mataru dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembentukan badan penuntut pengembalian pusaka Mataru dihadiri oleh 7 (tujuh) tamukung, 27 (dua puluh tujuh) kepala kampung, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang memberi mandat kepada Ananias Malaikari dan Alexander Mamalely untuk berperkara dengan raja Kui;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tidak termasuk objek sengketa pada tahun 1958;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diperkarakan oleh badan penuntut pengembalian pusaka Mataru yaitu gong, kebun kelapa dan dua rumah yaitu yang satu di Moru dan yang lainnya di Kalabahi;
- Bahwa semua pengetahuan saksi tidak ada sengketa tentang tanah pada waktu itu;
- Bahwa kedua rumah yang ikut disengketakan pada waktu itu adalah rumah milik raja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang tongkat kerajaan dan meja marmer;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang disengketakan tersebut berada di penguasaan raja Kui pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang itu masih ada atau tidak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak putusan pada waktu perkara pada tahun 1958;
- Bahwa saksi mendengar cerita mengenai perkara tahun 1958 karena pada waktu saksi menjadi camat di Mataru saksi tinggal dengan satu orang tamukung yang bernama Likius Laumalely sehingga diceritakan oleh tamukung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen mengenai perkara tahun 1958;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun kelapa yang diperkirakan pada tahun 1958 adalah milik Raja Kui;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun kelapa itu terletak di Kikilai;
- Bahwa saksi tidak memiliki hak atas kebun kelapa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun kelapa tersebut tidak ada lagi karena tanah kebun itu telah dibeli oleh keluarga Mataru dan beberapa orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Kinanggi yang menjual tanah tersebut kepada orang Mataru;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah raja yang di Moru masih ada dan ditinggali oleh keluarga Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik rumah maupun tanah tersebut milik raja Kui;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lalang Sanga merupakan orang asli dari Kui yang nenek moyangnya berasal dari Mataru Bagalbui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Lalang Sanga memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi kebun kelapa yang diperkarakan pada tahun 1958 masih ada dan berfungsi pada tahun 1978;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum adanya kerajaan Kui, ada kerajaan Abui dan kerajaan Munasili Pantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya Kerajaan Kui;
- Bahwa sepengetahuan saksi ibukota dari Kerajaan Kui adalah Lerabain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, raja pada waktu itu tinggal di Lerabain;
- Bahwa sepengetahuan saksi raja Kui pindah ke Moru pada tahun 1939;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana bibit pohon kelapa yang ditanam di kebun raja Kui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pohon kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menanam pohon kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Ari Boling;

Halaman 110 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Ari Boling tinggal di Kikilai saksi tidak mengetahui sejak kapan yang bersangkutan tinggal di Kikilai;
- Bahwa saksi mengenal Muhammad Tahir Boling yang saat ini sebagai kuasa dari para penggugat;
- Bahwa seingat saksi sejak kecil Muhammad Tahir Boling tinggal di Kikilai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Muhammad Tahir Boling pernah merantau ke Nusa Tenggara Barat dan baru kembali ke Kikilai 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Muhammad Tahir Boling tinggal di Kikilai;
- Bahwa seingat saksi dahulu Kikilai masuk wilayah Desa Morba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Kikilai mekar dari Desa Morba;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengurus dari badan penuntut pengembalian pusaka Mataru sudah meninggal;
- Bahwa badan penuntut pengembalian pusaka Mataru tidak memiliki kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian mandat kepada dua orang pengurus badan penuntut tersebut turun temurun atau tidak;
- Bahwa masih ada satu orang tamu mukung yang masih hidup yaitu Likus Laumaley;
- Bahwa sepengetahuan saksi dibentuk badan penuntut pengembalian pusaka Mataru karena barang-barang tersebut dirampas;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang itu dirampas karena rakyat Mataru lalai membayar pajak kepada pemerintah Belanda pada waktu itu;
- Bahwa raja Kui yang mengamankan dan menjalankan perintah-perintah Belanda pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rakyat Mataru sudah membayar pajak atau tidak;
- Bahwa tamukung merupakan bawahan raja;
- Bahwa sepengetahuan saksi badan penuntut pengembalian pusaka Mataru yang menentukan pusaka yang harus dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana menentukan pusaka yang harus dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi badan penuntut pengembalian pusaka Mataru aktif pada tahun 1998 dan setelahnya tidak aktif lagi;
- Bahwa seingat saksi tidak ada lagi organisasi badan penuntut pengembalian pusaka Mataru saat saksi menjabat sebagai camat di Mataru;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi pengurus baru dari badan penuntut pembelian pusaka Mataru setelah pengurus sebelumnya meninggal;

Halaman 111 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan ketujuh orang tamukung;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama dari ketujuh tamukung yaitu tamukung Mataru yang bernama Likus Laumaley, tamukung Aleiman yang bernama Salmon Kamenjuji, tamukung Makalelang yang bernama Benyamin Karma, temukung Bagalbui yang bernama Simson Selan, tamukung Bunggeta yang bernama L. M. Laupada dan tamukung kamalelang yang bernama Yoel Alaukari;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rasyid Sanga tidak mengajukan keberatan pada saat pemerintah membangun saluran irigasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rasyid Sanga tidak keberatan pemerintah membangun jalan desa di atas tanah itu;
- Bahwa seingat saksi ada tempat pemakaman di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah tempat pemakaman tersebut milik keluarga Sanga;
- Bahwa sanksi tidak mengetahui bagaimana sampai ada tempat pemakaman umum di atas tanah tersebut;
- Bahwa pengetahuan saksi sumur bor yang ada di atas tanah sengketa tidak berfungsi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jalan desa yang dibangun di atas tanah sengketa dirawat oleh Pemerintah Desa Pailelang;
- Bahwa wilayah Kecamatan Mataru tidak mencakup sampai Desa Pailelang;
- Bahwa ketujuh tamukung tersebut tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada marga Sanga di Bagalbui;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

**2. Gerson Moikari**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena para penggugat yang mewakili rakyat Mataru mengajukan gugatan terhadap para tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di RT008, RW004, Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu barat berbatasan dengan kali Kikilai, Dan Konya, keluarga Aloluli, Bastian Tonu, keluarga Mambot, Lazarus Lani. Timur berbatasan dengan kolam buaya dan kali kering. Utara berbatasan dengan laut. Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad Kinanggi dan tanah negara;
- Bahwa batas-batas tersebut sudah ada sejak dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu tanah sengketa merupakan satu bidang;

Halaman 112 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah itu milik keluarga Sanga;
- Bahwa saat ini mengetahui tanah itu milik keluarga Sanga dari cerita Rasyid Sanga dan Darwin Sanga;
- Bahwa ayah Rasyid Sanga bernama Lalang Sanga;
- Bahwa ayah Darwin sana bernama Jumat Sanga;
- Bahwa Lalang Sanga dan Jumat Sanga sudah meninggal;
- Bahwa Lalang Sanga meninggal pada tahun 2006 dan Jumat Sanga meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Lalang Sanga dan Jumat Sanga sudah meninggal dari cerita Rasyid Sanga dan Darwin Sanga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Lalang Sanga pada tahun 1976;
- Bahwa saksi bertemu dengan Lalang sangat karena pada waktu itu saksi mengantar ayah saksi ke rumah Lalang Sanga;
- Bahwa ayah saksi tidak mengetahui rumah Lalang Sanga sehingga meminta saksi untuk mengantarnya;
- Bahwa ayah saksi bertemu dengan Lalang Sanga karena pada waktu itu Lalang Sanga sebagai petugas penagih pajak;
- Bahwa rumah Lalang Sanga pada tahun 1976 di dekat pantai Asilasa;
- Bahwa rumah Lalang Sanga berada di atas tanah sengketa saat ini;
- Bahwa seingat saksi selain urusan pajak tanah saat itulah rangsangan menyampaikan kepada saksi apabila haus boleh memetik kelapa karena kelapa dari pantai sampai kaki Bukit Titirfui dekat tanah negara merupakan milik dari Lalang Sanga;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersekolah di Pailelang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jumat Sanga pada tahun 1980 ketika saksi hendak mencari kayu bakar di Padang Titirfui;
- Bahwa saat itu Jumat Sanga sempat bertanya kepada saksi tentang asal dari saksi sehingga saksi menjawab Bahwa saksi berasal dari Mataru Boibalan;
- Bahwa Jumat Sanga berada di kebun pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lalang Sanga memiliki dua orang anak yaitu Jubair Sanga almarhum dan Muhammad Sanga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak dari Jumat Sanga yaitu Darwin Sanga, Saiminah Sanga dan Suryani Sanga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak dari keluarga Sanga masih menguasai tanah sengketa;
- Bahwa ada tanaman kelapa, Jati, Pinang, Coklat, Jambu, Pisang dan Salak di atas tanah Lalang Sanga dan Jumat Sanga pada waktu itu;

Halaman 113 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Lalang Sanga dan Jumat Sanga yang menanam tanaman-tanaman tersebut;
- Bahwa ada jalan setapak yang dibangun oleh Pemerintah Desa Pailelang di atas tanah sengketa;
- Bahwa ada sumur bor dan saluran irigasi yang dibangun oleh pemerintah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang badan penuntut pengembalian pusaka Mataru;
- Bahwa saksi mengenal Alexander Maukari;
- Bahwa Alexander Maukari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Yulianus Kamaleng membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Yonatan Manimalei membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Oktovianus Maukai membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Fenus Kamuikhar membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Markus Manifani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Petrus Legimakani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Matias Lakalau membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martina Talyeni membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martinus K. Malaikari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Marten Maniyeni Membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh para pihak tersebut adalah tanah milik keluarga Kinanggi sejak dahulu;
- Bahwa saksi sekolah di Pailelang pada tahun 1974;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari orang mataru sejak tahun 1980 terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh keluarga Kinanggi dan keluarga Sanga;
- Bahwa orang tua saksi berasal dari Mataru;
- Bahwa para penggugat tidak pernah meminta persetujuan saksi untuk menggugat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan para penggugat sehingga mengajukan gugatan terhadap para tergugat atas penguasaan tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa disengketakan pada tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lalang Sanga memperoleh tanah dari warisan orang tua;

Halaman 114 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Lodia Wakafsir mengusahakan tanah milik keluarga Kinanggi dan Imanuel Plaikol mengusahakan tanah milik keluarga Sanga;
- Bahwa Lodia Wakafsir dan Imanuel Plaikol masih hidup;
- Bahwa Imanuel Plaikol masih mengusahakan tanah keluarga Sanga dengan menanam ubi dan jagung saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengenal Banla Kinanggi;
- Bahwa ada tanaman kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa seingat saksi bapak Gogalim yang biasa mengambil buah kelapa di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Gogalim mengambil buah kelapa di atas tanah sengketa atas izin dari keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Katangkoli;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada hubungan keluarga antara Katangkoli dengan Banla Kinanggi;
- Bahwa tidak ada bekas rumah orang Mataru di atas tanah keluarga Kinanggi;
- Bahwa Ananias Malaikari sudah meninggal;
- Bahwa tidak ada keturunan dari Ananias Malaikari yang menjadi penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa tidak ada keturunan dari Ananias Malaikari yang memberikan kuasa kepada para penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Alexander Manimale;
- Bahwa Alexander Manimale berasal dari Mataru;
- Bahwa saksi tidak memiliki hak atas tanah keluarga Sanga dan keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Banla Kinanggi menjadi raja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kerajaan tertua di Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lalang Sanga adalah orang asli Alor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Lalang Sanga yang dahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Jumat Sanga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lalang Sanga dan Jumat Sanga tinggal di atas tanah sengketa pada tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal bibit kelapa yang ditanam di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Namoikari;
- Bahwa Desa Pailalang merupakan pemekaran dari Desa Morba;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Desa Pailalang dimekarkan dari Desa Morba;

Halaman 115 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada wadah khusus untuk menampung aspirasi orang Mataru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak hubungan keluarga antara keluarga Kinanggi dengan bapak Gogalim;
- Bahwa Esau Moima dan Yesaya Maniyeni tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa jalan Moru-Kalabahi sudah ada pada tahun 1976 tetapi baru diaspal pada tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memberi izin sehingga dibuka Moru-Kalabahi melewati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kepala keluarga yang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah keluarga Sanga tidak pernah beralih kepemilikannya kepada orang lain;
- Bahwa saksi sering mengambil buah kelapa di atas tanah keluarga Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah yang dibeli oleh Marten Maniyeni dari keluarga Kinanggi;
- Bahwa Esau Moima dan Yesaya Maniyeni tidak termasuk orang Mataru;
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa Mataru Barat saat ini adalah Martinus K. Malaikari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

**3. Nimrod Karmalei**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena para penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kikillai, RT008, RW004, Dusun B, Desa Pailalang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
- Bahwa tanah itu milik keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik keluarga Kinanggi Karena saksi pernah menggarap tanah itu pada tahun 1976;
- Bahwa saksi ikut menggarap tanah itu bersama ayah angkat saksi yang bernama Kornelis Legimakani;
- Bahwa Kornelis Legimakani yang memanen hasil kelapa milik keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi ikut memanen hasil kelapa tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi berumur 9 (sembilan) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi kesepakatan antara ayah angkat saksi dengan keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi pernah melihat Muhammad Kinanggi di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa yang dikuasai oleh keluarga Kinanggi pada tahun 1977 sampai sekarang;
- Bahwa Kornelis Lagimakani sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Kornelis Lagimakani meninggal;
- Bahwa tanah yang saksi garap telah beralih ke pemilikan di pembeli yang bernama Petrus Legimakani;
- Bahwa Petrus Legimakani membeli tanah itu pada tahun 2000-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah yang dibeli oleh Petrus Legimakani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dibeli oleh Petrus Legimakani karena yang bersangkutan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang yang mengajukan keberatan terhadap jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi menanam ubi dan jagung di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi membagi hasil tanah itu dengan Petrus Legimakani;
- Bahwa saksi mengenal Alexander Maukari;
- Bahwa Alexander Maukari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Yulianus Kamaleng membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Yonatan Manimalei membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Oktovianus Maukai membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Fenus Kamuikhar membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Markus Manifani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Petrus Legimakani membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Matias Lakalau membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martina Talyeni membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Martinus K. Malaikari membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa Marten Maniyeni Membeli tanah dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan terhadap jual beli tanah oleh keluarga Kinanggi kepada para pihak tersebut;
- Bahwa tanah keluarga Kinanggi berbatasan langsung dengan tanah keluarga Sanga;
- Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah milik keluarga Sanga;
- Bahwa orang tua saksi mendapat izin dari Jumat Sanga untuk menggarap tanah tersebut;

Halaman 117 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Jumat Sanga yaitu Darwin Sanga, Sumarni Sanga dan Cucu Kurnia Sanga;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Lalang Sanga;
- Bahwa Jumat Sanga dan Lalang Sanga bersaudara kandung;
- Bahwa anak dari Lalang Sanga bernama Rasyid Sanga;
- Bahwa Rasyid Sanga tinggal di atas tanah sengketa dan beberapa orang lain tetapi saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa ada jalan desa yang dibangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jalan desa tersebut dibangun;
- Bahwa ada sawah dan saluran irigasi di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun saluran irigasi tersebut;
- Bahwa ada tanaman kelapa, pinang, kapok, nangka, coklat dan pisang di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanaman-tanaman itu sudah ada pada tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari para penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dari keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Lodia Wakapsir;
- Bahwa saksi mengenal Ruth Manisali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ruth Manisali pernah menggarap tanah keluarga kinanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak orang-orang dari Mataru yang mengambil hasil kelapa milik keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Katangkoli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat makam di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik keluarga Kinanggi telah bersertifikat atau tidak;
- Bahwa Nasrudin Kinanggi tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan dari tanah itu;
- Bahwa Desa Pailelang ada sejak tahun 1960-an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama dari keluarga Kinanggi dan keluarga Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari keluarga Kinanggi dan keluarga Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Lalang Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara kandung dari Lalang Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua dari Jumat Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pohon kelapa di atas tanah sengketa;

Halaman 118 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui asal bibit pohon kelapa yang ditanam di atas tanah sengketa;
- Bahwa Desa Pailelang merupakan pemekaran dari desa Morba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan orang tua angkat saksi sehingga meminta izin untuk menggarap tanah kepada keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan orang tua angkat saksi sehingga meminta izin untuk menggarap tanah kepada keluarga Sanga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan saat orang tua angkat saksi menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Metusalak Atamani pernah menggarap tanah sengketa pada tahun 2010 dan atas izin dari Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta sewa garap atau bagi hasil oleh Nasrudin Kinanggi;
- Bahwa warga sekitar mengetahui kalau saksi menggarap tanah keluarga karena warga sekitar juga berkebun di dekat situ;
- Bahwa tanah milik keluarga Kinanggi memiliki pagar batas yaitu menggunakan kayu hidup;
- Bahwa ada masjid di atas tanah yang pernah saksi garap;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa pernah disengketakan oleh orang Mataru;
- Bahwa masjid berada di tanah milik keluarga Sanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak plang kepemilikan di atas tanah milik keluarga Kinanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak plang kepemilikan di atas tanah milik keluarga Sanga;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana termuat didalam berita acara;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Gugatan para penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *diskualifikasi in person*.

Bahwa dalam pandangan Tergugat I dan Tergugat II, para Penggugat telah mendeklarasikan dirinya sebagai perwakilan masing-masing desa. Akan tetapi para penggugat tidak dapat menyebutkan siapa yang memberikan kewenangan untuk mewakili penduduk desa, serta dasar pemberian kewenangan. Di dalam surat kuasa para penggugat di persidangan, para penggugat tidak melampirkan surat yang dapat menunjukkan bentuk keterwakilan para penggugat dari masing-masing desa, yang minimal dapat ditunjukkan melalui persetujuan pemerintah desa yang diketahui oleh camat, tokoh masyarakat, atau masyarakat adat setempat. Disamping itu, para penggugat dan para tergugat tidak memiliki hubungan hukum. Oleh karena itu, para penggugat tidak memiliki kapasitas hukum serta legal standing untuk menggugat perkara ini di persidangan;

2. *Obscur libel*;

Bahwa pendapat tentang adanya obscur libel pada gugatan para penggugat berasal dari dalil surat gugatan yang menyebutkan bahwa gugatan para penggugat berpatokan pada putusan pengadilan negeri kupang no. 42/1958/pdt yang tergugat dalam perkara tersebut adalah Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi. Kemudian atas dasar putusan tersebut para penggugat menjadikan objek perkara pada putusan pengadilan negeri kupang no. 42/1958/pdt menjadi objek perkara pada perkara a quo. Selain itu, para penggugat tidak menerangkan tentang:

- a. Hubungan hukum antara Para Penggugat dalam perkara terdahulu (Ananias Malaikari dan Alexander Mamalai) dengan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi dalam perkara no. 42/1958/pdt, melainkan hanya mengutip amar putusan untuk dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perkara ini;
- b. Tidak terdapat pemisahan penguasaan objek sengketa oleh masing-masing tergugat, baik pada objek sengketa seluas 35.684 Ha maupun pada objek sengketa seluas 29.534 Ha. Para penggugat tidak pula menjelaskan



bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum serta dimana bangunan tersebut berada;

c. Tanah Tergugat I dan Tergugat II telah mengalami perubahan batas oleh karena adanya badai, hujan serta pengalihan hak. Sehingga saat ini tanah tergugat I dan tergugat II memiliki batas:

- Sebelah utara dahulu berbatas dengan gunung sekarang masih tetap dengan gunung;
- Sebelah selatan dahulu berbatas dengan Sungai sekarang berbatas dengan tanah kering yang digarap oleh Nikodemus Kamalai, Adolfin Padamalu, Soni Mabiliki, Anus Laulaka, Marthinus Pati, dan Obed malaimani;
- Sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah Negara bebas sekarang berbatas dengan tanah yang digarap oleh keluarga Manisali;
- Sebelah barat dahulu berbatas dengan tanah H.Lasoma, sekarang berbatas dengan tanah Yulianus Kamaleng, tanah Marthen Maniyeni dan tanah keluarga Sanga;

Sehingga tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat 25 sampai dengan Tergugat 39 berada di luar objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat;

d. Antara posita dan petitum para penggugat tidak memiliki keterkaitan karena Para Penggugat menyatakan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tetapi para penggugat tidak menerangkan tentang peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi sehingga objek sengketa berada di penguasaan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi;

e. Bahwa keluarga kinanggi tidak menguasai hampir sebagian objek sengketa, melainkan objek sengketa banyak dalam penguasaan keluarga Sanga;

f. Bahwa Para Penggugat tidak memberikan penghitungan yang jelas mengenai jumlah kerugian dalam surat gugatan;

### 3. Eksepsi daluwarsa (*exemptiotemporis/ exceptio temporaria*)

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II saat ini adalah tanah peninggalan Kakek Katangkoli Kinanggi ketika masih menjadi Raha VI di kerajaan Kui. Tanah telah dipersembahkan kepada Katangkoli Kinanggi dari orang tua di ketemukungan Pailelang yang saat itu masih menjadi wilayah kerajaan Kui di tahun 1921. Sebagai balasan, Katangkoli Kinanggi memberikan



2 (dua) ekor kerbau kepada para orang tua Ketemukungan Pailelang. Setelah Katangkoli meninggal di tahun 1939, ia digantikan oleh Banla Kinanggi. Tanah tersebut tetap dikerjakan oleh Banla Kinanggi hingga Banla Kinanggi meninggal dunia di tahun 1959, dan selanjutnya tanah diusahakan oleh keturunan Banla Kinanggi. Sehingga jika dihitung dari tahun 1959 sampai tahun 2022 penguasaan tanah telah berlangsung selama kurang lebih 63 (enam puluh tiga) tahun. Sesuai ketentuan pasal 1967 KUHPdata tentang daluwarsa, maka waktu penguasaan tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai keturunan Banla Kinanggi telah melewati batas daluwarsa selama 30 (tiga puluh) tahun;

#### 4. Eksepsi *plurium litis consortitum* (kurang pihak)

Bahwa dalam gugatan para penggugat mendalilkan di atas objek sengketa terdapat bangunan masjid, sekolah, dan pemakaman umum. Sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat II di atas objek sengketa tidak terdapat bangunan sekolah, namun terdapat sebuah bangunan tempat mengaji. Pengurus tempat mengaji serta pengelola pemakaman umum oleh para penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Kemudian tidak seluruh tergugat XXV sampai dengan tergugat XXXIX memperoleh tanah dari Tergugat I dan Tergugat II, sebab tergugat XXXII dan Tergugat XXXV memperoleh tanah masing-masing dari Ramlan Kinanggi dan Anisa Kinanggi, yang keduanya memperoleh tanah dari Muhamad Kinanggi. Dalam gugatan, para penggugat tidak menarik Ramlan Kinanggi, Anisa Kinanggi serta ahli waris Muhammad Kinanggi lainnya. Oleh karenanya pada gugatan Para Penggugat terdapat kekurangan pihak dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut;

#### 5. Eksepsi *nebis in idem*

Bahwa objek sengketa telah dilakukan penuntutan berulang dengan di dalilkannya objek sengketa perkara a quo dahulunya merupakan objek perkara dalam perkara nomor 42/1958/Pdt. Hal yang demikian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan, sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV telah mengajukan eksepsi/ jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

##### 1. *Obscuur libel*;

- Bahwa obscuur libel yang dimaksud Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV adalah berkaitan dengan legal standing/ kedudukan hukum para penggugat untuk menjadi pihak di persidangan. Secara formil Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum baik secara kelompok maupun pribadi untuk mewakili rakyat mataru yang terdiri dari 27 (dua





puluh tujuh) kampung yang dikatakan oleh Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa. Dengan tidak adanya kedudukan hukum untuk menggugat bagi perkara ini dari para penggugat, perbuatan pemberian kuasa dari para Penggugat kepada kuasa hukum Muhammad Tahir Boling, S.H., dan Syamsul Bahri S.H., menjadi cacat formil, begitu pula Surat Kuasa Khusus yang disusun oleh Para Penggugat dengan Kuasa Hukumnya menjadi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa. Disamping itu, Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru yang dikuasakan untuk bertindak kepada Ananias Malaikari dan Alexander Mamalei tidak memiliki keabsahan sebagai Badan Lembaga sebab Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru tidak terdaftar sebagai badan/ lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor;

- Bahwa selain alasan sebagaimana disebutkan di atas, putusan pengadilan negeri kupang mengandung cacat hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPerdara putusan pengadilan negeri tersebut sudah daluwarsa terhitung 30 tahun sejak putusan dijatuhkan pada tahun 1961;

- Bahwa putusan pengadilan negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak cukup pertimbangan karena tidak memuat pertimbangan yang jelas dan cukup tentang objek yang disengketakan meliputi luas, batas dari objek, tidak mempertimbangkan pemeriksaan setempat, dan siapa yang berhak atas objek sengketa. Mengenai bentuk objek sengketa yang digugat di persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak cukup mempertimbangkan secara rinci dan jelas mengenai bentuk barang objek sengketa apakah berupa moko, gong, uang, rumah dan kebun kelapa, serta tidak dipertimbangkan mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut sebagai milik perseorangan dari 27 kampung di mataru, atau milik masing-masing suku di mataru;

- Bahwa putusan pengadilan negeri kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak mempertimbangkan tentang keterlibatan Sanga Landuli, nenek atau orang tua dari Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV, kemudian ayah kandung Tergugat III dan Tergugat XII yang bernama Lalang Sanga, dan Jumat Sanga yang menguasai tanah objek sengketa;

- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata seharusnya terhadap putusan Nomor 42/1958/Pdt dilakukan upaya hukum eksekusi, bukan mengajukan gugatan;



**2. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa gugatan para penggugat dalam keadaan kurang pihak karena masih ada pihak yang belum ditarik menjadi pihak tergugat. Mereka adalah:

1. Samsudin Boling adik kandung dari kuasa hukum para penggugat yang bernama Tahir Boling, SH yang mempunyai satu buah fondasi rumah;
2. Bangunan sumur Bor air minum dan fasilitasnya milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Haji Abdul Manan/ ahli warisnya;
4. (Almh) Sehat Abdullah/ ahli warisnya, mempunyai satu bangunan fondasi rumah;
5. (Almh) Siti Sanga/ ahli warisnya, mempunyai satu fondasi rumah;
6. (Almh) Ratna Sanga/ahli warisnya, mempunyai satu fondasi rumah;
7. 3 Tempat pemakaman umum/ahli warisnya;
8. Masjid Raudhatul Bahri Kikilai/ Badan Pengurus Masjid;
9. Hasan Sanga Beda,mempunyai satu bidang tanah ukuran 40x68 meter;
10. Mesak Manimalei mempunyai satu bidang tanah ukuran 34,5x107 meter;
11. Imanuel Plaikol mempunyai satu bidang tanah;
12. Sadam Matakai mempunyai satu bangunan rumah dan tanah ukuran 15x28 meter;

Bahwa selain terjadi kekurangan pihak, gugatan para penggugat juga telah salah menarik pihak sebagai tergugat (*error in persona*). Sebab para penggugat telah menarik pihak tergugat yang tidak ikut menguasai objek sengketa yaitu, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XX;

**3. Objek yang disengketakan kabur (*error in objecto*);**

- Bahwa para penggugat salah dalam menentukan batas-batas dua bidang objek sengketa. Batas-batas objek sengketa yang tepat yaitu:

**a.** Bidang Pertama dengan luas  $\pm 297,811M^2$  dan batas-batas yang benar adalah :

- **Timur** berbatasan dengan kolam buaya,kali kering, dan Bendungan 2 Kikilai Desa Pailelang;
- **Barat** berbatasan dengan tanah milik Daniel Konya, tanah milik Adrianus Alokoly,kali keering, tanah milik SingSIGUS Pulingmahi,tanah milik Gerson Hingkoil,tanah milik Ismail Sinapas, tanah milik Bastian Tonmo,



tanah milik Nahum Alokoli, tanah milik Mursidin Uru, tanah milik Christoefel Manibot yang telah di jual kepada Agustinus Tjung, dan tanah milik Lasarus Lani;

- **Utara** berbatasan dengan Laut/Pantai;
- **Selatan** berbatasan Jalan raya trans Moru-Kalabahi;

b. Bidang kedua dengan luas adalah  $\pm 249,184M^2$  dan batas-batas yang benar adalah berikut:

- **Timur** berbatasan dengan kali kering, tanah milik Petrus Mabilegi, tanah milik Yapi Nikodas. Hinglir, SP, dan tanah milik Markus Tapada/ahli warisnya Krinius Tapada;
- **Barat** berbatasan dengan kali kikilai;
- **Utara** berbatasan dengan jalan raya trans Moru- Kalabahi;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Negara/tanah milik Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, tanah milik dahulu Muhammad Kinanggi (alm) sekarang berbatasan dengan Marten Maniyeni, Yulianus Kamaleng, Oktovianus Moukay, Penus Kamuihkar, Petrus Legimakani, Yonatan Manisali, Markus Manifani, Yonatan Manimalai, Marthinus Kalau, Mathias Lakalau, Alpensai Moikari, Martinus K. Malaikari, Musa Atakari, Elias Genakama, Martina Talyeni, Alexander I. Maukari, Arkalaus Flanlau karena terjadi proses jual beli dengan Nasarudi Kinanggi (Tergugat I);

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak menyebutkan tentang dua bidang objek sengketa beserta luas dan batas-batasnya, sehingga penentuan objek sengketa oleh para penggugat dalam gugatannya menjadi kabur;

- Bahwa para penggugat tidak menguraikan dengan jelas tanah yang menjadi objek sengketa. Pada putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt, tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang berkaitan dengan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXIV diperoleh dari pewarisan, sehingga para penggugat tidak sepatutnya menuntut tanah yang dikuasai dari keluarga besar Sanga;

Menimbang, bahwa Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII, telah mengajukan eksepsi/ jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Surat gugatan mengandung *obscuur libel*;



- Bahwa secara formil Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum baik secara kelompok maupun pribadi untuk mewakili rakyat mataru yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kampung yang dikatakan oleh Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa. Dengan tidak adanya kedudukan hukum untuk menggugat bagi perkara ini dari para penggugat, perbuatan pemberian kuasa dari para Penggugat kepada kuasa hukum Muhammad Tahir Boling, S.H., dan Syamsul Bahri S.H., menjadi cacat formil, begitu pula Surat Kuasa Khusus yang disusun oleh Para Penggugat dengan Kuasa Hukumnya menjadi tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa. Disamping itu, Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru yang dikuasakan untuk bertindak kepada Ananias Malaikari dan Alexander Mamalei tidak memiliki keabsahan sebagai Badan Lembaga sebab Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru tidak terdaftar sebagai badan/ lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor;
- Bahwa selain alasan sebagaimana disebutkan di atas, putusan pengadilan negeri kupang mengandung cacat hukum karena berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUHPerduta putusan pengadilan negeri tersebut sudah daluwarsa terhitung 30 tahun sejak putusan dijatuhkan pada tahun 1961;
- Bahwa putusan pengadilan negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak cukup pertimbangan karena tidak memuat pertimbangan yang jelas dan cukup tentang objek yang disengketakan meliputi luas, batas dari objek, tidak mempertimbangkan pemeriksaan setempat, dan siapa yang berhak atas objek sengketa. Mengenai bentuk objek sengketa yang digugat di persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak cukup mempertimbangkan secara rinci dan jelas mengenai bentuk barang objek sengketa apakah berupa moko, gong, uang, rumah dan kebun kelapa, serta tidak dipertimbangkan mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut sebagai milik perseorangan dari 27 kampung di mataru, atau milik masing-masing suku di mataru. Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII adalah rakyat Mataru. Para tergugat ini mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik keluarga besar kinanggi;
- Bahwa berdasarkan hukum acara perdata seharusnya terhadap putusan Nomor 42/1958/Pdt dilakukan upaya hukum eksekusi, bukan mengajukan gugatan;

**2. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan para penggugat dalam keadaan kurang pihak karena masih ada pihak yang belum ditarik menjadi pihak tergugat. Mereka adalah ahli waris dari Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi yang menguasai tanah objek sengketa. Ahli waris tersebut yaitu:

- Anisa Kinanggi;
- Mariam Kinanggi;
- Rahmi Kinanggi;
- Muktar Kinanggi;
- Ramlan Kinanggi Alm/Ahli Warisnya;
- Muhammad Kinanggi Alm./Ahli Warisnya;
- Asan Kinanggi.Alm/Ahli Warisnya;
- Husein Kinanggi;

### 3. Gugatan para penggugat kabur mengenai objek yang disengketakan (*error in objecto*);

- Bahwa para penggugat tidak menyebutkan dengan jelas mengenai letak, luas, batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII yang dibeli dari Tergugat I, Tergugat II, dan Anisa Kinanggi, sehingga batas tanah objek sengketa pada gugatan adalah salah. Jika penggugat mendasarkan gugatan pada Putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt, maka para tergugat tersebut tidak ada hubungannya dengan putusan pengadilan negeri kupang yang dimaksud;
- Bahwa Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII adalah tergugat yang beritikad baik dalam perolehan tanah sehingga harus dilindungi haknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian eksepsi/ jawaban Para Tergugat di persidangan, Majelis Hakim memperhatikan tidak ada uraian eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi atas perkara *a quo*, baik kewenangan yang bersifat absolut maupun kewenangan yang bersifat relatif, sehingga menurut ketentuan pasal 162 RBg terhadap Eksepsi Para Tergugat akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan tidak melalui lembaga Putusan Sela;





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa merangkum eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV, dan Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII, maka pada pokoknya para tergugat di persidangan telah mengajukan eksepsi atau jawaban dengan materi:

1. *Error in persona* dalam bentuk tidak memiliki kapasitas hukum menggugat (*diskualifikasi in personam*), kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah menarik pihak;
2. Surat gugatan tidak terang (*Obscuur libel*);
3. *Temporis/ Exceptio Temporia* (Eksepsi Daluwarsa);
4. *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan ditujukan pada hal-hal yang menyangkut formalitas suatu gugatan. Batasan yang tegas pada eksepsi yaitu tidak diperkenankan untuk membahas pokok perkaranya. Menurut tata cara pengajuan dan pertimbangannya, pasal 162 RBg dan pasal 114 Rv mengatur bahwa eksepsi diajukan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, sehingga bila tidak diajukan bersamaan akan dianggap hilang hak tergugat menggunakan haknya mengajukan eksepsi, dan terhadap hal-hal yang bersinggungan selain daripada kewenangan absolut serta kewenangan relatif, harus dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan secara seksama tentang tangkisan para tergugat;

1. ***Error in persona* dalam bentuk tidak memiliki kapasitas hukum menggugat (*diskualifikasi in personam*), kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah menarik pihak**

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* diajukan oleh tergugat, apabila tergugat mendalilkan bahwa pada gugatan melekat kecacatan yang meliputi pihak dalam perkara. Kecacatan formil pada *error in persona* memiliki bentuk diantaranya eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, dan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa pada jawaban para tergugat, Majelis Hakim mendapati para tergugat menyampaikan bahwa gugatan para penggugat



mengalami error in persona dalam bentuk *diskualifikasi in person*, kurang pihak dan salah menarik pihak. Secara berturut-turut majelis hakim menguraikan eksepsi para tergugat sebagaimana pertimbangan di bawah;

Menimbang, bahwa eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*) terjadi dalam mana yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak memiliki kapasitas dan hak untuk menggugat;

Menimbang, bahwa pihak penggugat dalam lingkup penyelesaian perkara perdata di persidangan adalah pihak yang merasa kepentingan atau hak keperdataannya telah dirugikan oleh suatu hal, yang bisa saja datang dari perbuatan orang lain atau badan hukum. Untuk dapat memperoleh pemenuhan haknya, di persidangan penggugat menarik orang lain yang secara langsung atau tidak langsung atas tindakannya atau atas tindakan tidak berbuat sesuatu telah mendatangkan kerugian bagi pihak penggugat. Seseorang yang merasa menderita kerugian atau merasa hak keperdataannya dilanggar, tidak selalu dapat ditentukan sebagai penggugat. Seorang penggugat tersebut harus memiliki wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan atas perkara yang disengketakan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada jawabannya para tergugat menyebutkan pada pokoknya Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat perkara ini di persidangan, karena para penggugat yang mendalilkan diri sebagai perwakilan rakyat mataru yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kampung, tanpa para penggugat menerangkan lebih lanjut tentang siapa yang memberikan kewenangan dan dasar pemberian kewenangan oleh rakyat mataru kepada diri para penggugat untuk melakukan pengurusan kepentingan rakyat mataru di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban para tergugat pada bagian ini, dapat disimpulkan bahwa para tergugat menyamakan kedudukan para penggugat selayaknya penggugat dalam perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*), dimana penggugatnya mewakili kepentingan orang dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pada pasal 1 huruf (a) menyebutkan gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, memiliki kesamaan fakta, atau dasar hukum antara



wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Dalam gugatan perwakilan kelompok terdapat wakil kelompok (*class representative*) yang mengajukan gugatan untuk dan atas nama diri sendiri beserta nama seluruh anggota kelompok, serta anggota kelompok (*class members*) dalam jumlah yang banyak, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan memberikan surat kuasa kepada wakil kelompok. Anggota kelompok ini memiliki hak untuk keluar dari kelompok (*hak option/ opt out*). Gugatan perwakilan kelompok hadir sebagai solusi dari penyelesaian sengketa yang melibatkan orang banyak, dengan satu tujuan/ kepentingan yang sama tentang tuntutan penyelesaian dan ganti ruginya, dan terlebih diantara mereka terdapat kesamaan dasar hukum yang dilanggar atau kesamaan fakta. Kesemuanya bertujuan agar perkara di persidangan dapat memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan karena telah diproses secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ditentukan bahwa gugatan kelompok harus memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dan pula memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memper lancar pendistribusian ganti kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok, Para Penggugat mencantumkan di bagian awal surat gugatan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk gugatan perwakilan kelompok. Pencantuman itu



diperlukan agar intensi dalam mengajukan penyelesaian sengketa di persidangan menjadi jelas. Pencantuman ini menjadi penting pula agar Majelis Hakim menerapkan ketentuan yang berlaku terkait dengan pemeriksaan gugatan perwakilan kelompok di persidangan. Sebab telah diperintahkan dalam pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2002, Majelis Hakim memulai proses pemeriksaan di persidangan dengan memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok. Kemudian pada ayat (3) disebutkan sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada poin 4 (empat) Para penggugat yang diwakili Kuasa Hukum yang bernama Muhammad Tahir Boling, S.H., dan Syamsul Bahri, S.H., telah menyebutkan diri mereka sebagai perwakilan dari tujuh Desa yaitu: 1. Desa Mataru Timur diwakili oleh Martinus (P-1), 2. Desa Mataru Utara diwakili oleh Melkias Maruli (P-2), 3. Desa Mataru Selatan diwakili oleh Esau Moima (P-3), 4. Desa Kamaifui diwakili oleh Martihinus Lanalo (P-4), 5. Desa Taman Mataru diwakili oleh Dominggus Manibeka (P-5), 6. Desa Lakatuli diwakili oleh Yesaya Maniyeni (P-6), dan 7. Desa Mataru Barat diwakili oleh Marthinus Kamaleng (P-7). Penyebutan masing-masing penggugat dari penggugat I sampai Penggugat VII telah menyebutkan tentang deskripsi diri sebagai wakil kelompok serta anggota kelompok yang ia wakili, walaupun Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci dan spesifik satu per satu anggota kelompok yang dimaksud. Kemudian dalam positanya Para Penggugat telah menyebutkan tentang alasan-alasan mengajukan gugatan termasuk pula di dalamnya disebutkan tentang kerugian yang dialami oleh para penggugat dan anggota kelompok yang diwakili. Akan tetapi, para penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan bahwa perkara ini merupakan gugatan perwakilan kelompok. Dalam gugatannya para penggugat menyebutkan bahwa perihal gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Sejatinya pencantuman tentang gugatan perwakilan kelompok tidak boleh dilakukan dengan samar-samar, sebab implikasi dari pencantuman perihal gugatan perwakilan kelompok akan membawa Majelis Hakim beserta para pihak kedalam pemeriksaan acara gugatan khusus perwakilan kelompok. Jika perkara *a quo* tidak dicantumkan mengenai perihal gugatan perwakilan kelompok, maka penyelesaian sengketa akan menggunakan kaidah hukum penyelesaian perkara perdata gugatan pada umumnya. Disamping itu, pada gugatan tidak ditemukan salah satu karakteristik utama gugatan perwakilan kelompok yaitu mengenai muatan usulan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, atau setidaknya



tidaknya usulan pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar distribusi ganti rugi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya pencantuman perihal gugatan perwakilan kelompok dalam surat gugatan para penggugat dan tidak adanya salah satu kekhasan gugatan perwakilan kelompok, telah meniadakan argumentasi hukum yang menyatakan bahwa gugatan perkara *a quo* adalah gugatan perwakilan kelompok beserta konsekuensi hukumnya. Sehingga kepada perkara *a quo* harus diperiksa sebagaimana layaknya perkara perdata di pengadilan. Dengan demikian eksepsi para tergugat tentang legal standing para penggugat mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi mengenai kurang pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam persidangan dipertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam buku yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H., berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 119 mengutarakan dalam gugatan yang kurang pihak, pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Akibatnya gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil. Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan kurang pihak karena para penggugat tidak menarik Ramlan Kinanggi, Anisa Kinanggi dan Muhamad Kinanggi atau ahli waris dari ketiga orang tersebut, dimana tergugat XXXII dan Tergugat XXXV awal mula bisa memperoleh tanah tersebut. Selain itu para penggugat tidak menarik pengurus tempat mengaji yang bangunannya ada di atas tanah objek sengketa. Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV telah mengajukan materi eksepsi serupa, hanya saja menurut Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV, para penggugat tidak menarik beberapa pihak sehingga gugatan menjadi kurang pihak. Orang-orang tersebut adalah:

1. Samsudin Boling adik kandung dari kuasa hukum para penggugat yang bernama Tahir Boling, SH yang mempunyai satu buah fondasi rumah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bangunan sumur Bor air minum dan fasilitasnya milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Haji Abdul Manan/ ahli warisnya;
4. (Almh) Sehat Abdullah/ ahli warisnya, mempunyai satu bangunan fondasi rumah;
5. (Almh) Siti Sanga/ ahli warisnya, mempunyai satu fondasi rumah;
6. (Almh) Ratna Sanga/ahli warisnya, mempunyai satu fondasi rumah;
7. 3 Tempat pemakaman umum/ahli warisnya;
8. Masjid Raudhatul Bahri Kikilai/ Badan Pengurus Masjid;
9. Hasan Sanga Beda,mempunyai satu bidang tanah ukuran 40x68 meter;
10. Mesak Manimalei mempunyai satu bidang tanah ukuran 34,5x107 meter;
11. Imanuel Plaikol mempunyai satu bidang tanah;
12. Sadam Matakai mempunyai satu bangunan rumah dan tanah ukuran 15x28 meter;

Bahwa Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII, menerangkan kekurangan pihak dalam surat gugatan disebabkan oleh para penggugat tidak menarik pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi sebagaimana dibawah ini sebagai tergugat:

- Anisa Kinanggi;
- Mariam Kinanggi;
- Rahmi Kinanggi;
- Muktar Kinanggi;
- Ramlan Kinanggi Alm/Ahli Warisnya;
- Muhammad Kinanggi Alm./Ahli Warisnya;
- Asan Kinanggi.Alm/Ahli Warisnya;
- Husein Kinanggi;

Menimbang, bahwa poin ke 8 (delapan) gugatan mencantumkan bahwa setelah meninggalnya Banla Kinanggi di tahun 1959, dan Makunimau Kinanggi di tahun 1969, tanah yang menjadi objek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh keturunan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi yaitu Tergugat I dan Tergugat II;



Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang dikemukakan oleh para tergugat seperti di atas, menurut Majelis Hakim telah menyentuh pokok perkara. Majelis Hakim harus melakukan penilaian mengenai kedudukan objek sengketa sebelum akhirnya bisa menentukan siapa yang paling berhak atas objek sengketa. Majelis Hakim harus membuktikan mengenai benar adanya bangunan-bangunan yang bersifat untuk kepentingan umum berada di atas tanah objek sengketa. Untuk bisa sampai pada kesimpulan mengenai siapa yang paling berhak atas objek sengketa, bagaimana masing-masing pihak memperoleh tanah, apakah tanah yang dimaksud masuk ke dalam tanah objek sengketa, ditempuh upaya pemeriksaan alat bukti yang disampaikan di persidangan kemudian menerapkannya pada dalil-dalil para penggugat di persidangan. Hal yang demikian bukan menjadi ranah pembahasan eksepsi yang dapat diputus tanpa perlu upaya pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV menangkis bahwa gugatan Para Penggugat salah dalam menarik pihak, sebab para Penggugat menarik Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XX yang tidak ikut menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada gugatan poin 10 (sepuluh), Para Penggugat merumuskan bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan rumah permanen dan semi permanen yang di bangun oleh Para Tergugat yaitu; Nasarudin Kinanggi (T- 1) ada satu bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 6 \times 4$  Meter; Rasid Sanga (T- 3) ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 8 \times 10$  Meter, ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 7 \times 12$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 6 \times 9$  Meter; Siti Jaenab Sanga (T- 4) ada dua (2) bangunan rumah Permanen ukuran =  $\pm 7 \times 12$  Meter dan ukuran =  $\pm 2 \times 3$  Meter; Muhammad Sanga (T-5) ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 7 \times 11$  Meter dan ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 6 \times 4$  Meter; Halima Jafaran (T- 6) ada satu (1) bangunan rumah Permanen ukuran =  $\pm 7 \times 12$  Meter; Sumyati Sanga (T-7) ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 9 \times 15$  Meter; Rahmawati Sanga (T-8) ada dua (2) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 7 \times 6$  Meter dan bangunan permanen ukuran =  $\pm 3 \times 5$  Meter; Siti Nurbaya Kinanggi (T-9) ada dua (2) bangunan rumah Permanen ukuran =  $\pm 7 \times 12$  Meter dan rumah permanen ukuran =  $\pm 4 \times 6$  Meter; Mulyati Sanga (T-10) ada dua (2) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 8 \times 9$  Meter, dan bangunan kamar mandi/wc ukuran =  $\pm 2,5 \times 2,5$  Meter, ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran  $5 \times 8$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 7 \times 9$  Meter ; Darwin Sanga (T-12) ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 11 \times 16$  Meter, dan ada dua (2)



bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 3 \times 5$  dan  $\pm 3 \times 4$  Meter; Cucu Kurnia Sanga (T-15) ada dua (2) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 9 \times 14$  Meter, dan  $\pm 5 \times 3$  Meter ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 7 \times 9$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 6 \times 8$  Meter; Rudi Hartono Sanga (T-16) ada tiga (3) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 7 \times 9$  Meter, ukuran =  $\pm 1,5 \times 2$  Meter, ukuran =  $\pm 1 \times 2$  Meter, ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 7 \times 3$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 5 \times 7$  Meter; Halija Sanga (T-17) ada dua (2) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 6 \times 8$  Meter dan bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 3 \times 2$  Meter; Sunarti (T-18) ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 7 \times 6$  Meter; Siti Kolimoh (T-19) ada dua (2) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 6 \times 4$  Meter dan bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 3 \times 2$  Meter; Isamutia Sanga (T-20) ada satu (1) bangunan permanen ukuran =  $\pm 2,5 \times 4$  Meter dan ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 7 \times 4$  Meter; Yunus Mooy (T-21) ada satu (1) bangunan semi permanen ukuran =  $\pm 6 \times 4$  Meter, ada satu (1) bangunan darurat =  $\pm 7 \times 5$  Meter; Latifa Boling (T-22) ada satu (1) bangunan permanen ukuran =  $\pm 7 \times 5$  Meter; dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 5 \times 6$  Meter; Nur Afni Gogo (T-23) ada satu (1) bangunan rumah permanen ukuran =  $\pm 6 \times 9$  Meter, ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 3 \times 9$  Meter, dan ada satu bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 9 \times 6$  Meter; Halimah Boling (T-24) ada satu (1) bangunan permanen ukuran =  $\pm 8 \times 4$  Meter dan ada satu (1) bangunan fondasi rumah ukuran =  $\pm 6 \times 9$  Meter; Yonatan Manimale (T-28) ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 4 \times 6$  Meter; Alpensai Moikari (T-36) ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 4 \times 6$  Meter; Musa Atakari (T-38) ada satu (1) bangunan rumah semi permanen ukuran =  $\pm 9 \times 6$  Meter, ada satu (1) bangunan rumah adat ukuran =  $\pm 2,5 \times 3$  Meter. Hal mana mendirikan bangunan di Obyek Perkara tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa materi tangkisan para Tergugat III sampai Tergugat XXIV yang menyatakan Para Penggugat salah menarik pihak dalam gugatan in casu, merupakan materi yang harus dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara. Majelis Hakim perlu mengadakan penilaian melalui serangkaian alat bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian mengenai keterkaitan beberapa tergugat yang menurut Tergugat III sampai Tergugat XXIV tidak menguasai objek sengketa dengan perkara ini, termasuk dengan objek sengketa. Dari pembuktian nantinya dapat diperoleh fakta yang dapat mendukung tangkisan para tergugat, atau sebaliknya para penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang penguasaan tanah objek sengketa oleh seluruh para tergugat;



Menimbang, bahwa yurisprudensi No. 305 K/Sip/ 1971 memiliki kaidah hukum penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugat. Dalam hal ini pula penggugat berhak untuk menentukan apa kedudukannya dalam perkara tersebut. Penentuan kedudukan para pihak dapat ditentukan oleh penggugat berdasarkan hubungan hukum serta hubungan para pihak dengan objek sengketa. Oleh karena penggugat yang mengetahui kasus posisi awal perkara yang diselesaikan, maka penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa dan apa kedudukannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengambil alih kaidah hukum yurisprudensi di atas, maka Para Penggugat memiliki keistimewaan hak untuk menarik pihak-pihak yang sekiranya mendatangkan kerugian bagi Para penggugat beserta alasan-alasan (*reasonings*) yang cukup untuk itu. Dari hak ini kemudian timbul kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya seperti perintah pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas tentang para penggugat salah menarik pihak, maka eksepsi Tergugat III sampai Tergugat XXIV tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut, Majelis Hakim menilai terkait eksepsi *error in persona* dalam bentuk tidak memiliki kapasitas hukum menggugat (*diskualifikasi in personam*), kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah menarik pihak yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

## **2. Obscur libel;**

Menimbang, bahwa surat gugatan obscur liber memiliki arti surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Pasal 8 Rv telah menentukan dalam formulasinya, sebuah surat gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu. Tidak lain tujuan dari eksepsi ini adalah agar perkara menjadi terang maksud dan tujuan gugatannya, dan dapat dilaksanakan di kemudian hari putusannya;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan tangkisan obscur libel memiliki bentuk-bentuk diantaranya:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dimana posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari adanya gugatan, dan sebaliknya;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa. Dalam beberapa kesempatan, bentuk ini disebut juga sebagai *error in objecto* (salah menentukan objek sengketa).



Kekaburan objek sengketa, terutama dalam sengketa tanah terjadi karena gugatan mengalami:

- Tidak jelas batas-batas tanah objek sengketa;
- Letak objek sengketa yang tidak pasti;
- Luas objek sengketa yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan;

Namun yang perlu menjadi perhatian dalam menentukan ada tidaknya *obscuur libel* karena tidak jelasnya objek sengketa berupa tanah yaitu sifat tanah yang merupakan benda tidak bergerak, sehingga batas, bentuk, maupun luasnya tidak selalu bersifat tetap. Hal ini disebabkan seiring berjalannya waktu segala macam peristiwa baik alam maupun non alam dapat mempengaruhi keadaan tanah. Begitu pula dengan kepemilikan atas tanah yang bisa suatu waktu berubah. Untuk itu hadir lah lembaga pemeriksaan setempat, agar melalui pemeriksaan setempat Hakim dapat mendapat tambahan keterangan mengenai objek sengketa sebagaimana perintah pada pasal 180 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa

- Antara posita dan petitum para penggugat tidak memiliki keterkaitan karena Para Penggugat menyatakan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, tetapi para penggugat tidak menerangkan tentang peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi sehingga objek sengketa berada di penguasaan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi;
- Saat ini tanah tergugat I dan tergugat II memiliki batas:
  - Sebelah utara dahulu berbatas dengan gunung sekarang masih tetap dengan gunung;
  - Sebelah selatan dahulu berbatas dengan Sungai sekarang berbatas dengan tanah kering yang digarap oleh Nikodemus Kamalai, Adolfinia Padamalu, Soni Mabiliki, Anus Laulaka, Marthinus Pati, dan Obed malaimani;
  - Sebelah Timur berbatas dahulu dengan tanah Negara bebas sekarang berbatas dengan tanah yang digarap oleh keluarga Manisali;
  - Sebelah barat dahulu berbatas dengan tanah H.Lasoma, sekarang bebatas dengan tanah Yulianus Kamaleng, tanah Marthen Maniyeni dan tanah keluarga Sanga;

Menimbang, bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV, dan Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII menyampaikan pendapat bahwa:

- Bahwa putusan pengadilan negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak cukup pertimbangan karena tidak memuat pertimbangan yang jelas dan cukup tentang objek yang disengketakan meliputi luas, batas dari objek, tidak mempertimbangkan pemeriksaan setempat, dan siapa yang berhak atas objek sengketa. Mengenai bentuk objek sengketa yang digugat di persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak cukup mempertimbangkan secara rinci dan jelas mengenai bentuk barang objek sengketa apakah berupa moko, gong, uang, rumah dan kebun kelapa, serta tidak dipertimbangkan mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut sebagai milik perseorangan dari 27 kampung di mataru, atau milik masing-masing suku di mataru;
- Bahwa putusan pengadilan negeri kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak mempertimbangkan tentang keterlibatan Sanga Landuli, nenek atau orang tua dari Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV, kemudian ayah kandung Tergugat III dan Tergugat XII yang bernama Lalang Sanga, dan Jumat Sanga yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa para penggugat tidak menguraikan dengan jelas tanah yang menjadi objek sengketa. Pada putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt, tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang berkaitan dengan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXIV diperoleh dari pewarisan, sehingga para penggugat tidak sepatutnya menuntut tanah yang dikuasai dari keluarga besar Sanga;
- Bahwa putusan pengadilan negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak cukup pertimbangan karena tidak memuat pertimbangan yang jelas dan cukup tentang objek yang disengketakan meliputi luas, batas dari objek, tidak mempertimbangkan pemeriksaan setempat, dan siapa yang berhak atas objek sengketa. Mengenai bentuk objek sengketa yang digugat di persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt tidak cukup mempertimbangkan secara rinci dan jelas mengenai bentuk barang objek sengketa apakah berupa moko, gong, uang, rumah dan kebun kelapa, serta tidak dipertimbangkan mengenai kepemilikan objek sengketa tersebut sebagai milik perseorangan dari 27 kampung di mataru, atau milik masing-masing suku di mataru. Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat

Halaman 138 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, Tergugat XXXVII adalah rakyat Mataru. Para tergugat ini mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik keluarga besar kinanggi;

- Bahwa para penggugat salah dalam menentukan batas-batas dua bidang objek sengketa. Batas-batas objek sengketa yang tepat yaitu:

a. Bidang Pertama dengan luas  $\pm 297,811\text{M}^2$  dan batas-batas yang benar adalah :

- **Timur** berbatasan dengan kolam buaya, kali kering, dan Bendungan 2 Kikilai Desa Pailelang;
- **Barat** berbatasan dengan tanah milik Daniel Konya, tanah milik Adrianus Alokoly, kali keering, tanah milik Singsigus Pulingmahi, tanah milik Gerson Hingkoil, tanah milik Ismail Sinapas, tanah milik Bastian Tonmo, tanah milik Nahum Alokoli, tanah milik Mursidin Uru, tanah milik Christoefel Manibot yang telah di jual kepada Agustinus Tjung, dan tanah milik Lasarus Lani;
- **Utara** berbatasan dengan Laut/Pantai;
- **Selatan** berbatasan Jalan raya trans Moru-Kalabahi;

b. Bidang kedua dengan luas adalah  $\pm 249,184\text{M}^2$  dan batas-batas yang benar adalah berikut:

- **Timur** berbatasan dengan kali kering, tanah milik Petrus Mabilegi, tanah milik Yapi Nikodas, Hinglir, SP, dan tanah milik Markus Tapada/ahli warisnya Krinius Tapada;
- **Barat** berbatasan dengan kali kikilai;
- **Utara** berbatasan dengan jalan raya trans Moru- Kalabahi;
- **Selatan** berbatasan dengan tanah Negara/tanah milik Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, tanah milik dahulu Muhammad Kinanggi (alm) sekarang berbatasan dengan Marten Maniyeni, Yulianus Kamaleng, Oktovianus Moukay, Penus Kamuihkar, Petrus Legimakani, Yonatan Manisali, Markus Manifani, Yonatan Manimalai, Marthinus Kalau, Mathias Lakalau, Alpensai Moikari, Martinus K. Malaikari, Musa Atakari, Eliasar Genakama, Martina Talyeni, Alexander I. Maukari, Arkalaus Flanlau karena terjadi proses jual beli dengan Nasarudi Kinanggi (Tergugat I);

- Bahwa Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru yang dikuasakan untuk bertindak kepada Ananias Malaikari dan Alexander Mamalei tidak memiliki keabsahan sebagai Badan Lembaga sebab Badan Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian Pusaka Mataru tidak terdaftar sebagai badan/ lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa mengenai tangkisan tidak ada keterkaitan antara posita dengan petitum gugatan para penggugat yang menyatakan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi menguasai tanah objek sengketa tapi tidak menerangkan peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antara Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi dengan objek sengketa, setelah majelis Hakim mencermati gugatan dengan seksama, Para Penggugat langsung menerangkan mengenai gugatan terhadap objek sengketa yang didalilkan milik rakyat Mataru, yang dilakukan oleh Ananias Malaikari dan Alexander Mamalai kepada Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi melalui Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru pada tahun 1958 di Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 42/1958/Pdt berserta isi putusannya. Ke bawah, surat gugatan lebih berfokus kepada Ananias Malaikari dan Alexander Mamalai yang meminta agar objek sengketa diserahkan kepada rakyat Mataru dari penguasaan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi beserta keturunannya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil hingga akhirnya Ananias Malaikari dan Alexander Mamalai meninggal dunia, dan Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru lenyap karena tidak ada yang melanjutkan kepengurusannya, kemudian dilanjutkan dengan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi yang juga telah meninggal dunia sebelum menyerahkan tanah objek sengketa. Poin gugatan selanjutnya, para penggugat mendalilkan mengenai tanah objek sengketa tetap dikuasai oleh ahli waris Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi sampai gugatan didaftarkan, dan beberapa bidang tanah telah dialihkan kepada Tergugat XXV sampai dengan tergugat XXXIX melalui jual beli. Para penggugat tidak menerangkan tentang cara perolehan tanah objek sengketa oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV, dasar-dasar yang digunakan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV hingga dapat menguasai tanah objek sengketa. Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang keterkaitan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV dengan rakyat Mataru pada saat itu, Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru, dan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi, serta putusan pengadilan Negeri Kupang di masa lalu. Jauh sebelum gugatan membahas tentang putusan pengadilan negeri kupang nomor 42/1958/Pdt pada poin 1 (satu), Para penggugat tidak menerangkan mengenai tentang cara bagaimana rakyat Mataru beserta suku-suku yang ada didalamnya awal mula dapat menguasai tanah objek sengketa, batas-batas wilayah dan luas tanah yang dikuasai oleh Rakyat Mataru, serta apa yang terjadi setelahnya terhadap Rakyat Mataru yang tanahnya telah dikuasai oleh Banla Kinanggi

Halaman 140 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makunimau Kinanggi, yang mana hal ini dapat membantu menerangkan tentang kerugian-kerugian yang dialami oleh rakyat Mataru;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan seperti di atas, Majelis Hakim tidak menemukan hubungan antara dasar peristiwa (*fetelijke grond*) dengan dasar hukum (*rechts grond*) berupa perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh para penggugat telah dilakukan oleh para Tergugat pada perkara ini sebagaimana dalam Surat Gugatan. Keadaan ini menjadikan surat gugatan tidak terang, sebab tidak dapat diterangkan untuk kemudian dibuktikan mengenai hubungan hukum antara para penggugat dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV, kemudian hubungan hukum antara Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi dengan tanah objek sengketa selain daripada keduanya dan dilanjutkan oleh ahli warisnya menguasai tanah objek sengketa. Oleh karenanya alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang adanya obscur libel pada surat gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terhadap alasan eksepsi yang menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt kurang pertimbangan sehingga putusan tersebut menjadi cacat hukum. Atas alasan eksepsi ini Majelis Hakim tidak dapat menarik benang merah yang dapat lebih menjelaskan maksud Para Tergugat III sampai Tergugat XXXVII yang mengatakan perkara ini menjadi kabur/ tidak terang karena putusan sebelumnya kurang pertimbangan. Apakah Para Tergugat III sampai Tergugat XXXVII hendak menerangkan tidak jelas hubungan hukum antara dasar hukum dengan fakta yang disajikan oleh Para Penggugat. Sebaliknya berdasarkan yurisprudensi yang telah ada telah memberikan kaidah hukum bahwa Majelis Hakim dapat menggunakan putusan terdahulu sebagai alat bukti sepanjang putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* putusan Mahkamah Agung No. 1793 K/Pdt/1993 tertanggal 16 September 1998, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1687 K/Pdt/1998 tertanggal 29 september 1999). Putusan yang diajukan ke persidangan sebagai alat bukti tidak dapat digunakan secara parsial hanya pada bagian-bagian pertimbangan yang sekiranya menguntungkan satu pihak saja, melainkan harus dilihat secara utuh. Hal yang demikian memerlukan pembuktian, atau dengan kata lain Majelis Hakim harus memeriksa pokok perkaranya agar putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 42/1958/Pdt dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian alasan eksepsi ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk alasan tangkisan mengenai adanya perbedaan batas-batas objek tanah sengketa, dapat Majelis Hakim terangkan bahwa atas hal tersebut diperlukan pembuktian yang dapat dilakukan melalui pemeriksaan setempat. Melalui pemeriksaan setempat kemudian setelah dilakukan persesuaian dengan alat

Halaman 141 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



bukti lainnya, Majelis Hakim dapat memperoleh keterangan tentang perkara yang dipersengketakan beserta objek sengketa. Artinya, Majelis Hakim akan sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sebab Majelis Hakim sepatutnya memberikan pertimbangan apakah batas-batas tanah objek sengketa serta luasnya sudah tepat seperti yang didalilkan oleh para penggugat selayaknya yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan eksepsi Para Tergugat tentang cacat formil gugatan karena obscur libel dalam bentuk tidak jelasnya objek sengketa tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV menyampaikan Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru yang dikuasakan untuk bertindak kepada Ananias Malaikari dan Alexander Mamalei tidak memiliki keabsahan sebagai Badan Lembaga sebab Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru tidak terdaftar sebagai badan/ lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor, sehingga dengan adanya keadaan demikian menjadikan surat gugatan tidak terang (obscur libel);

Menimbang, bahwa para penggugat berdalil bahwa Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru adalah badan yang memperoleh kewenangan untuk mengadakan penuntutan dalam upaya mengembalikan pusaka rakyat mataru yang dikuasai oleh Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi. Untuk melakukan perbuatannya, Ananias Malaikari dan Alexander Mamalei, yang bertindak sebagai perwakilan badan melakukan gugatan pada Pengadilan Kupang hingga jatuh putusan nomor 42/1958/Pdt;

Menimbang, bahwa dari masing-masing dalil gugatan dan tangkisan masing-masing masih hanya bersifat argumentasi. Argumentasi, tanpa pembuktian masih belum dapat dijadikan suatu fakta hukum yang dapat menentukan kebenaran suatu hal. Kesimpulan atas Badan Penuntut Pengembalian Pusaka Mataru berhak melakukan penuntutan terhadap perkara ini datang dari pembuktian, yang mana hal ini telah masuk dalam pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan tangkisan/ eksepsi Para Tergugat tentang adanya *obscur libel* beserta bentuk-bentuknya terdapat alasan eksepsi yang diterima, maka eksepsi *obscur libel* Para Tergugat beralasan hukum untuk diterima;

### **3. Eksepsi Tempotis / Exceptio Temporia (Eksepsi Daluwarsa)**





Menimbang, bahwa *daluwarsa (verjaring)* dalam istilah hukum ini dapat dibagi dalam dua kategori yaitu *Acquisitieve Verjaring* dan *Extinctieve Verjaring*. *Acquisitieve Verjaring* adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda dengan ketentuan syarat adanya *daluwarsa* ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1963 KUHPerdata, sedangkan *Extinctieve Verjaring* adalah seseorang yang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu yang oleh Undang-undang ditetapkan, dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Hal ini berarti apabila seseorang digugat atau dituntut untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya maka seseorang dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan argumentasi selama 30 (tiga puluh) tahun seseorang tersebut belum pernah menerima tuntutan tersebut itu;

Menimbang, bahwa mengenai klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut, diatur dalam pasal 1967 KUH perdata dan seterusnya antara lain:

- tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan menurut Pasal 1967 KUH Perdata, gugur setelah lewat 30 tahun;
- tuntutan para guru, para pengusaha rumah penginapan, dan para buruh menurut pasal 1968 KUH Perdata, gugur setelah lewat 1 tahun;
- tuntutan para Dokter, Pengusaha Sekolah berasrama berdasarkan pasal 1969 KUH Perdata, gugur setelah lewat 2 tahun;
- tuntutan pada Advokat dan Notaris menurut pasal 1970 KUH Perdata, gugur setelah lewat 2 tahun;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Tergugat dalam tangkisan menyatakan bahwa Para Penggugat sudah kehilangan haknya untuk melakukan penuntutan terhadap perkara ini karena Para Tergugat telah menguasai objek sengketa selama lebih dari 30 tahun, terutama Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengusahakan tanah terhitung sejak putusan nomor 42/1958/Pdt di jatuhkan di tahun antara tahun 1959 sampai tahun 1961;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Para Penggugat pada poin 1 (satu) bahwa berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kupang nomor 42/1958/Pdt diputuskan:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebahagiannya.



2. Menghukum tergugat-tergugat untuk mengembalikan semua pusaka milik orang mataru sebagaimana ternyata dalam daftar yang dilampirkan dengan surat gugatan pengugat ini.
3. Menghukum tergugat-tergugat pula untuk menyerahkan kebun-kebun kelapa dikikilai kepada pengugat.
4. Menghukum tergugat-tergugat membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dirancang sebanyak Rp 144,- (seratus empat puluh empat rupiah).
5. Menolak gugatan yang lain atau selebihnya;

Kemudian, pada poin gugatan ke 6 (enam) Para Penggugat menyebutkan Ananias Malaikari dan Alexander Mamalai semasa hidupnya telah berusaha meminta penyerahan objek sengketa kepada Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi dan keturunannya, tetapi permintaan tersebut tidak terpenuhi hingga di tahun 1965 Ananias Malaikari dan Alexander Mamalai meninggal dunia. Sedangkan di tahun 1959 Banla Kinanggi meninggal dunia, disusul Makunimau Kinanggi yang meninggal di tahun 1969. Setelah para pihak dalam perkara nomor 42/1958/Pdt meninggal dunia, keturunan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi telah menguasai tanah objek sengketa hingga saat perkara ini didaftarkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa atas rangkaian dalil gugatan para penggugat, masih perlu dibuktikan beberapa hal diantaranya tentang benar atau tidaknya Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi serta ahli warisnya menguasai tanah objek sengketa lebih dari 30 tahun, ada atau tidaknya itikad baik para ahli waris Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi selama menguasai tanah sengketa, peralihan atau perbuatan hukum lainnya yang terjadi di atas objek sengketa, termasuk lama penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV, serta peralihan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV untuk menghitung masa penguasaan tanah yang sebenarnya terjadi, walaupun jika yang terjadi adalah gugatan tentang harta warisan maka sesuai kaidah Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Sip/1960, tanggal 9 Maret 1960, atas gugatan tersebut tidak tunduk pada asas kedaluwarsa atau verjaring. Untuk membuktikan seluruh hal ini, maka Majelis Hakim harus sampai pada pemeriksaan pokok perkara, dan tidak cukup hanya pada menilai dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim terkait *Exceptio Temporis/ Exceptio Temporia* Para Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

**4. Exceptio Res Judicata atau Ne Bis In Idem;**



Menimbang, bahwa eksepsi *ne bis in idem* bermakna kasus perkara yang sama, yang sudah dijatuhkan putusan terhadapnya, dan terhadap putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Pasal 1917 KUHPerdara pada intinya berkaidah:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dari ketentuan ini terdapat syarat-syarat bersifat kumulatif yang harus terpenuhi agar suatu perkara dapat dinyatakan *ne bis in idem*, diantaranya adalah:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan bersifat positif, bukan merupakan putusan negatif. Putusan tersebut berupa menolak gugatan untuk seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan. *Ne bis in idem* tidak melekat pada putusan:
  - Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak;
  - Gugatan premature;
  - Putusan pada perkara yurisdiksi voluntair karena sifatnya yang *ex parte*;
  - Putusan gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif ;
  - Putusan negatif yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili;
  - Putusan negatif atas gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum;
- d. Subjek atau pihak yang berperkara sama, tidak perlu mempermasalahkan pihak mana yang mengajukan gugatan kedua kalinya, seperti yang dikaidahkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1743 K/Pdt/1983. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 menambahkan kaidah bahwa pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- e. Objek gugatan yang sama seperti disinggung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 647 K/Sip/1973. Ditambahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 bahwa terhadap objek yang sama, maka status objek perkara tersebut telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Sehingga bila ia diajukan kembali, maka kepadanya melekat unsur *Ne bis in idem*;



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menyebutkan bahwa objek sengketa telah dilakukan penuntutan berulang dengan di dalikannya objek sengketa perkara a quo yang dahulunya merupakan objek perkara dalam perkara nomor 42/1958/Pdt. Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXVII pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap perkara ini sudah sepatutnya dilakukan upaya eksekusi, bukan dengan mengajukan gugatan. Patut disimpulkan bahwa Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXVII hendak menyatakan perkara ini yang dilakukan gugatan kembali melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sama dengan perkara yang terdahulu yang telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No. 42/1958/Pdt, seperti pada poin pertama gugatan. Selanjutnya secara berulang Para Penggugat menyebutkan objek sengketa seperti yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tersebut sebagai objek sengketa dalam perkara a quo, seperti pada poin 5 (lima) gugatan, lalu pada gugatan poin 12 (dua belas) saat Para Penggugat menempuh proses mediasi di Kepolisian Sektor Abad agar para Tergugat mau menyerahkan objek sengketa, hal mana tanah sengketa adalah hak milik rakyat Mataru yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Kupang No.42/1958/Pdt. Kemudian pada bagian menghitung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, Para Penggugat kembali menyatakan objek sengketa sebagai milik mereka sesuai putusan Pengadilan Kupang No. 42/1958/Pdt, sehingga menurut para penggugat atas penguasaan yang melawan hukum atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat yang berlangsung terhitung dari tahun 1961 sampai dengan tahun 2022, Para Penggugat menderita kerugian. Pernyataan objek sengketa perkara a quo serupa dengan putusan Pengadilan Kupang No. 42/1958/Pdt muncul pula pada bagian petitum, yang mana petitum angka 3 (tiga) Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan objek perkara hak milik dari Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Kupang No. 42/1958/Pdt dengan batas dan luas yang telah terangkum dalam gugatan adalah hak milik dari Rakyat Mataru;

Menimbang, bahwa dari serangkaian dalil gugatan dan petitum para penggugat di atas, Majelis Hakim mencermati bahwa terdapat hal-hal yang tidak dapat diputuskan langsung dengan hanya berasumsi dari dalil gugatan penggugat terkait penerapan *ne bis in idem*. Hal-hal yang perlu dinilai lebih lanjut sebelum perkara dinyatakan *ne bis in idem*, yaitu meliputi kedudukan



putusan berkekuatan hukum tetap atas perkara No.42/1958/Pdt, pertimbangan mengenai jenis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara Pengadilan Kupang No. 42/1958/Pdt, kesamaan subjek yang mengajukan perkara, serta kesamaan objek sengketa yang diperkarakan. Masing-masing poin harus dipertimbangkan dengan seksama dan harus dinilai apakah telah seluruhnya terpenuhi. Untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai putusan Pengadilan Kupang No. 42/1958/Pdt dan unsur *ne bis in idem* pada putusan, diperlukan pemeriksaan pokok perkara yang nantinya akan dipertimbangkan secara menyeluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Atas keadaan yang demikian, karakteristik pertimbangan eksepsi pada bagian ini sudah hilang, sebab untuk menentukan benar atau tidaknya eksepsi harus diuji melalui pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka *exceptio rex judicata* atau *ne bis in idem* tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan seksama tentang eksepsi *obscuur libel* gugatan Para Penggugat menyangkut tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta antara pernyataan Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi menguasai tanah objek sengketa tapi tidak menerangkan peristiwa hukum dan hubungan hukum yang terjadi antara Banla Kinanggi dan Makunimau Kinanggi dengan objek sengketa, serta tidak diuraikan hubungan hukum antara Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV dengan objek sengketa termasuk cara perolehan tanah objek sengketa oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat XXIV telah dikabulkan, sehingga pertimbangan lebih lanjut oleh Majelis Hakim mengenai pokok perkara tidak diperlukan lagi. Selanjutnya sebagai konsekuensi dari dikabulkannya eksepsi para Tergugat, maka terhadap perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah, dan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H. dan Yon Mahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb tanggal 03 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri Kuasa Pihak Para Penggugat, Kuasa Pihak Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Pihak Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXIV, dan Kuasa Tergugat XXV, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXV, dan Tergugat XXXVII, serta tidak dihadiri Tergugat XXVI, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVIII, dan Tergugat XXXIX;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Halaman 148 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Klb



Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	R12.540.000,00;
2. PNPB .....	:	Rp450.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp13.000.000,00; (tiga belas juta rupiah)